

TRIWULAN III



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2021

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Tahun 2021 ini merupakan tahun penuh tantangan dengan masih adanya Pandemi Covid-19 yang mengubah arah global dan memicu respon luar biasa yang berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJPRL adalah meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyerapan Tenaga Kerja melalui Program Padat Karya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 29 Oktober 2021

Pamuji Lestari

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Pamuji Lestari

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan III tahun 2021 adalah **111,52 (baik)** untuk IKU dan **113,71 (baik)** untuk IKU dan IK.

Terdapat 20 indikator kinerja yang terdiri dari 13 (tiga belas) IKU dan 7 (tujuh) IK tidak memiliki target pada triwulan III, sehingga tidak memiliki data capaian pada Triwulan III. Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL yang terukur pada Triwulan III Tahun 2021 adalah (1) IKU **Luas Kawasan Konservasi dengan target 24,1 juta hektar dan capaian 28,4 juta hektar**; (2) IKU nilai PMPRB DJPRL dengan target 31 dan capaian 32,61; (3) IK nilai PM SAKIP DJPRL dengan target target 83,15 dan capaian 87,02; (4) IK persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dengan target 84% dan capaian 88,56%; (5) IK persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL dengan target 65% dan realisasi 73,86%; dan (6) IK nilai batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 dengan target 1 dan realisasi 0,19 (polarisasi *minimize*).

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu semula DJPRL tahun 2021 adalah **Rp 475.180.326.000,00** dan mengalami *refocusing*/penghematan anggaran pada Triwulan III menjadi **Rp 291.578.274.000,00** **Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III adalah Rp. 201.328.442.806,00 (69,05%).**

Dari anggaran DJPRL tersebut, terdapat alokasi anggaran **Rp 88.836.938.000,00 untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** yang terbagi menjadi dua

klaster, yaitu **Ketahanan Pangan** sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan **Padat Karya** sebesar Rp 57.162.264.000,00. Realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan III adalah Rp 51.854.722.981,00 (59,90%). Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai.

Pada tahun 2021, terdapat sumber **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** yang bersumber dari perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sampai dengan Triwulan III, PNBP DJPRL adalah sebesar **Rp. 12.046.323.565,00**.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut: (1) Pemantauan perhitungan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) yang pada tahun 2020 tidak tercapai; (2) Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2022 dilaksanakan T-1; (3) Implementasi PP No.85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; (4) Upaya penetapan Kawasan Konservasi yang sudah dialokasikan ruangnya pada Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (5) Upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi yang telah selesai dievaluasi sebanyak 61 kawasan; (6) Penyusunan peta bisnis proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024; (7) Tindak lanjut hasil evaluasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); (8) Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP; dan (9) Pemantauan kegiatan atau rencana aksi tiap unit kerja untuk memastikan target kinerja masing-masing unit kerja tercapai sebagai dukungan capaian DJPRL tahun 2021.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	18
2.1.1 Visi.....	20
2.1.2 Misi	20
2.1.3 Tujuan.....	21
2.1.4 Sasaran Strategis	21
2.1.5 Sasaran	22
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2021.....	25
3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat	34
3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	34
3.2 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.....	36

3.2.1 IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).....	36
3.2.2 IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Pulau).....	42
3.3 Sasaran Program 3 - Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	49
3.3.1 IKU 4 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	49
3.4 Sasaran Program 4 – Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat....	61
3.4.1 IKU 5 Produksi Garam (Juta Ton).....	61
3.5 Sasaran Program 5 Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT	69
3.5.1 IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	69
3.6 Sasaran Program 6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya ..	75
3.6.1 IKU 7 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).....	75
3.7 Sasaran Program 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	84
3.7.1 IKU 8 Luas kawasan konservasi.....	84
3.7.2 IKU 9 Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif (Ha).....	90
3.8 Sasaran Program 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	98
3.8.1 IKU 10 Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	98
3.9 Sasaran Program 9 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	103
3.9.1 IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	103
3.10 Sasaran Program 10 Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat.....	115

3.10.1 IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 – 5) (Level)	115
3.11 Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL .	133
3.11.1. IKU 13 Nilai PMPRB PRL (Nilai).....	134
3.11.2 IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL	137
3.11.3 IK 15 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	141
3.11.4 IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	144
3.11.5 IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit).....	148
3.11.6 IK 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	152
3.11.7 IK 19 Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	161
3.11.8 IK 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	164
3.11.9 IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	167
3.11.10 IK 22 Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik	170
3.11.11 IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	173
3.11.12 IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%).....	178
3.11.13 IKU 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	181
3.11.14 IK 26 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	184
3.12 AKUNTABILITAS KEUANGAN	186
BAB IV PENUTUP	189
4.1 KESIMPULAN.....	189
4.2 REKOMENDASI	190

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	15
Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021	27
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2021	31
Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan III Tahun 2021	35
Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan III Tahun 2021	36
Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2021	37
Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2021	40
Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan III Tahun 2021.....	46
Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III Tahun 2021	48
Tabel 11. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	50
Tabel 12. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021	52
Tabel 13. Target Lokasi Awal dan Paska <i>Refocusing</i>	53
Tabel 14. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2021	54
Tabel 15. Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan 2021.....	55
Tabel 16. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi	56
Tabel 17. Penggunaan Sumber Daya Manusia	57
Tabel 18. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan III Tahun 2021	59
Tabel 19. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan III Tahun 2021.....	62
Tabel 20. Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2021	62

Tabel 21. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Triwulan III.....	68
Tabel 22. Capaian Jumlah Kawasan Wisata Bahari dan BMKT Triwulan III 2021	70
Tabel 23. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola	73
Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2021	79
Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan III Tahun 2021	83
Tabel 26. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2021.....	85
Tabel 27 Luas Kawasan Konservasi	85
Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan III Tahun 2021	88
Tabel 29 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	91
Tabel 30. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021	92
Tabel 31. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021	98
Tabel 32. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2021.....	100
Tabel 33. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2021.....	102
Tabel 34. Target Lokasi Kegiatan IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak dan Pulih Kembali.....	105
Tabel 35. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2021	107
Tabel 36. Capaian Padat Karya Vegetasi Pantai dan Penanaman Mangrove Triwulan III Tahun 2021.....	114
Tabel 37. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan III Tahun 2021	114
Tabel 38. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT	116
Tabel 39. Penilaian Status Pengelolaan (SKPT) Mandiri.....	117
Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT	118

Tabel 41. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan III Tahun 2021	119
Tabel 42. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan III Tahun 2021	120
Tabel 43. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan III Tahun 2021	124
Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Morotai s.d Triwulan III Tahun 2021	126
Tabel 45. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020	127
Tabel 46. Perbandingan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	128
Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan III Tahun 2021	131
Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL.....	135
Tabel 49. Rincian Nilai PMPRB DJPRL	136
Tabel 50. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	137
Tabel 51. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2021	139
Tabel 52. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III	140
Tabel 53 Lokasi dan Jenis Bantuan Pemerintah yang diukur Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Startegis Lingkup DJPRL Tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal KKP ..	142
Tabel 54. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	143
Tabel 55. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2021.....	146
Tabel 56. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Triwulan III	147
Tabel 57. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	149
Tabel 58. Realisasi Anggaran Dukungan IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK	151
Tabel 59. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	152
Tabel 60. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL.....	153
Tabel 61. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2020	153
Tabel 62. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2021	154
Tabel 63. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan III 2021.....	160
Tabel 64. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan III Tahun 2021.....	162

Tabel 65. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan III 2021	164
Tabel 66. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021.....	165
Tabel 67 Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPRL Triwulan III Tahun 2021	166
Tabel 68. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2021	167
Tabel 69. Data Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021.....	168
Tabel 70. Realisasi Anggaran IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021.	170
Tabel 71. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2021	171
Tabel 72. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Publik Triwulan III 2021	173
Tabel 73. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan III Tahun 2021.....	175
Tabel 74. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan III 2021	177
Tabel 75. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) Triwulan III Tahun 2021.....	179
Tabel 76. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Triwulan III 2021	180
Tabel 77. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020	182
Tabel 78. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Kinerja Anggaran	184
Tabel 79. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021	184
Tabel 80. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan III 2021	186
Tabel 81 Realisasi Anggaran PEN DJPRL Triwulan III Tahun 2021.....	187
Tabel 82 PNBK DJPRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2021.....	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kekayaan Potensi Laut Indonesia	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	9
Gambar 3. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	16
Gambar 4. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	16
Gambar 5. Visi, Misi, Arahkan Presiden	18
Gambar 6. NPSS DJPRL Triwulan III 2021	30
Gambar 7. Rapat Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRP Pembangunan Jembatan	42
Gambar 8. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	45
Gambar 9. Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T	45
Gambar 10. Asistensi Perizinan di Pulau Maratua	49
Gambar 11 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah sampai dengan Tahun 2021	58
Gambar 12 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021	58
Gambar 13 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021	59
Gambar 14. Konsultasi Publik II RZ KAW Laut Selatan Jawa - Bali dan Nusa Tenggara	60
Gambar 15. Konsultasi Publik II RZ KSN Laut Banda	60
Gambar 16. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT Kluster Jawa Timur	61
Gambar 17 Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pengembangan Usaha Garam (PUGaR).....	64
Gambar 18. Integrasi Pergaraman diDesa Jembangan, Kec. Batang, Kab. Pati	66
Gambar 19. Revitalisasi GGR di Kec. Trangkil. Kab. Pati	66
Gambar 20 Peletakan Batu Pertama LBC di Indramayu	66

Gambar 21 Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2021	67
Gambar 22 Pemantauan dan Supervisi Pemanfaatan Sarana Niaga Garam di Indramayu...	67
Gambar 23. Rapat Pembahasan Terobosan Garam	68
Gambar 24. Lokasi Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola	72
Gambar 25 Landmark Desa Kolo, Kota Bima	74
Gambar 26. Gazebo Apung Desa Suak Parak, Kabupaten Belitung	74
Gambar 27 Kegiatan <i>Virtual Webinar Marine Heritage Gallery</i>	74
Gambar 28. Database BMKT	75
Gambar 29. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	77
Gambar 30. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Pelindungan	77
Gambar 31. Fasilitasi Penguatan MHA	78
Gambar 32. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal	78
Gambar 33. Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal.....	78
Gambar 34. Bantuan Sarana/Prasarana Masyarakat Hukum Adat Mpur Wot, Amberbaken, Kabupaten Tambraw	82
Gambar 35. Identifikasi dan Pemetaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di Kabupaten Konawe.	83
Gambar 36 Sebaran dan Status Kawasan Konservasi Tahun 2021	86
Gambar 37. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang Kawasan Konservasi di Perairan Flores Timur; Lembata; dan Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur	89
Gambar 38 Rapat Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Sumatera Barat	89
Gambar 39. Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku	89
Gambar 40 Kriteria dan Indikator yang diukur pada EVIKA	91
Gambar 41. Peta Sebaran 61 Kawasan Konservasi yang Dievaluasi Efektivitas Pengelolaannya	94
Gambar 42. Hasil Penilaian Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) ..	95
Gambar 43 Penilaian EVIKA Provinsi Kalimantan Barat.....	95

Gambar 44 Konsultasi Teknis Review Kawasan Konservasi Nasional	95
Gambar 45 Konsultasi Teknis Review Kawasan Konservasi Nasional	96
Gambar 46 Konsultasi Publik Review Kawasan Konservasi Nasional di	96
Gambar 47 Konsultasi Publik Review Kawasan Konservasi Nasional	96
Gambar 48 Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Penilaian EVIKA.....	97
Gambar 49 Pembahasan Hasil Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penilaian EVIKA	97
Gambar 50. Dokumentasi Kegiatan Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Jenis Ikan.....	103
Gambar 51 Penanaman Vegetasi Pantai di Tasikmalaya	109
Gambar 52. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia I dan Survei Lokasi PKPT di Kabupaten Lombok Timur	110
Gambar 53. Kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa Tejang, P. Sebesi, Kab. Lampung Selatan dan di Sumba Timur ..	110
Gambar 54 Sebaran Lokasi Penanaman Mangrove Tahun 2021	112
Gambar 55. Sarana dan Prasarana TPS di Muaragembong, Bekasi.....	112
Gambar 56. Penyerahan Simbolis TPS di Muaragembong, Bekasi	113
Gambar 57. Sarana dan Prasarana TPS di Muaragembong, Bekasi.....	113
Gambar 58. Penyerahan Simbolis TPS di Muaragembong, Bekasi	113
Gambar 59 Rapat Koordinasi SKPT Lanjutan	123
Gambar 60 Rapat Koordinasi Persiapan Peralihan Penanggungjawab Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.....	123
Gambar 61 Kegiatan Rapat Koordinasi SKPT Morotai.....	126
Gambar 62. Rapat Koordinasi Hibah lahan SKPT Moa, 28 Juni 2021	132
Gambar 63. Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Pasar Ikan Tiakur SKPT Moa, 13 Agustus 2021	132
Gambar 64. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Ijin Lingkungan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa pada tanggal 3 September 2021	133
Gambar 65. Koordinasi Arahan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Pelabuhan Perikanan Tiakur (SKPT Moa) pada: hari, tanggal : Selasa, 14 September 2021.....	133

Gambar 66. Rapat Penyiapan Tindak Lanjut Surat Persetujuan Hibah SKPT Moa, 22 September 2021	133
Gambar 67. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi.....	135
Gambar 68 Kunci Capaian IKPA	138
Gambar 69. Aplikasi ezi.kkp.go.id	151
Gambar 70 Karakteristik Level Maturitas SPIP	162
Gambar 71 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP.....	162
Gambar 72 Bobot Penilaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	175
Gambar 73 Rapat Penyiapan Bahan dan Pelaporan serta Pembahasan PBJ	177
Gambar 74 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	182
Gambar 75. Realisasi Anggaran DJPRL (per 30 September 2021).....	187

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2021)	193
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (April 2021)	196
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Agustus 2021).....	199
Lampiran 4 Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	202
Lampiran 5 Daftar Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021	214

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal telah menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 TUJUAN

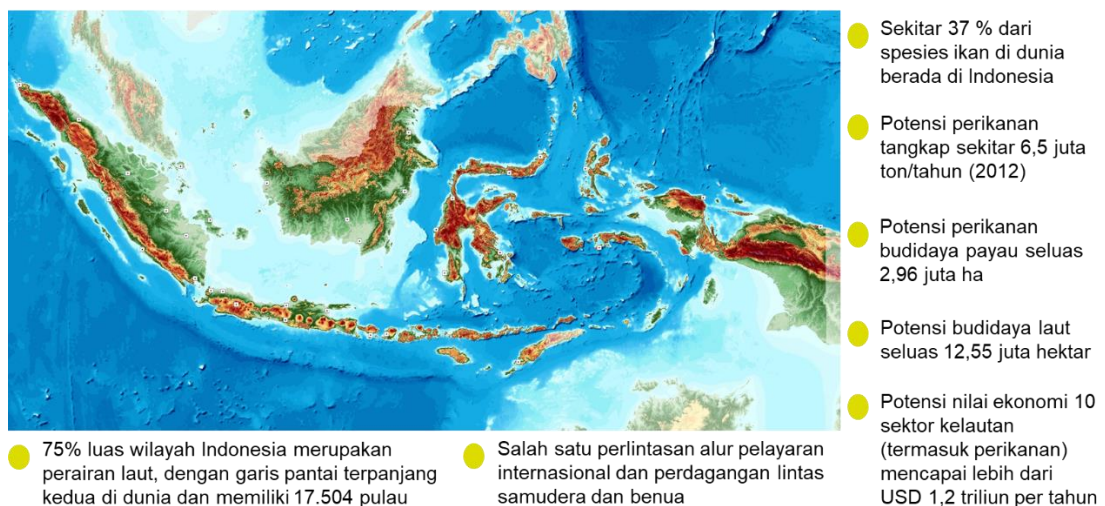
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan III Tahun 2021.

1.3 ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia

(+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.



Gambar 1. Kekayaan Potensi Laut Indonesia

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral,

Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1 Penyelesaian zonasi laut,** pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut dan Pendampingan penyusunan dokumen RZWP-3-K dan penyusunan dokumen final RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, dan Rencana Aksi Pulau Senua. Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan pembahasan atau koordinasi dengan instansi terkait terkait dengan tindak lanjut dokumen RZ yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya untuk ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sampai dengan tahun 2020, telah terbit 27 Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K, 1 RZ KAW (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah SELAT MAKASSAR), dan 6 Permen KP RZ KSNT untuk 12 pulau. Sejak diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyusunan RZ KSNT ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Enam Permen KP terkait RZ KSNT untuk 12 pulau adalah sebagai berikut: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Nipa; Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Senua; Permen KP No. 04/PERMEN-KP/2018 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Maratua dan Sambit; Permen KP No. 21/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT PPKT Pulau Berhala; Permen KP No. 20/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT Pulau Rusa dan Pulau

Raya; dn Permen KP No. 22/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Zonasi KSNT PPKT Gugus PPKT Kepulauan Anambas (Pulau Tokongmalangbiru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokongnanas, Pulau Tokongbelayar)

2 **Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut** berupa izin lokasi dan izin pengelolaan serta izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>. DJPRL telah menerapkan sistem pengendalian pemanfaatan ruang laut melalui perizinan. Perizinan ini juga berkontribusi terhadap **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**, sebesar Rp 7.466.237.676 (Tahun 2020).

3 Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi **bencana di wilayah pesisir dan laut** sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.

4 **Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif.** Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai

dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 32,5 juta hektar untuk kawasan konservasi laut dan sampai saat ini capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2020 adalah 24,11 juta hektar. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

5 Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindari kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam **belum efektif**. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.

6 Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam Website Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam

pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

7 Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

8 Kurangnya tingkat **aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar** di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.

9 Kurangnya **tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil** yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar; b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.

10 Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut,

bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).

11 Terkait permasalahan garam, saat ini **produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung, khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.

12 Tingginya **nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil** telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; b. perizinan pemanfaatan pulau; c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan e. isu jual-beli pulau.

13 Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI

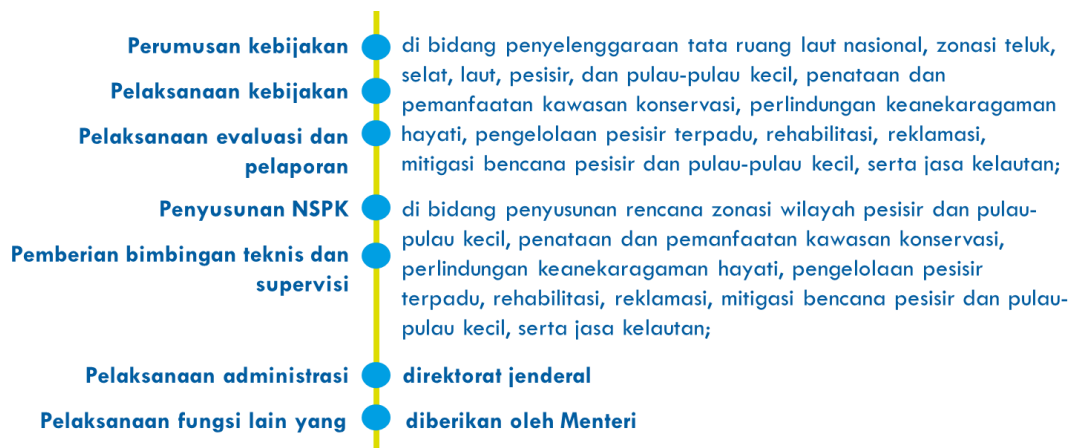
Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

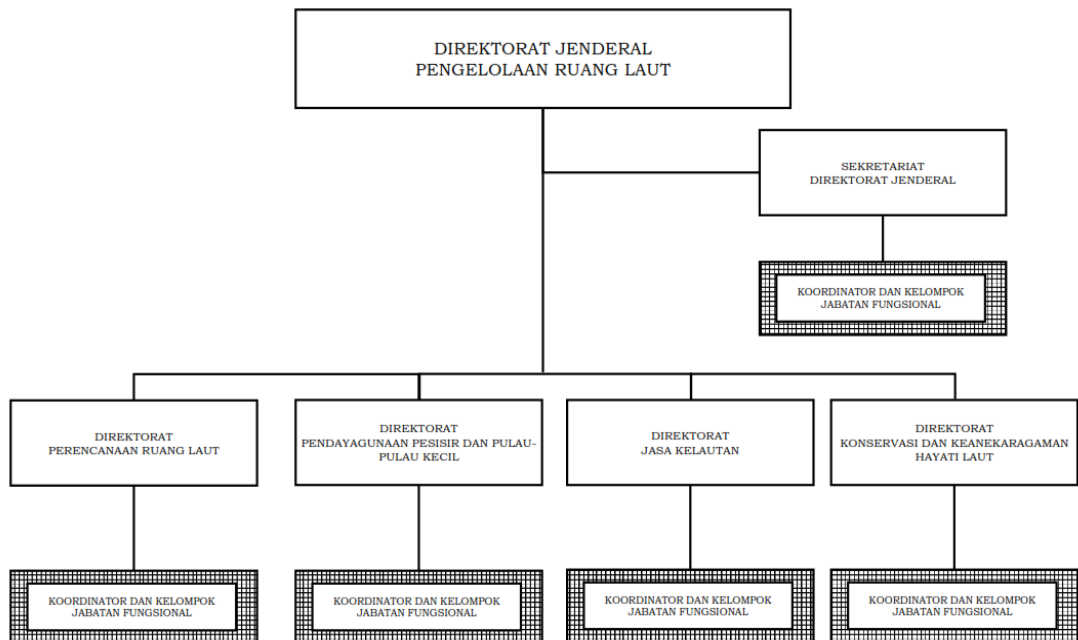


DJPRL terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Direktorat Jasa Kelautan;
- Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;

- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

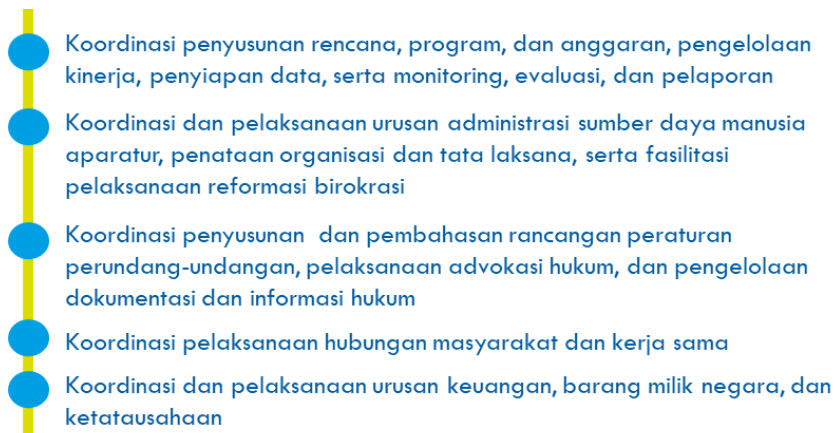
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2.**



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

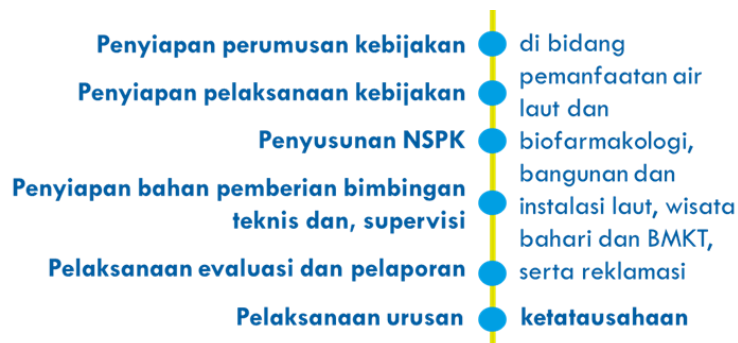
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;

- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada **Tabel 1.**

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

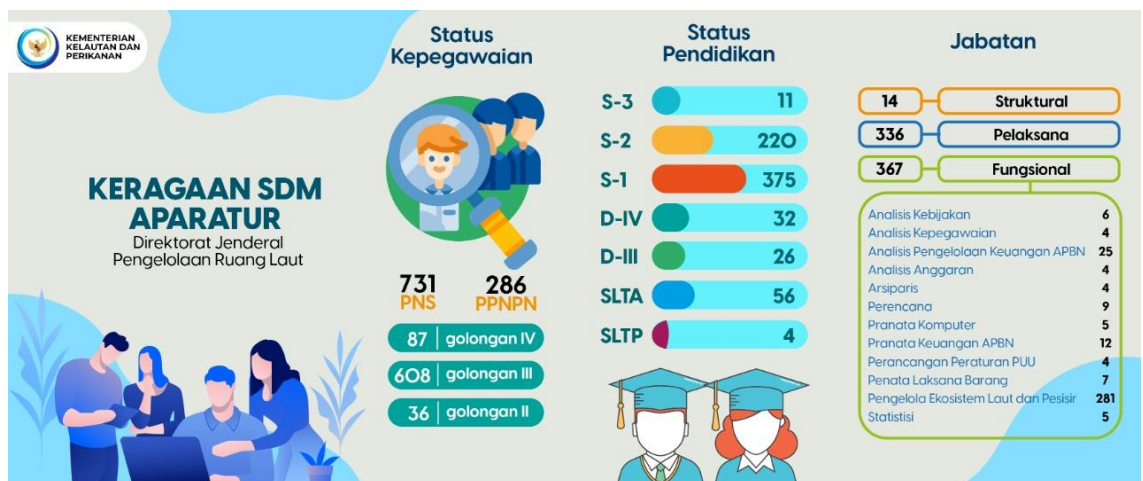
Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 3**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 3. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 911 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2021 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Triwulan III Tahun 2021.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahkan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5**.



Gambar 5. Visi, Misi, Arahkan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI DJPRL

“Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.1.2 MISI

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;

3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPRL

2.1.3 TUJUAN

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan DJPRL adalah:

TUJUAN DJPRL

1. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan
3. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
6. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil
7. meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2. Sasaran Strategis 2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3. Sasaran Strategis 3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4. Sasaran Strategis 4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5. Sasaran Strategis 5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan

6. Sasaran Strategis 6 Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab
7. Sasaran Strategis 7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
8. Sasaran Strategis 8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
9. Sasaran Strategis 9 Tata Kelola pemerintahan yang baik

2.1.5 SASARAN

Berdasarkan review atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam draft Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas)

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
			kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat Sasaran yang tidak dipergunakan lagi pada Tahun 2021 adalah Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang Terlaksana secara Efektif, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, dimasukkan kedalam Sasaran Program Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL pada Tahun 2021. Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021), merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, semula Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan (2020).
2. Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Produksi Garam Nasional berdaya saing (2020).

3. Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT (Penambahan), untuk mengakomodir IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan) pada tahun 2021.
4. Sasaran Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya (Penambahan) untuk mengakomodir IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) pada tahun 2021.
5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan (2020).
6. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan (2020).
7. Sasaran Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (2020).
8. Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT meningkat (2021), merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing (2020).

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL (11 sasaran). Hal ini disebabkan terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

2.2. INDIKATOR DAN TARGET KINERJA UTAMA TAHUN 2021

Berdasarkan reviu atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2021, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2021.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Produksi Garam (juta ton) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional (juta ton)
2. Indikator Kinerja Utama Ragam Jasa kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (ragam) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator

Kinerja Utama Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Ragam' pada awal kalimat.

3. Indikator Kinerja Utama Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Komunitas' pada awal kalimat.
4. Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Luas' pada awal kalimat.
5. Indikator Kinerja Utama Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Jenis' pada awal kalimat.
6. Indikator Kinerja Utama Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit). Dalam IKU ini memperbaiki redaksional, menempatkan objek (DJPRL) menjadi Subjek Kalimat.
7. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.
8. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali sampai dengan Triwulan III Tahun 2021.

Pada tahun 2021, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3** yang terdiri dari 15 (lima belas) IKU dan 11

(sebelas) IK. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2021.

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101
2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	IKU 2	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Pulau)	14
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	IKU 4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	12
4	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat	IKU 5	Produksi Garam (Juta Ton)	1,09
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	17
6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	5
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 8	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	24,1
		IKU 9	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	IKU 10	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	14
9	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	48

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Rusak yang Pulih Kembali			
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (Level)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 13	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	31
		IKU 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IK 15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	73
		IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja)	8
		IK 18	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,15
		IK 19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level)	3
		IK 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		IK 21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	65
		IK 22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		IK 23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		IK 24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		IKU 25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86
		IK 26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1

Pada Triwulan II terjadi perubahan Perjanjian Kinerja karena terdapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 43,3 M untuk mendukung indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)

sehingga terdapat perubahan target kinerja (Surat a.n Menteri Keuangan, No S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021). Pada dokumen Perjanjian Kinerja ini total anggaran DJPRL adalah Rp 477,18 M. Pada tanggal 02 Juni 2021, terbit Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-354/AG/AG.3/2021 tentang Pengesahan Revisi Anggaran (penghematan) Unit Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini terdapat pemotongan anggaran berkisar 2 M. Namun demikian tidak diproses perubahan Perjanjian Kinerja karena pada bulan Juni terdapat rencana *refocusing*/penghematan anggaran ketiga dan keempat.

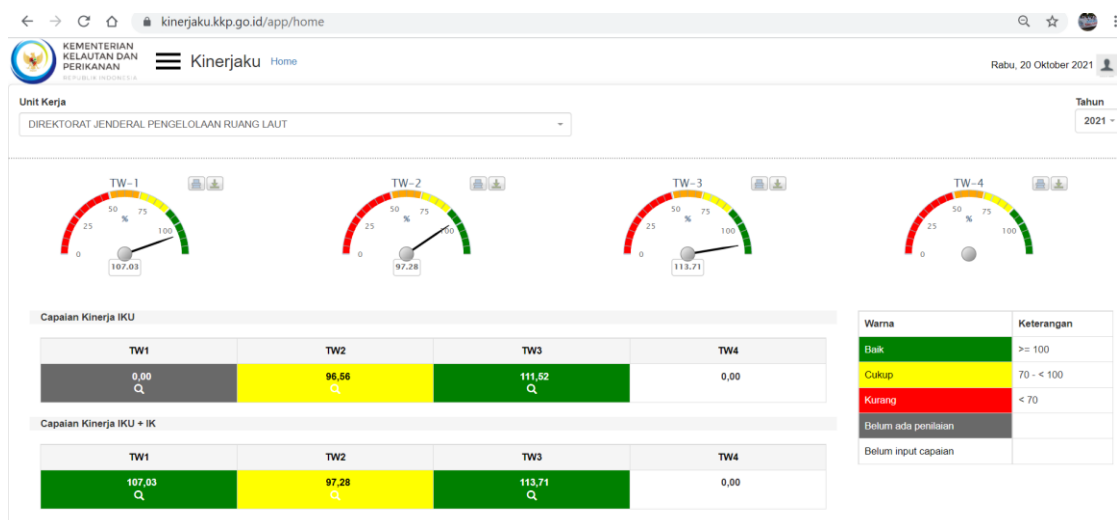
Pada Triwulan III terdapat *refocusing*/penghematan anggaran ketiga dan keempat. Berdasarkan Surat dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-647/AG/AG.3/2021 tanggal 12 Agustus 2021, anggaran DJPRL yang **semula Rp 475.180.326.000,00 menjadi Rp 291.578.274.00**. Hal ini menyebabkan perubahan beberapa target pada beberapa indikator kinerja DJPRL. Karenanya dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja DJPRL pada bulan Agustus 2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator.

Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan III tahun 2021 adalah **111,52 (baik)** untuk IKU dan **113,71 (baik)** untuk IKU dan IK. **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku disajikan pada **Gambar 6**. Rincian realisasi setiap indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 6. NPSS DJPRL Triwulan III 2021

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2021

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan III		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	101	-	-	-
2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	Tahunan	14	-	-	-
4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	12	-	-	-
5	Produksi Garam (juta ton)	Tahunan	1,09	-	-	-
6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Semester	17	-	-	-
7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan. (kumulatif) (Komunitas)	Semester	5	-	-	-
8	Luas kawasan konservasi (Jt Ha)	Triwulan	24,1	24,1	28,4	117,84
9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara	Tahunan	12,5	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan III		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	berkelanjutan (kumulatif)(Jt Ha)					
10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	Tahunan	14	-	-	-
11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	Semester	48	-	-	-
12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level)	Tahunan	4	-	-	-
13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	31	31	32,61	105,19
14	.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	89	-	-	-
15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Semester	73	-	-	-
17	Unit Kerja DJPRL berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	Tahunan	8	-	-	-
18	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	83,15	83,15	87,02	104,65
19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level),	Tahunan	3	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan III		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	84	84	88,56	105,43
21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	65	65	73,86	113,63
22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	Tahunan	1	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	Tahunan-	1	1	0,19	120

3.1. SASARAN PROGRAM 1 KESEJAHTERAAN PETAMBAK GARAM MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/*break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Teknik Menghitung IKU ini mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional. Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan III Tahun 2021

SP - 1		Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2020	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	80,68	80,68	Pengukuran IKU bersifat tahunan				101	-	103,75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, NTPG ditargetkan sebesar 101 dan pengukuran dilakukan tahunan.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target NTPG pada Renstra DJPRL adalah 103. Capaian kinerja Triwulan III 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Analisis Keberhasilan
Telah dilakukan pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) Survei Harga untuk Penghitungan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
 - b. Analisis Kegagalan
Survei NTPG sampai dengan triwulan III tidak dapat dilaksanakan karena anggaran mengalami refocusing
 - c. Solusi
Telah dilakukan koordinasi dengan BPS terkait perhitungan NTPG, namun demikian perhitungan NTPG tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dukungan anggaran untuk survey NTPG.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Tidak dapat dianalisis efisiensi penggunaan sumberdaya, karena dengan tidak adanya anggaran kegiatan survey NTPG tidak dapat dijalankan.
7. Kegiatan Pendukung
Pada tanggal 10 Agustus 2021 dilaksanakan penyusunan SOP Survei Harga untuk Penghitungan NTPG.
8. Realisasi Anggaran
Tidak ada realisasi anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan III Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Pagu Pasca Refocusing (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Penghitungan Nilai Petambak Garam	935.000.000	0	0	0
Jumlah		935.000.000	0	0	0

9. Rencana Aksi Triwulan IV
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan mengupayakan sumber pendanaan untuk pengukuran NTPG.

3.2. EKONOMI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, DJPRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu (1) Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam) dan (2) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau).

3.2.1. IKU 2 RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud dalam IKU ini adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi dan/atau pemanfaatan air laut,

reklamasi, dan fasilitasi perizinan pemanfaatan sumberdaya perairan dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

1. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
2. Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi peningkatan kapasitas pada kelompok usaha Biofarmakologi dan bantuan Usaha Gerai Biofarmakologi
3. Fasilitasi pengelolaan reklamasi
4. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan

Capaian IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2021

SP-2		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU – 2		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)								
Realisasi Tahun		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	4	4	Pengukuran IKU bersifat tahunan				4	-	4	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan III pada Tahun 2021
Target Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2021 adalah 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan III 2020.
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2020-2024 adalah 4. Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan

target akhir jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- a. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut di 3 lokasi antara lain pertemuan, koordinasi dengan Kementerian / Lembaga terkait kunjungan lapangan, verifikasi perizinan, serta bimbingan teknis
- b. Terkendala dalam data dukung dalam penentuan harga patokan terbatas (Biofarmakologi).
- c. Solusi: melakukan koordinasi dan mencari referensi untuk penentuan harga patokan terbatas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi) adalah sebesar Rp.1.350.000.000 (100%), setelah refocusing anggaran menjadi Rp. 1.133.968.000. Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2021 adalah sebesar Rp. 319.108.100 (28,14%). Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada terlaksananya kegiatan fasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi), kegiatan tersebut relative efektif dan efisien.
- b. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

7. Kegiatan pendukung

a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut

- **Inisiasi rig to reef.** Pembahasan rencana decommissioning anjungan migas tidak terpakai, saat ini terdapat lebih dari 103 anjungan migas tidak terpakai di perairan Indonesia yang bermasalah dalam pembongkarannya karena tidak tersedia dana anggaran untuk decommissioning serta MoU *offshore plant service cooperation (Decommissioning Platform Migas Pasca*

Operasi sebagai terumbu buatan/*rigs to reefs* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2021.

- **Pertemuan Koordinasi terkait bangunan dan instalasi laut.** Rapat Koordinasi pembahasan tindaklanjut kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan pada tanggal 15 Juli 2021 dan Rapat koordinasi untuk *join research* antara Pusriskel BRSDMKP KKP dengan Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC).
- **Rekomendasi Teknis Perizinan Bangunan dan Instalasi Laut.** Pertemuan verifikasi teknis Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) antara lain kegiatan pembangunan dermaga dan jembatan; kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai surat dari PT Vale Indonesia Tbk; kegiatan budidaya Lobster, Kerang, Buluh Babi, Kepiting dan Rajungan; pengembangan lapangan migas dan terminal khusus; kegiatan pengembangan lapangan migas, pengeboran sumur eksplorasi, pembangunan kabel laut, dan usaha Minyak dan Gas Bumi di WK Anambas.
- **Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut, meliputi** pembahasan NSPK dermaga wisata dilakukan *introductory meeting* untuk penyusunan NSPK Pelabuhan wisata Marina dengan menggabungkan konsep Marina Desa wisata oleh Vokasi UI dan Diskusi di lokasi desa wisata yang masuk dalam 7 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).

b. Unit Bisnis Biofarmakologi

- Pembahasan Penentuan Harga Patokan Produk Biofarmakologi.
- Identifikasi kelompok masyarakat untuk kegiatan Biofarmakologi telah dilakukan di Triwulan II, sedangkan anggaran fisik terkena dampak *refocusing*.

c. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi

- Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP Rp0,00 atau 0%
- Penyusunan Kajian dalam Pengusahaan Pasir Laut
- Penyusunan Kajian Rekonstruksi Kawasan Pesisir
- Penyusunan Prosedur Operasi Standar untuk Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Pasir laut
- Fasilitas Pengelolaan Reklamasi di Batam, Kepulauan Riau
- Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Pelaksanaan Reklamasi di Situbondo
- Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah di Belitung

d. Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Sumberdaya Perairan **Pembahasan Perizinan Pemanfaatan Air Laut**

Latar belakang dilaksanakannya pertemuan ini adalah untuk mengupdate peraturan perundangan terkait sumber daya air sebagai implikasi terbitnya UU No. 11/2020 dan PP No. 5/2021. Landasan hukum kegiatan perizinan pemanfaatan ALSE mengacu pada UU No. 27/2007 jo. No. 1/2014 tentang Pengelolaan WP3K, selain itu untuk pengkayaan materi muatan mengacu juga pada UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air terutama dalam hal pengklasifikasian penggunaan sumber daya air. Rapat ini dilaksanakan di Hotel Aston Cirebon dan melalui daring dengan aplikasi zoom cloud meeting pada tanggal 17 September 2021. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengidentifikasi ruang lingkup, batasan, bisnis proses, dan jenis perizinan sumber daya air yang akan mempertajam muatan dalam penyusunan peraturan perundangan di bidang pemanfaatan air laut, juga meminimalisir potensi dispute di lapangan.

6. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 8**.

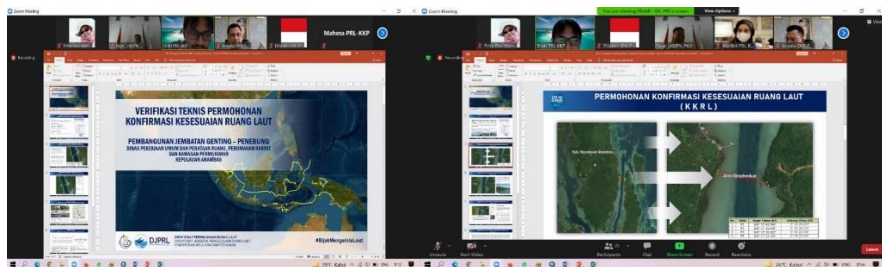
Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2021

No	Output/Kegiatan	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)
1	Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut	700.208.000	567.080.000	234.134.100	41,29
2	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan	940.940.000	940.940.000	312.430.562	33,20
3	Layanan Perizinan Pengelolaan Perairan	386.270.000	386.270.000	78.356.000	20,29
4	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	513.060.000	331.330.000	181.413.095	54,75
5	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	660.000.000	292.504.000	168.424.945	57,58
6	Penyusunan NSPK Biofarmakologi	50.000.000	50.000.000	30.004.198	60,01

No	Output/Kegiatan	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)
7	Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut	649.792.000	566.888.000	283.632.600	50,03
8	Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi Laut	649.792.000	566.888.000	283.632.600	50,03
9	Penyusunan NSPK perizinan pengelolaan perairan	182.760.000	182.760.000	126.663.200	69,31
10	Penyusunan NSPK pengelolaan reklamasi	442.560.000	442.560.000	327.081.000	73,91
11	Layanan Perizinan Reklamasi	484.410.000	375.140.000	178.255.750	47,52
13	Gerei Biofarmakologi yang Dibangun	400.000.000	32.500.000	32.500.000	100,00
Jumlah		6.349.792.000	4.734.860.000	2.236.528.050	47,24

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- Pertemuan, koordinasi, verifikasi lapangan dalam rangka kajian teknis perizinan lokasi.
- Peningkatan kapasitas teknis SDM berupa Bimbingan Teknis Bangunan dan Instalasi Laut lanjutan.
- Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi direncanakan akan dilanjutkan pembahasan usulan materi rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai bahan masukan untuk pengusahaan jasa kelautan.
- Pembahasan percepatan implementasi pungutan PNBP di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bersama Perwakilan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
- Pembahasan lanjutan Prosedur Operasi Standar untuk Perizinan di lingkup Direktorat Jasa Kelautan, terutama Perizinan Reklamasi dan Pengusahaan Pasir Laut.
- Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan reklamasi sebagai capaian target lokasi di tahun anggaran 2020.
- Pemetaan Potensi Biofarmakologi



Gambar 7. Rapat Verifikasi Teknis Permohonan PKKPRL Pembangunan Jembatan

3.2.2. IKU 3 PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (PULAU)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan PKT.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah melakukan penyediaan **sarana prasarana** pulau, **fasilitasi**

sertifikasi pulau (penyusunan dokumen atau terbitnya perintah pembayaran PNPB atau sampai dengan terbitnya sertifikat), dan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau untuk investasi.

Sertifikasi hak atas tanah merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang akan disertipikatkan:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura)
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertifikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar 8**.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 53 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 42 PPKT dan non PPKT yang sudah terbit sertifikat sebanyak 3 lokasi. Total luasan tanah yang sudah disertipikatkan oleh KKP seluas 1.227.845,3 m². Data sertifikasi Hak Atas Tanah di PPK/T yang sudah terbit dapat diakses pada tautan

<https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4271-sertifikasi-hak-atas-tanah>.

Capaian

persertipikatan HAT disajikan pada **Gambar 9**.

Pada tahun 2021, pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya memiliki target sejumlah 10 pulau kecil (5 pulau PPK/T yang memiliki dokumen prasertifikat HAT dan 5 PPK/T yang Difasillitasi Perizinannya (lokasi)). Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen prasertipikat/sertipikat HAT untuk TA 2021 target yang ditetapkan berjumlah 5 lokasi meliputi **Pulau Pelampong, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri, Pulau Berhala dan Pulau Lusi**.

Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (dermaga apung). Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No. S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 dan Surat Menteri KKP No. B.345/MEN-KP/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Refokusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021, maka kegiatan pembangunan dermaga apung/tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 5 kawasan masuk dalam daftar kegiatan yang diforefokusing. Sehingga terdapat perubahan target IKU dari **semula** pembangunan dermaga apung/tambat labuh di 5 kawasan (Kab. Touna, Kab.Sinjai, Kab.Indargiri Hilir, Kota Bima dan Kab. Probolinggo) **menjadi** penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung/tambat labuh di 4 kawasan (Kab. Touna, Kab. Sinjai, Kab. Indargiri Hilir, Kota Bima).



Gambar 8. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T



Gambar 9. Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2021, DJPRL melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2021 berjumlah berjumlah 6 Kab./Kota yakni **Kab. Bintan (Pulau Nikoi, Pulau Cempedak, Pulau Suka/Pulau Joyo dan Pulau Pangkil), Kab. Berau (Pulau**

Maratua), Kab. Ketapang (Pulau Bawal), Kab. Lombok Barat (Gili Nanggu) dan Kab. Lombok Timur (Gili Petelu) dan Kab. Nias Selatan. Output dari kegiatan ini adalah inventarisasi dan dokumen penatausahaan izin dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar dokumen fasilitasi investasi PPK/T dan penyusunan NSPK pengelolaan PPK/T

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2021, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil akan melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan.

Penghitungan capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) berdasarkan:

1. Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya: menginventarisasi dan menjumlahkan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarana di wilayah Pesisir dan PPK berupa **perencanaan dermaga apung**.
2. Pulau-pulau Kecil / Terluar yang Dimanfaatkan: menginventarisasikan dan menjumlahkan (i) Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertifikat Hak Atas Tanah (HAT); dan (ii) Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya.

Capaian IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) ini dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan III Tahun 2021

SP- 3		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU – 3		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan								
Realisasi Tahun		Tahun 2021*				Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	15	15	Pengukuran IKU bersifat tahunan			-	14	-	22	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021 adalah 14 pulau dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah (22) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (22) , karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Analisis penyebab keberhasilan dalam proses kegiatan ini di TW III Tahun 2021 adalah kondisi cuaca yang mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan; (ii) ketersediaan anggaran yang cukup dan dukungan koordinasi yang baik dari K/L terkait, pemerintah daerah dan investor; (iii) Level PPKM yang telah turun sehingga mendukung tim pelaksana untuk turun ke lapangan.

Hambatan : Kegiatan dermaga apung pasca refocusing hanya sampai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga/tambat labuh di 4 kawasan (Kab. Tojo Una-Una, Kab. Sinjai, Kab. Indragiri Hilir dan Kota Bima).

Solusi:
 - a. Berkoordinasi dengan perencana dan Pokja Pemilihan sehingga tender pembangunan dermaga yang sudah dievaluasi dapat diselesaikan pada Triwulan IV Tahun 2021.
 - b. Berkoordinasi secara intensif dengan K/L terkait dan pemerintah daerah, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT DJPRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 - a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Sumber yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya;
 - c. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K.

Sampai dengan Triwulan III, efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan melalui :

- a. Pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola sehingga biaya penyusunan dokumen perencanaan bisa berkurang. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya. efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan BPSPL/Wilker untuk melaksanakan kegiatan survey HPS.
- b. Pelibatan Tim UPT Teknis DJPRL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta.
- c. Pelibatan BPSPL/UPT yang terdekat dengan lokasi kegiatan. Dengan melibatkan Tim BPSPL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Rapat Perbaikan Dokumen Tender Dermaga Apung pada tanggal 8 Juli 2021.
- b. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Perbaikan Dokumen Tender Dermaga Apung Kab. Touna, Kab. Sinjai, dan Kota Bima pada tanggal 9 Juli 2021.
- c. Rapat Verifikasi Teknis Permohonan KKRL Kota Bima pada tanggal 16 Juli 2021
- d. Tindak Lanjut Proses Sertifikasi PPKT Pulau Berhala di Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 14-17 September 2021
- e. Serah terima Sertifikat Pulau Pelampong dan Pulau Batu Berantai dari BPN ke KKP pada tanggal 3 September 2021.
- f. Tindak Lanjut proses sertifikasi di Pulau Lusi, Sidoarjo pada tanggal 23-25 Sept 2021
- g. Asistensi Percepatan perizinan Pemanfaatan Pulau Pulau Kecil dan PMA di Kab. Berau, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17-21 September 2021.
- h. Sosialisasi Perizinan dengan PSDKP di Pulau Maratua pada tanggal 29 September 2021.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Realisasi Anggaran IKU 3 Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu setelah <i>refocusing</i>	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pembangunan Infrastruktur Dasar di PPK/T	12.000.000.000	1.708.144.000	1.496.782.357	87,62
2.	Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang	800.000.000	771.200.000	618.065.250	80,14

No	Rincian Output	Pagu	Pagu setelah <i>refocusing</i>	Realiasi (Rp)	(%)
	Difasilitasi Sertifikasinya				
3.	Izin Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan	643.000.000	508.100.000	264.958.554	52,14
4.	Dokumen NSPK P4K	279.000.000	79.878.000	45.177.260	56,55
Jumlah		13.712.000.000	3.067.322.000	2.424.983.421	79,06

8. Rencana Aksi Triwulan IV

- Review ulang dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung/tambat dan persiapan tender pra-DIPA di 5 kawasan ((Kab. Tojo Una-Una, Kab. Sinjai, Kab. Indragiri Hilir, Kota Bima dan Kabupaten Probolinggo).
- Tindak lanjut proses Sertifikasi Hak Atas Tanah di tiga lokasi yakni Pulau Putri, Kota Batam, Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo dan Pulau Berhala, Kab. Serdang Bedagai.
- Sosialisasi dan fasilitasi perizinan di PPK/T dan rapat penyusunan revisi Perpres 78/2005.



Gambar 10. Asistensi Perizinan di Pulau Maratua

3.3. SASARAN PROGRAM 3 - PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.3.1. IKU 4 PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan), didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11/2020, beberapa dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang, untuk tujuan penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan :

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Sedangkan untuk penyusunan RZ Kawasan Antarwilayah diatur lebih lanjut pada pasal 37 Ayat 1 PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, KKP berwenang menyusun dan memprakarsai penetapan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antrawilayah (RZ KAW). RZ KAW meliputi Laut, Selat, dan Teluk lintas provinsi yang mengatur pemanfaatan ruang diluar perairan pesisir (diatas 12 Mil) sampai batas maksimum klaim; untuk RZ KSNT non PPKT diatur lebih lanjut pada Pasal 43 Ayat 1 Penyusunan RZ KSNT dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Permen KP No. 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut turunan dari PP No.21 tahun 2021 secara ringkas dapat dijelaskan pada **Tabel 11**.

Tabel 11. Kegiatan dan Regulasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
Perencanaan Ruang Laut	1. Penyusunan Materi Teknik RTRL, RZWP3K dan RZ KSN untuk	Peraturan Menteri Kelautan dan

Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	Kegiatan	Regulasi
	diintegrasikan dalam RTRWN, RTRW Provinsi, RTR dan KSN 2. Penyusunan dan Penetapan RZ KAW dan RZ KSNT non PPKT	Perikanan No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut. 2. Pendelegasian Kewenangan Penilaian KKPRL	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1. Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut 2. Penilaian (Perwujudan RTR/RZ) 3. Pemberian Insentif dan disinsentif 4. Pengenaan Sanksi 5. Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut	
Pengawasan Ruang Laut	1. Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terhadap pemenuhan pelaksanaan dokumen persetujuan/konfirmasi KKPRL 2. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya di laut yang dilakukan terhadap pemenuhan standar perizinan berusaha subsektor pengelolaan Ruang Laut	1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif di Bidang KP

Teknik menghitung capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 12**.

Tabel 12. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Perbedaan Komponen Penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)"	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.	-
2.	Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).	Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
3.	Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan Rencana Tata Ruang KSN.
4.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.
5.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.	-

Sumber: DJPRL KKP, 2021

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020, dimana pada tahun ini meliputi dokumen RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW, tidak

menyertakan dokumen RZWP-3-K karena dokumen tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi mulai tahun 2021.

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 22 kawasan setelah ada kebijakan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-366/MEN-KP/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian, terdapat pengurangan target yang dapat dilihat pada **Tabel 13**.

Tabel 13. Target Lokasi Awal dan Paska *Refocusing*

INDIKATOR KINERJA		TARGET LOKASI AWAL	SETELAH <i>REFOCUSING</i>
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	1. Laut Barat Sumatera 2. Laut Selatan Jawa 3. Laut Seram 4. Laut Bali	1. Laut Selatan Jawa 2. Laut Bali
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	1. KSN Seram 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang 4. KSN Pare-Pare 5. KSN Laut Banda	1. KSN Laut Banda 2. Kawasan Banjarbakula
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	5 klaster (Jawa Timur, Simeulue, Natuna, Wetar dan Jawa Timur) untuk 13 pulau KSNT: 1. Klaster Jawa Timur a. Pulau Nusabarong b. Pulau Panikan 2. Klaster Simuelue a. Pulau Simeulue Cut b. Pulau Salaut Besar 3. Klaster Natuna a. Pulau Semiun b. Pulau Sebetul c. Pulau Sekatung 4. Klaster Jawa Barat a. Pulau Batukolotok b. Pulau Nusamanuk	3 klaster: 1. Jawa Timur: a. Pulau Nusabarong b. Pulau Panikan c. Pulau Ngekel 2. Aceh: a. Pulau Simeulu Cut b. Pulau Salaut Besar 3. Natuna a. Pulau Semiun b. Pulau Sebetul c. Pulau Sekatung

INDIKATOR KINERJA		TARGET LOKASI AWAL	SETELAH REFOCUSING
		5. Klaster Wetar a. Pulau Marsela b. Pulau Metimarang c. Pulau Wetar d. Pulau Liran	

Capaian IKU 4 "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" periode triwulan III tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 14**.

Tabel 14. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2021

SP – 3		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 4		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW Iii	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	14	14	Pengukuran IKU bersifat tahunan				12	-	12(102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 22 kawasan mengalami pengurangi karena refokusing anggaran terdiri dari: RZ KAW: 4 menjadi 2 kawasan; RZ KSN: 5 menjadi 2 kawasan; RZ KSNT: 13 menjadi 8 kawasan) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III. Beberapa kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan III tahun 2021, antara lain: Konsultasi Publik 2 dan penyusunan draft dokumen final.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020

Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perbandingan capaian Triwulan III Tahun 2020 dan 2021 disajikan pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Triwulan III Tahun 2020	Triwulan III Tahun 2021
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	Penyusunan Dokumen Antara dan Konsultasi Publik 2	Konsultasi Publik 2 dan Penyusunan Draft Dokumen Final
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)		
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)		

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah Tahun 2021 yang tertuang dalam Renstra KKP (58 kawasan), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (58 kawasan), karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut antara lain dukungan stakeholder khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan, dan pelaksanaan Focus Group Discussion, konsultasi publik 1 dan 2 sangat membantu mempercepat proses penyusunan dokumen perencanaan.

Analisis Kegagalan/Hambatan

Pada triwulan III ini ditargetkan terlaksana KP-2 dan penyusunan Draft Dokumen Final dengan adanya kebijakan PPKM sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 6 September 2021 pada level 4 menghambat koordinasi dengan pemerintah daerah.

Solusi

Solusi yang dilaksanakan pada triwulan III dengan melaksanakan Konsultasi Publik 2 secara virtual meeting.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*. Efisiensi Sumberdaya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi juga dapat dilihat dari alokasi anggaran, dan target lokasi yang dapat dilihat pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Perbandingan Alokasi Anggaran dan Target Lokasi

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Target Lokasi	Rata Rata Alokasi RZ Anggaran per lokasi	Tindaklanjut RZ Tahun Sebelumnya	Ket
I	Tahun 2020	4.375.540.000	9	2.330.161.500	26	
a	RZ KAW	1.488.889.000	1	1.488.889.000	4	
b	RZ KSNT	1.806.159.000	6	301.026.500	16	
c	RZ KSN	1.080.492.000	2	540.246.000	6	
II	Tahun 2021	6.609.151.000	12	2.290.495.625	84	
a	RZ KAW	1.846.826.000	2	923.413.000	10	KAW untuk menjadi Perpres
b	RZ KSN	2.058.112.000	2	1.029.056.000	16	Integrasi dengan RTR
c	RZ KSNT	2.704.213.000	8	338.026.625	58	Integrasi dengan RTR

Pada tabel diatas dapat disampaikan bahwa efektifitas penggunaan sumberdaya keuangan setelah adanya refokusing anggaran masih lebih efisien tahun 2021 dimana alokasi anggaran perlokasi sebesar 2.290.495.625,- untuk 12 lokasi. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi anggaran perlokasi lebih besar yaitu 2.330.161.500,- tetapi informasi diatas tidak dapat menjadi dasar anggaran 2021 lebih efisien dibanding tahun 2020, tanpa melihat dokumen final RZ tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dimana tahun 2020 sebanyak 26 lokasi/kawasan dan tahun 2021 sebanyak 84

lokasi/Kawasan. Pada tahun 2021 adanya amanat baru UU Cipta Kerja untuk melakukan integrasi RZ KSN dan KSNT dengan RTR KSN perlu terus dilakukan pengawalan agar alokasi ruang diwilayah laut setelah diintegrasikan tidak ada perubahan.

Adanya integrasi menambah tugas bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, khususnya Direktorat Perencanaan Ruang Laut (Dit.PRL) karena adanya permasalahan ketidaksesuaian garis pantai, pemanfaatan di darat dan di laut yang tidak saling mendukung, kewenangan pemerintah daerah dengan pusat. Apabila dibandingkan Perencanaan Ruang Laut dan Darat dari penggunaan sumberdaya manusia, DJPRL, khususnya Direktorat Perencanaan Ruang Laut lebih efisien dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang ATR/BPN hal ini dapat dilihat pada **Tabel 17**.

Tabel 17. Penggunaan Sumber Daya Manusia

Instansi	Wilayah Pengelolaan	Jumlah Pegawai
Direktorat Perencanaan Ruang Laut	2/3 Wilayah NKRI	67
Ditjen Tata Ruang	1/3 Wilayah NKRI	198
Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengusahaan Tanah	1/3 Wilayah NKRI	146

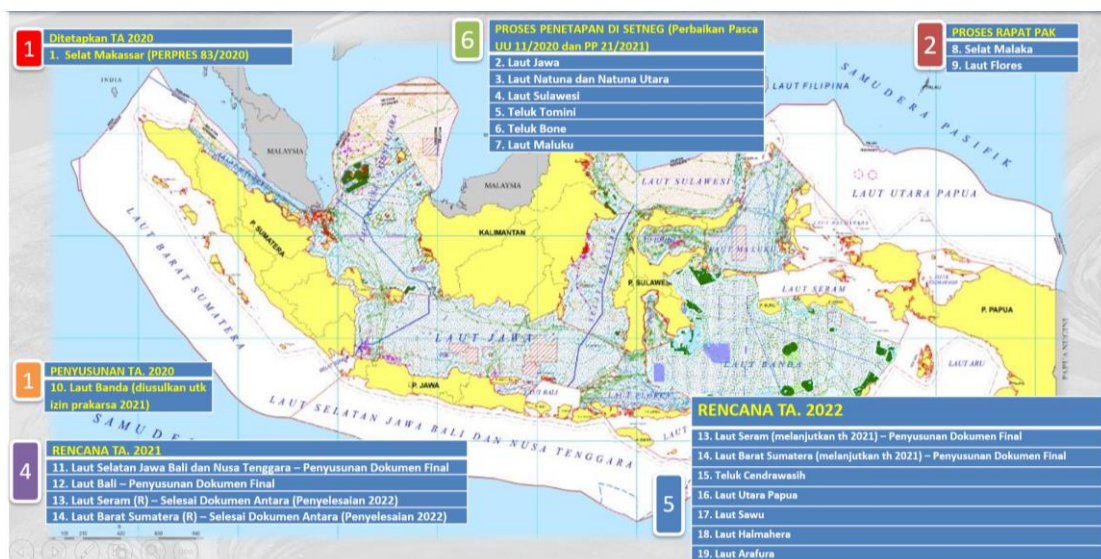
Pada tabel diatas sudah dapat menjelaskan bahwa DJPRL bukan saja efisiensi anggaran tetapi juga SDM, diharapkan DJPRL dapat mengimbangi proses integrasi yang sedang berjalan.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung yang dilaksanakan untuk IKU ini adalah rangkaian pertemuan pembahasa dokumen rencana zonasi sehingga tersusunnya **draft Dokumen Final**:

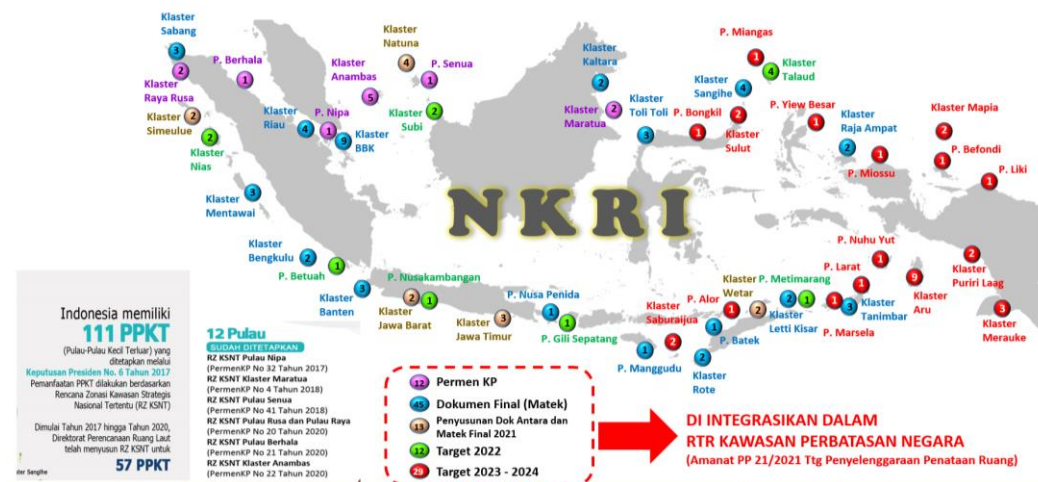
- Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (KAW) dua kawasan, yaitu Kawasan Laut Selatan Jawa dan Laut Bali.
- Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dua kawasan, yaitu KSN Laut Banda dan Kawasan Banjarbakula.
- Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk 8 pulau yang terbagi dalam 3 kluster kawasan, yaitu 3 kluster: Kluster Jawa Timur (Pulau Nusabarong, Pulau Panikan, dan Pulau Ngekel), Kluster Aceh (Pulau Simeulu Cut dan Salaut Besar), dan Kluster Natuna (Pulau Semium, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung).

Sampai dengan tahun 2021, perkembangan penyusunan Rencana Zonasi disajikan pada **Gambar 11 – 13**.



Gambar 11 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah sampai dengan Tahun 2021





Gambar 13 Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional sampai dengan Tahun 2021

8. Realisasi Anggaran

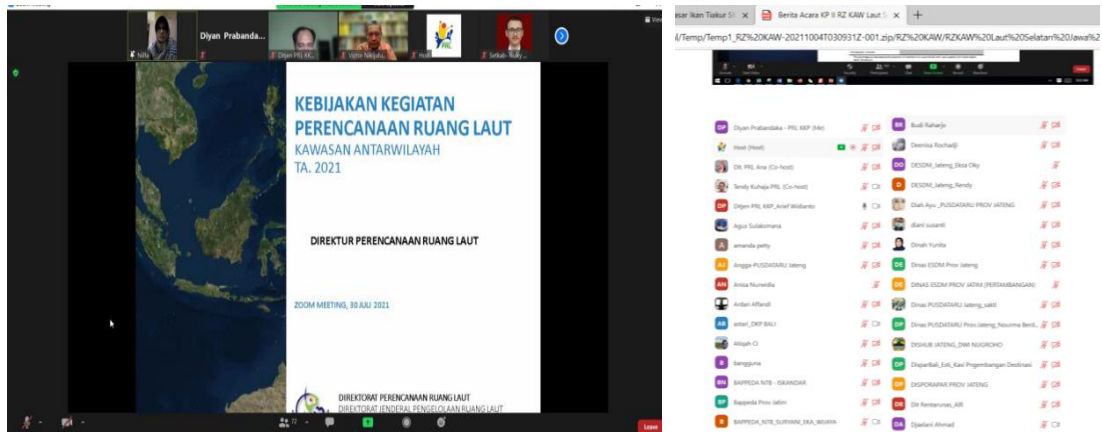
Realisasi anggaran pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan III Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan III Tahun 2021

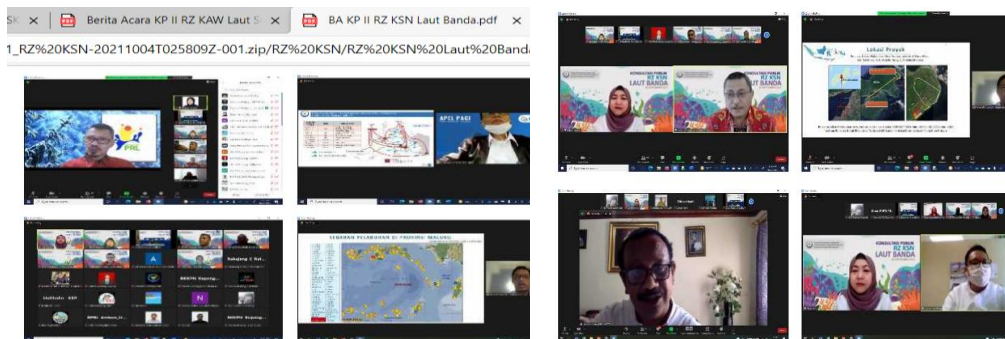
No.	Nama Komponen IKU	Jumlah Pagu Semula	Jumlah Pagu Refocusing (Rp.000)	Realisasi TRW-III (Rp.000)	%
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3.800.000	1.846.826	1.388.398,44	75
2.	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	3.700.000	2.058.112	1.396.825,145	68
3.	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	6.000.000	2.704.213	1.589.173,855	59
Jumlah		13.500.000	6.609.151	4.374.397,44	66

9. Rencana Aksi Triwulan IV

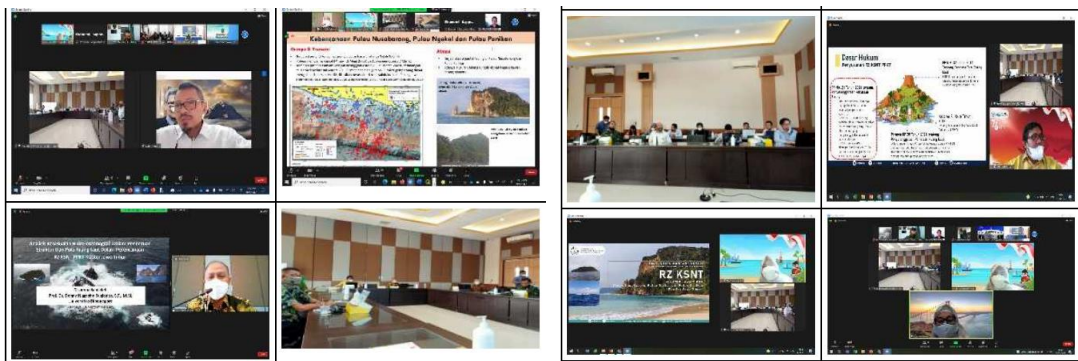
- Finalisasi Dokumen Final
- Tindak lanjut RZ KAW di Laut Jawa, Teluk Tomini, Teluk Bone, Laut Natuna-Natuna Utara, Laut Sulawesi; dan Laut Maluku untuk menjadi Perpres.
- Integrasi Materi Teknis RZ KSN BBK, Kedungsepur, Gerbangkertosusilo, Raja Ampat, bimindo/Bitung - Manado dan banjar bakula (6 KSN) dengan RTR KSN.



Gambar 14. Konsultasi Publik II RZ KAW Laut Selatan Jawa - Bali dan Nusa Tenggara



Gambar 15. Konsultasi Publik II RZ KSN Laut Banda



Gambar 16. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Zonasi KSNT PPKT Kluster Jawa Timur

3.4. SASARAN PROGRAM 4 – PRODUKTIVITAS DAN USAHA GARAM NASIONAL MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat dijabarkan dalam indikator kinerja Produksi Garam.

3.4.1. IKU 5 PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1.365.711.366 ton (1,37 juta ton) atau 68,5% dari target 2 juta ton. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253.366 ton dan PT Garam 219.458.000 ton.

Pada triwulan III terdapat penurunan target produksi garam menjadi 1,09. Disamping karena *refocusing* anggaran, besaran ini merupakan hasil kajian tim dari BRSDMKP KKP. Capaian IKU Produksi Garam pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 19**.

Tabel 19. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan III Tahun 2021

SP - 4		Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat								
IKU – 5		Produksi Garam (Juta Ton)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	1,37	1,37	Pengukuran IKU bersifat tahunan				1,09	-	3,4	-

Sumber: DJPRL, 2021

Pada Triwulan III tahun 2021, jumlah produksi garam mencapai 231.430,69 ton lebih rendah dari Triwulan III tahun 2020 sebesar 618.722 ton. Hal ini karena musim kemarau terjadi lebih lambat yaitu pada akhir Juni sehingga proses penataan lahan garam menjadi terlambat. Disisi lain, musim penghujan terjadi lebih cepat. Awal September di beberapa sentra garam di Pulau Jawa sudah mengalami musim hujan sehingga tidak bisa memproduksi garam. Data Produksi Garam Triwulan III disajikan pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2021

No.	Kabupaten	K1 (Ton)	K2 (Ton)	K3 (Ton)	Jumlah (Ton)
1	Aceh Besar	61,09	14,60	176,26	251,95
2	Aceh Utara	143,79	757,20	-	900,99
3	Serang	-	-	-	-
4	Indramayu	4.474,03	1.766,11	-	6.240,14
5	Brebes	420,31	397,72	-	818,03
6	Demak	-	4.970,01	102,29	5.072,30
7	Jepara	-	10,20	4,60	14,80
8	Pati	1.616,63	5.371,36	3.662,79	10.650,78
9	Gresik	-	-	-	-
10	Sampang	37.660,00	13.705,00	4.390,00	55.755,00
11	Pamekasan	9.134,20	1.273,00	-	10.407,20
12	Sumenep	54.220,94	3.393,24	-	57.614,18
13	Lombok Barat	213,00	192,26	-	405,26
14	Lombok Timur		173,90	-	173,90
15	Bima	26.837,26	49.018,35	6.834,06	82.689,67
16	Kupang	-	-	-	-
17	Pangkep	-	20,20	-	20,20
18	Pohuwatu	416,30	-	-	416,30

No.	Kabupaten	K1 (Ton)	K2 (Ton)	K3 (Ton)	Jumlah (Ton)
Total		135.197,55	81.063,14	15.170,00	231.430,69

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Produksi Garam ditargetkan sebesar 1,09 Juta Ton dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III. Namun demikian, telah dilakukan perhitungan sampai dengan Triwulan III sebesar **231.430,69** ton.

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020

Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Tetapi pada Triwulan III Tahun 2021 jumlah produksi garam sudah dapat dihitung mencapai 231.430,69 ton lebih besar dari Triwulan III Tahun 2020 sebesar 618.722 ton. Terjadi penurunan sebesar 387.291,31 atau 62,6%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Target Produksi Garam adalah 1,09 Juta Tahun. Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Kegagalan dan Solusi

Kendala yang ditemui pada produksi garam triwulan III adalah sebagai berikut:

- Produksi garam masih bergantung pada cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan masih akan terjadi hingga akhir Juni.
- Keterlambatan produksi garam di beberapa wilayah karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan. Musim kemarau tahun ini terjadi cukup singkat sehingga produksi garam tidak optimal.

Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru, percepatan pelaksanaan integrasi pergaraman, dan mengembangkan teknologi produksi garam di berbagai cuaca melalui tunnel garam.

6. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka monitoring dan supervisi karena dilakukan secara daring atau online. Anggaran perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan supervisi diperkirakan Rp. 10.000.000,-/lokasi untuk 2 orang. Apabila lokasi PUGaR sebanyak 13 kabupaten maka anggaran yang bisa dihemat sebesar $13 \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 130.000.000,-$.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU ini antara lain sebagai berikut:

a. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Kegiatan pendukung indikator ini adalah pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) yang meliputi Lahan Garam yang difasilitasi, berupa integrasi pergaraman dan perbaikan/pembangunan jalan produksi/saluran tambak dan Sarana Niaga Garam yang Dibangun berupa revitalisasi Gudang Garam Rakyat, *Learning Business Center* (LBC), dan *Washing Plant* kapasitas 7.500 ton. Kegiatan pendukung ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebaran lokasi kegiatan disajikan pada **Gambar 17**.



Gambar 17 Sebaran Lokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pengembangan Usaha Garam (PUGaR)

b. Lahan Garam yang Difasilitasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan **padat karya** dalam rangka PEN. Kegiatan integrasi pergaraman dilaksanakan di 10 kabupaten (Serang, Indramayu, Brebes, Demak, Pati, Lombok Barat, Lombok Timur, Bima, Pangkep, Pohuwato), tunnel garam di 1 kabupaten (Aceh Utara), dan 19 paket pembangunan/rehab jalan / saluran produksi garam di kabupaten (Bima-5 paket, Pangkep-3 paket, Pati-1

paket, Brebes-2 paket, Pamekasan-2 paket, Lombok Barat-2 paket, dan Lombok Timur-2 paket). Sampai dengan triwulan III, telah selesai dilaksanakan integrasi pergaraman di 10 kabupaten dengan target 285 Ha dan capaian 317,61 Ha, sedangkan realisasi sementara Hari Orang Kerja / HOK adalah 6.898, tenaga kerja 229 orang, dan upah Rp 689.445.000 (masih dalam tahap perhitungan final). Pembangunan/rehab jalan/saluran produksi masih dalam proses melaksanakan dan direncanakan selesai paling lambat 5 Desember 2021.

c. Sarana Niaga Garam yang Dibangun

Dalam rangka memberikan nilai tambah komoditas garam dan memperkuat usaha pergaraman, KKP menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana niaga garam berupa **Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 30 unit, *Learning Business Center (LBC)* sebanyak 1 unit dan *Washing Plant* kapasitas 7.500 ton sebanyak 1 unit**. Sampai dengan saat ini telah selesai dibangun 4 unit GGR di Bima dan perkembangan fisik rata-rata revitalisasi GGR adalah 41,39% per akhir September 2021 (5 unit di Bima, 9 unit di Indramayu, 5 unit di Pati, 3 unit di Pati, dan 7 unit di Pamekasan), proses pembangunan LBC di Indramayu yang ditargetkan selesai 15 Desember 2021, dan pelaksanaan *Washing Plant* (80%) di Rembang yang ditargetkan selesai pada 15 November 2021.

d. Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2021

Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2021 dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 27 – 29 Juli 2021 secara daring, yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para calon Petugas Cacah Sensus (PCS) kegiatan pendataan usaha garam tentang metode survei dan pengolahan data. Peserta merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDM KP untuk membantu proses pendataan usaha garam tahun 2021.

e. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan kegiatan PEN tahun 2020 dan 2021

Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) PUGaR dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Brebes dari tanggal 26 – 28 Agustus 2021. Kegiatan ini diikuti oleh Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, SAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Khusus Menteri KP, Direktur Jasa Kelautan, Subkoordinator Hubungan Masyarakat Setditjen PRL, dan Pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program PEN PUGaR dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah *washing plant* atau tempat pencucian garam, Gudang Garam Nasional, dan tambak garam integrasi di Kabupaten Indramayu. Kunjungan dilanjutkan ke Kabupaten Brebes untuk melihat proses pembuatan garam rebus dan pabrik pengolahan garam.

f. Pembahasan Terobosan Garam

Rapat Pembahasan Terobosan Garam dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021. Pimpinan rapat adalah Direktur Jasa Kelautan dan dihadiri oleh Staf Ahli (SAM) Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga; SAM Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut; SAM Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan pegawai pada Direktorat Jasa Kelautan. Tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana terobosan yaitu garam rencana pembangunan bendungan kolam air tua dan reformasi lahan garam.



Gambar 18. Integrasi Pergaraman di Desa Jembangan, Kec. Batang, Kab. Pati



Gambar 19. Revitalisasi GGR di Kec. Trangkil, Kab. Pati



Gambar 20 Peletakan Batu Pertama LBC di Indramayu



Gambar 21 Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2021



Gambar 22 Pemantauan dan Supervisi Pemanfaatan Sarana Niaga Garam di Indramayu



Gambar 23. Rapat Pembahasan Terobosan Garam

8. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Produksi Garam disajikan pada **Tabel 21.**

Tabel 21. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Triwulan III

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Lahan Garam yang Difasilitasi (TP)	23.757.151.000	4.432.860.027	21,92%
2.	Sarana Niaga Garam yang dibangun	20.220.175.000	17.154.824.790	72,21%
Jumlah		43.977.326.000	21.587.684.817	49,09%

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- Penyelesaian Pembangunan/Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- Penyelesaian Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan Jalan atau Saluran Tambak Garam
- Penyelesaian Pembangunan Learning Business Center (LBC)
- Review Daerah dan Review Nasional PUGaR.

3.5. SASARAN PROGRAM 5 TERKELOLANYA KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.5.1. IKU 6 KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya 69awas wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- a. peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- b. perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- c. perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- d. pelestarian budaya pesisir.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelm)

Benda Muatan Kapal Tenggelm (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi 70 awasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Perhitungan Capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan wisata bahari di dalam satu atau lebih dari satu desa yang dikelola melalui fasilitasi pembangunan sesuai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan pemdampingan, pembangunan sarana prasarana, kemitraan, dan/atau monitoring dan evaluasi.
2. Kawasan BMKT dalam satu Kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Capaian IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT disajikan pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Capaian Jumlah Kawasan Wisata Bahari dan BMKT Triwulan III

SS – 5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT									
IKU – 6		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK	% Realisasi Thd Target PK 2021	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	9	3	Pengukuran secara Semesteran				17	-	20	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2021
Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2021. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran, sehingga pada Triwulan III ini belum ada angka capaiannya. Adapun capaian pada Triwulan II Tahun 2021, yaitu 3 komunitas, yaitu Selayar (BMKT), Sumbawa dan Lombok Tengah (Wisata Bahari).
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan III, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (20) karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan III dan capaiannya dihitung secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (14) karena IKU ini tidak memiliki target pada triwulan III dan capaiannya dihitung secara semesteran.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi

a. Analisis Kegagalan :

- 1) perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang matang sehingga proses serah terima kepada kelompok ikut terhambat. Hal ini diantaranya akibat banyaknya jenis sarana prasarana yang dibutuhkan oleh satu kawasan yang membutuhkan beberapa paket pengadaan barang/jasa dengan waktu pengerjaan yang berbeda – beda namun dimulai pada waktu yang sama.
- 2) terhambatnya koordinasi ke daerah karena kebijakan PPKM dan kesulitan mencari penyedia dari Dinas terkait.

b. Solusi yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Survey kebutuhan sarana prasarana kelompok dilakukan lebih awal, zoom virtual meeting dapat dijadikan media survey sehingga survey dapat dilakukan dengan lebih singkat.
- 2) Koordinasi dilakukan secara daring dan mengintensifkan komunikasi ke Dinas untuk mencari penyedia.

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan diantaranya adalah efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Proses pengadaan barang/jasa dilakukan secara online oleh penyedia barang jasa yang didampingi pihak dinas atau kelompok sehingga tim dari Direktorat Jasa Kelautan dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara bersamaan.

7. Kegiatan pendukung

a. Target lokasi kegiatan yang mendukung pengelolaan wisata bahari dan BMKT adalah 17 kawasan (**Gambar 24**), sebagai berikut:

- 1) Wisata Bahari (15 Kawasan): Lombok tengah, Nias Utara, Tegal, Pesawaran, Blitar, Bima, Serang, Kota Cirebon, Belitung, Buleleng, Lombok Timur, Lombok Barat, Karawang, dan Sumbawa
- 2) BMKT (2 Kawasan): Selayar dan Bangka Tengah



Gambar 24. Lokasi Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola

- b. Sa
- Nasional (PEN) kluster Ketahanan Pangan dengan target 15 lokasi.
- c. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III adalah sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Tambak Rejo Kab. Blitar.
 - 2) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Desa Jangkar Kab. Kulonprogo.
 - 3) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Munjungagung Kab. Tegal.
 - 4) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Desa Merta Kab. Lombok Tengah.
 - 5) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Desa Padak Guar, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur.
 - 6) Penyelesaian Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) Labuan Jambu, Kab. Sumbawa.
 - 7) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari.
 - 8) Pembahasan pengajuan perizinan berusaha PT Maratua Nusa Sentosa
 - 9) Aktivasi Marine Heritage Galery, antara lain:
 - Pada tanggal 18 Agustus 2021 Marine Heritage Gallery menyelenggarakan learning session online dengan tema “Menjelajah Keindahan Bawah Laut Negeri Kita”.
 - Pada tanggal 31 Agustus 2021 learning session dengan tema “Menjaga Lautan Indonesia dari Sampah Plastik”.
 - 10) Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT adalah proses memasukkan 500 buah BMKT ke Simak BMN.

9. Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 23**.

Tabel 23. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Sarana prasarana wisata bahari	7.137.981.000	2.774.006.351	38,86%
2.	Sarana prasarana BMKT	1.409.413.000	662.277.748	46,99%
3.	Penyusunan NSPK Wisata Bahari	273.000.000	113.513.000	41,58%
4.	Penyusunan NSPK BMKT	214.000.000	112.697.309	52,66%
Jumlah		9.034.394.000	3.662.494.408	40,54%

per 30 September 2021

9. Rencana Aksi Triwulan IV

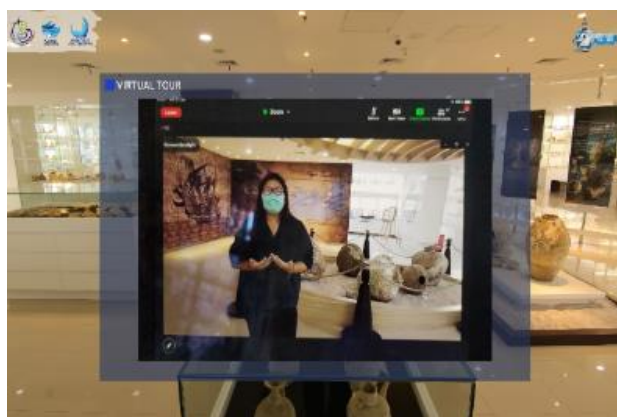
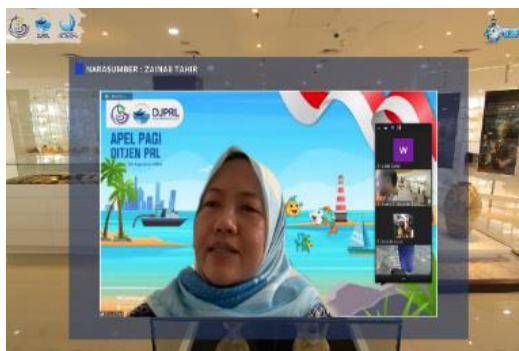
- a. Penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana prasarana wisata bahari.
- b. Serah terima sarana prasarana wisata bahari kepada kelompok.
- c. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Juknis Pelaksanaan Pengembangan Desa Wisata Bahari.
- d. Pembahasan PAK II (Panitia Antara Kementerian/Lembaga) tentang Pengelolaan BMKT akan dilaksanakan pada bulan Oktober (Minggu ke-4) 2021.
- e. Pemilihan koleksi negara untuk pengangkatan Batu Belobang dan Kijang pada bulan November 2021.
- f. Serah Terima Sarpras BMKT di Bangka Tengah Bulan November 2021.
- g. Acara *Marine Heritage Gallery* Bulan Oktober, November, Desember 2021



Gambar 25 Landmark Desa Kolo, Kota Bima



Gambar 26. Gazebo Apung Desa Suak Parak, Kabupaten Belitung



Gambar 27 Kegiatan *Virtual Webinar Marine Herritage Gallery*

2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya melalui tahapan fasilitasi penetapan masyarakat lokal (SK Bupati/Walikota) dan penyelesaian kelengkapan dokumen perizinannya kepada Gubernur atau Menteri.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.



Gambar 29. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan stimulant/sarana/prasarana, atau
4. Masyarakat tradisional atau lokal yang di fasilitasi perizinannya

Frekuensi pengukuran kinerja IKU adalah semesteran. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Pelindungan, Fasilitasi Penguatan MHA, Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K, dan Tata Cara Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal disajikan pada **Gambar 30-33**.



Gambar 30. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Pelindungan

Penguatan MHA



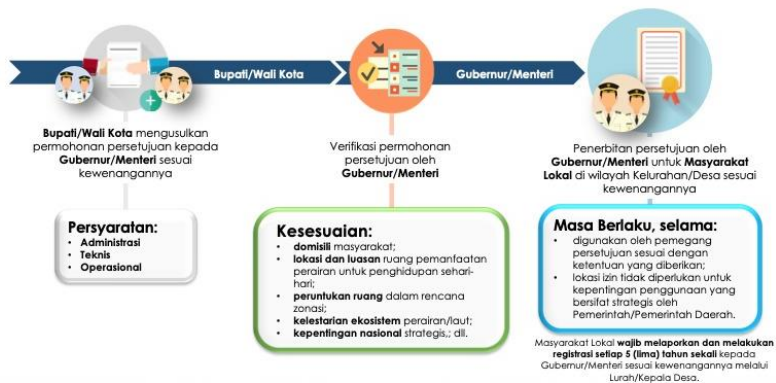
Gambar 31. Fasilitas Penguatan MHA

Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Bupati/ Wali Kota



Gambar 32. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal

Tata Cara Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Oleh Gubernur/Menteri



Gambar 33. Tata Cara Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU 7 Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021 pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 24**.

Tabel 24. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2021

SP – 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan Kelembagaannya								
IKU – 7		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (kumulatif) (Komunitas)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4	3	Pengukuran secara semesteran			Tahun 2020 Dihitung Tahunan	5	-	30 (kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2021
Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) untuk Triwulan III Tahun 2021 tidak memiliki target yang ditetapkan, karena pengukurannya adalah semesteran. Adapun capaian IKU ini adalah 3 komunitas yang dicapai pada Triwulan II (semesteran). Ketiga komunitas MHA, yaitu Komunitas MHA Amarsekaru di Kab. Seram Bagian Timur, MHA Pulau Buano di Kab. Seram Bagian Barat dan MHA P. Haruku di Kab. Maluku Tengah.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020.
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Rencana Strategis KKP
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (30 kumulatif) karena IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung secara semesteran.

4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (12 komunitas) karena IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung secara semesteran.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
 - a. Penyebab keberhasilan pada capaian Triwulan III ini untuk kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan serta Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional adalah: 1) pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun; 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administrative; 4) Kerjasama dengan UPT (LPSPL Sorong, BPSPL Makassar -Satker Kendari)
 - b. Potensi penyebab kegagalan atau kendala pada capaian ini adalah: 1) Pemda belum memahami dasar hukum dan belum pernah mengimplementasikan pelaksanaan Fasilitasi PKKPRIL sesuai PP 21 Tahun 2021 dan PermenKP No. 28 Tahun 2021; 2) Syarat administrasi dan teknis masyarakat lokal yang diusulkan tidak lengkap/tidak sesuai; 3) Pengajuan Permohonan PKKPRIL Bupati Konawe di akhir bulan September, sehingga pelaksanaan verifikasi/penilaian dokumen baru dapat dilaksanakan oleh tim pusat dan UPT di bulan Oktober.
 - c. Solusi yang telah dilakukan sebagai tindaklanjut penundaan Kelompok MHA telah menyiapkan perubahan lokasi fasilitasi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditentukan berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038 melalui pertemuan secara daring dengan Pemda Konawe dan BPSPL Makassar dengan nomor undangan 1587/DJPRL.3/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 melalui aplikasi Zoom Meeting. Koordinasi telah dilakukan oleh BPSPL Makassar Satker Kendari pada tanggal 14-16 Juli di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.
6. Efisiensi penggunaan Sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah 1) penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring terutama kegiatan koordinasi dengan Pemda guna menghemat biaya pertemuan dan konsumsi; 2) Jumlah Peserta yang hadir dalam FGD/Forum dikurangi mengingat kondisi Pandemi; 3) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 4) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K (BMN).

7. Kegiatan pendukung

a. **Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.**

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat a). Kabupaten Aru; b). Kota Ambon; c). Kabupaten Buton Selatan.
- 2) Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) a) Kab. Maluku Tengah, b) Kab. Buru Selatan, c). Kab. Seram Bagian Timur.
- 3) Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di a) Kabupaten Seram Bagian Barat, b) Kabupaten Maluku Tengah, c) Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. **Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional**

- 1) Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di a) Kabupaten Wakatobi, b) Kabupaten Buton, dan c) Kabupaten Maluku Tenggara.
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat untuk Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

c. **Pemberian bantuan stimulant/sarana/prasarana MHA**

Bantuan stimulant/sarana/prasarana bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di a) Kabupaten Tambrau: MHA Mpur Wot Amberbaken Barat dan b) Kabupaten Maluku Barat Daya.

d. **Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan**

Pada Tahun 2020, masyarakat lokal atau tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melalui tahapan fasilitasi perizinan adalah Pulau Maratua, Kab. Berau dan Tahun 2021 adalah Kab. Gresik. Koordinasi lapangan telah dilakukan oleh BPSPL Makassar Satker Kendari pada tanggal 14-16 Juli di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe dalam rangka koordinasi, peninjauan lokasi, pendataan, dan pemetaan awal. Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi, Identifikasi dan Pemetaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di Kabupaten Konawe telah dilakukan oleh BPSPL Makassar Satker Kendari pada tanggal 30 Agustus – 3 September 2021.



Gambar 34. Bantuan Sarana/Prasarana Masyarakat Hukum Adat Mpur Wot, Amberbaken, Kabupaten Tambraw





Gambar 35. Identifikasi dan Pemetaan Fasilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Masyarakat Lokal di Kabupaten Konawe.

8. Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2021

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 25.**

Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan III Tahun 2021

No.	Rincian Output	Pagu (Rp)	Pagu Setelah Refocusing (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.225.180.000	958.206.000	898.465.623	93,76
2.	Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.451.320.000	648.558.000	563.585.924	86,89
3.	Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan	123.500.000	109.700.000	61.743.670	56,28
Jumlah		2.800.000.000	1.716.464.000	1.523.795.217	88,77

per 30 September 2021

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- Serah Terima Bansar MHA Mpur Wot Amberbaken Barat, Kab Tambrauw pada bulan Oktober 2021.
- Melaksanakan Verifikasi/Penilaian Dokumen Permohonan PKKPRL yang rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Oktober 2021.

3.7. SASARAN PROGRAM 7 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.7.1. IKU 8 LUAS KAWASAN KONSERVASI

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2020, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 24,11 juta hektar yang terdiri dari:

1. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 12,21 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
2. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,56 juta hektar.
3. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 7,34 juta hektar.

Pada Triwulan III dilakukan perubahan perhitungan atau pengukuran luasan kawasan konservasi dan cara perhitungan luasan kawasan konservasi. Pengukuran luasan kawasan konservasi semula dilakukan secara semesteran menjadi triwulanan. Sedangkan teknis perhitungan luasan kawasan konservasi adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan luas kawasan konservasi nasional dan daerah yang telah ditetapkan melalui SK Menteri, dicadangkan melalui SK Kepala Daerah, dan/atau yang dicadangkan melalui Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Capaian IKU 8 Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 8		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
23,92	24,11	24,11	24,1	28,4	117,84	18,78	24,1	117,84	26,9	105,58

1. Capaian IKU pada Triwulan III pada Tahun 2021

Realisasi capaian luas kawasan konservasi sebesar 28,4 juta ha, atau 117,84 dari target tahun 2021. Terdiri dari Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seluas 5,3 Juta Hektar, dikelola oleh Pemerintah Daerah seluas 18,5 Juta Hektar, dan dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 4,5 Juta Hektar (**Tabel 27**).

Tabel 27 Luas Kawasan Konservasi

No	Kawasan Konservasi	Luas (ha)
A	Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.342.023,02
1	Taman Nasional Perairan	3.355.352,82
2	Suaka Alam Perairan	445.630,00
3	Taman Wisata Perairan	1.541.040,20
B	Dikelola oleh Pemerintah Daerah	18.524.147,36
4	Kawasan Konservasi Daerah (KKD) / Perairan Umum Daerah (PUD)	18.524.147,36
C	Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.557.443,30
5	Taman Nasional Laut	3.968.975,30
6	Taman Wisata Alam Laut	491.248,00
7	Suaka Margasatwa Laut	5.400,00
8	Cagar Alam Laut	91.820,00
	Jumlah Total	28.423.613,68

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

Dari luas 28,4 juta ha, kawasan konservasi yang ditetapkan Menteri KP seluas 13,2 juta ha dan Menteri LHK seluas 4,6 juta ha. Sementara kawasan konservasi yang berstatus dicadangkan seluas 10,6 juta ha. Peta Sebaran dan Status Kawasan Konservasi disajikan pada **Gambar 36**. Daftar kawasan konservasi di Indonesia

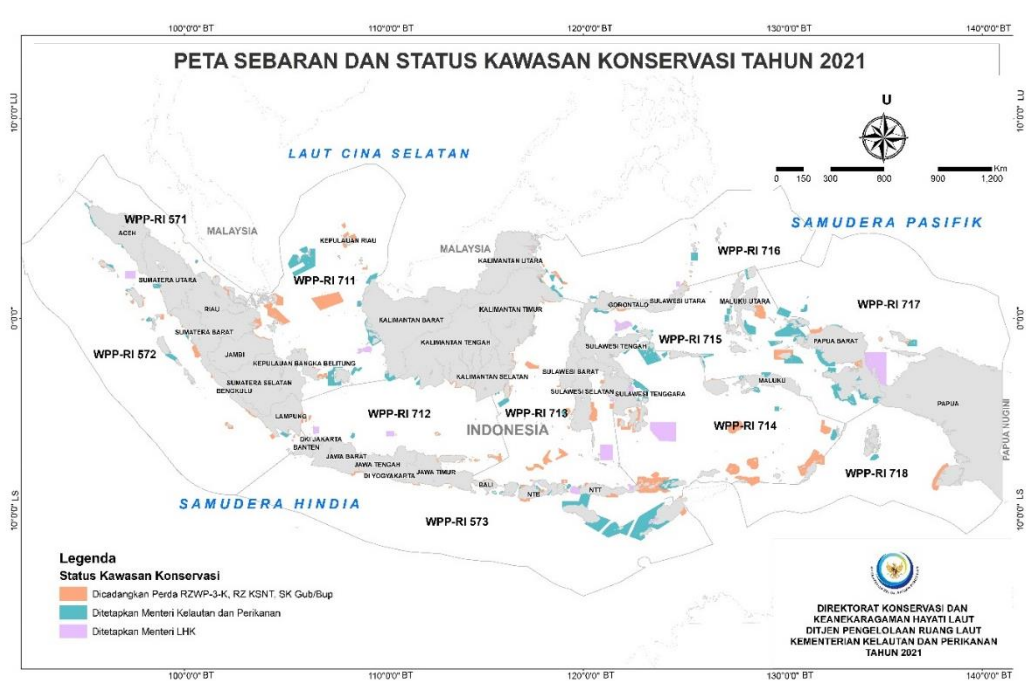
dan kawasan konservasi yang telah ditetapkan sampai dengan Triwulan III disajikan pada **Lampiran 4-5**.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan III 2020

Pada Triwulan III Tahun 2021, capaian luasan kawasan konservasi adalah 28,4 juta hektar. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020 (23,92 juta hektar), maka terjadi peningkatan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Dengan capaian 28,4 juta hektar, maka luasan ini telah tercapai 105,58% dari target RPJMN, yaitu 26,9 juta hektar.



Gambar 36 Sebaran dan Status Kawasan Konservasi Tahun 2021

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target Renstra DJPRL untuk IKU Luas Kawasan Konservasi pada tahun 2021 adalah 24,2 juta hektare. Realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 sebesar 28,4 juta hektare atau sebesar 177,35% dari target Renstra DJPRL.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Beberapa kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target pada Semester I (Triwulan II) Tahun 2021, yaitu:

- a. Adanya pandemi Covid-19 membatasi pelaksanaan pertemuan untuk koordinasi percepatan penetapan kawasan konservasi
- b. Usulan penetapan kawasan konservasi masih menggunakan aturan lama sehingga Pemerintah Daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan zonasi kawasan konservasi berdasarkan Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- c. Terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah sehingga perlu pendampingan dan asistensi Pemerintah Pusat (KKHL dan UPT Ditjen PRL) khususnya dalam menyusun zonasi kawasan konservasi.

Solusi yang sudah dilakukan adalah:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya.
- b. Mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, dan Maluku).

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DJPRL mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan stakeholder.

7. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2021, meliputi:

- a. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi di Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kawasan Konservasi Perairan Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kawasan Konservasi di Perairan Flores Timur; Lembata; dan Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Perairan Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku
- b. Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Biawak di Provinsi Jawa Barat seluas 54.847,49 Ha melalui Kepmen KP Nomor 66 Tahun 2021.
- c. Penetapan Kawasan Konservasi Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat seluas 349.133,13 Ha melalui Kepmen KP Nomor 67 Tahun 2021.

- d. Penetapan Kawasan Konservasi Aruah di Provinsi Riau seluas 18.536,1 Ha melalui Kepmen KP Nomor 73 Tahun 2021.
- e. Penetapan Kawasan Konservasi Gili Balu di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 5.845,67 Ha melalui Kepmen KP Nomor 74 Tahun 2021.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 28**.

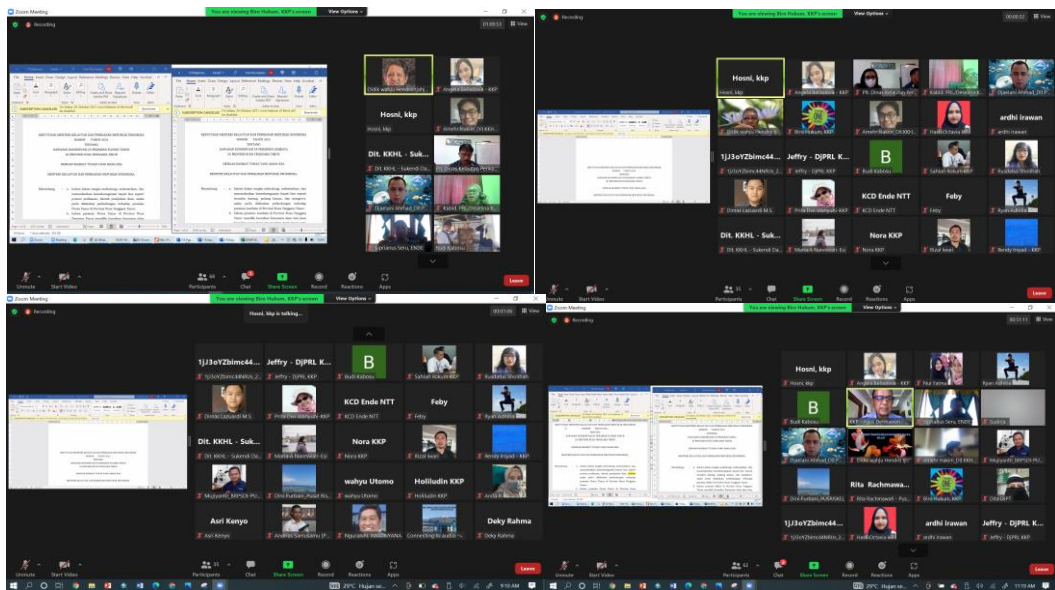
Tabel 28. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru Ditetapkan	656.575.000	471.372.609	54,73
Jumlah		656.575.000	471.372.609	54,73

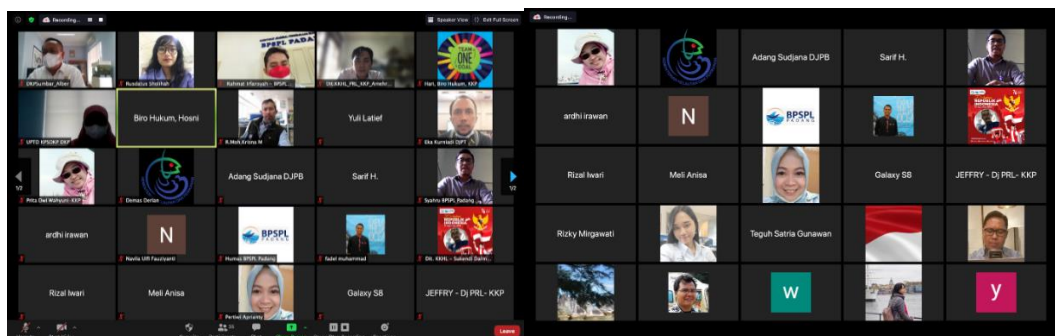
per 30 September 2021

9. Rencana Aksi Triwulan IV

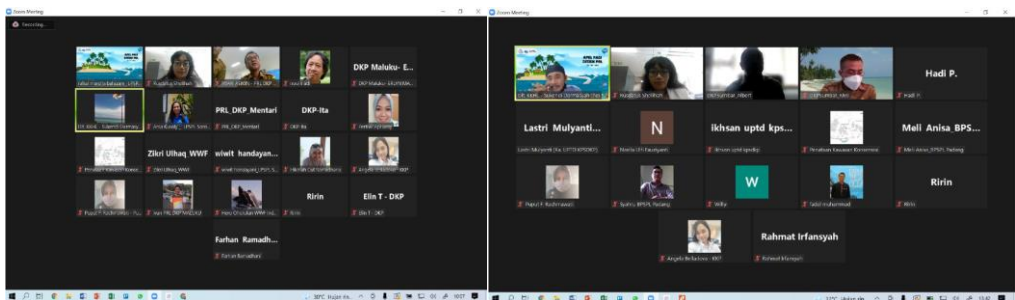
- a. Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- b. Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi.
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri KP terutama bagi kawasan konservasi yang masih dicadangkan.



Gambar 37. Pembahasan Rancangan Kepmen KP tentang Kawasan Koservasi di Perairan Flores Timur; Lembata; dan Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Gambar 38 Rapat Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Sumatera Barat



Gambar 39. Evaluasi Teknis Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Maluku

3.7.2. IKU 9 LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF (HA))

Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan Kawasan Konservasi bertujuan untuk:

1. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan; dan/atau
2. perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya Tradisional.

Pengaturan pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan ruang lingkup meliputi:

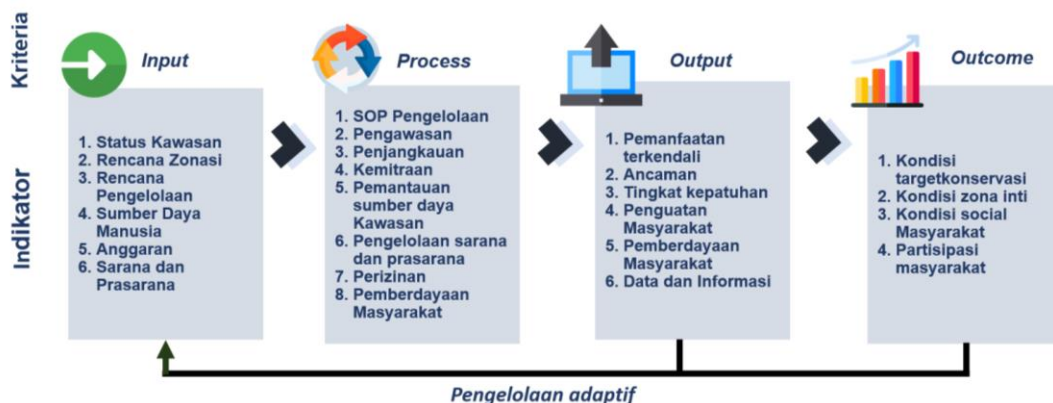
1. perencanaan Kawasan Konservasi;
2. penetapan Kawasan Konservasi;
3. pemanfaatan Kawasan Konservasi;
4. pengawasan Kawasan Konservasi;
5. evaluasi pengelolaan Kawasan Konservasi; dan
6. pendanaan Kawasan Konservasi.

Dengan telah tercapainya luas kawasan konservasi sampai dengan Triwulan III, yaitu 28,4 Juta Hektar, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menjawab sejauh mana pengelolaan dari keberadaan kawasan konservasi tersebut. Dalam hal untuk mengetahui status pengelolaan kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah memiliki “tool” standar yang dipergunakan untuk menilai status pengelolaan kawasan konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2021 tentang pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K). Namun demikian, DJPRL melakukan reviu terhadap *tool* tersebut dan telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi, atau yang selanjutnya disebut dengan EVIKA.

Pada tahun 2021, EVIKA ini dilakukan terhadap kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 61 kawasan Konservasi yang terdiri dari 10 Kawasan Konservasi Nasional (KKN) dan 51 Kawasan Konservasi Daerah (KKD). Penilaian EVIKA ini dilakukan oleh Tim Penilai yang telah ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi.

Aspek penilaian EVIKA ini meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan / diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada

kriteria input, proses, output, dan outcome. Evaluasi efektivitas ini mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP). Adapun kriteria dan indikator yang diukur pada EVIKA disajikan pada **Gambar 40**. Berdasarkan penilaian EVIKA akan diperoleh Status EVIKA yang disajikan pada **Tabel 29**.



Gambar 40 Kriteria dan Indikator yang diukur pada EVIKA

Tabel 29 Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Metode perhitungan capaian IKU ini adalah:

1. Menghitung efektivitas Kawasan konservasi seluas 12,5 Juta Hektar dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.
2. Luas Kawasan Konservasi dihitung berdasarkan:
 - a. Efektivitas pengelolaan 15 kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan sebelum tahun 2019 rata-rata meningkat 10% dari nilai konversi EKKP3K 2019.
 - b. Efektivitas pengelolaan 36 kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan sejak tahun 2019 merupakan baseline T0.

- c. Efektivitas pengelolaan 10 kawasan konservasi nasional rata-rata meningkat sebanyak 5% dari nilai konversi EKKP3K 2019.

Capaian IKU 9 Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 30**.

Tabel 30. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan									
IKU – 9		Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	10.176.353,44	10.176.353,44	Pengukuran IKU bersifat Tahunan				12,5	-	20 jt	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) ditargetkan 12,5 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (12,5 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan ini didukung oleh komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan

efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, beberapa kawasan konservasi didampingi oleh Mitra/LSM yang mempunyai *concern* terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

a. Kendala

- 1) Kegiatan pandemi covid 19 menyebabkan keterbatasan untuk melakukan pertemuan tatap muka langsung
- 2) Adanya pengurangan anggaran untuk operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi.

b. Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan secara virtual dan bila memungkinkan dilakukan pertemuan langsung secara terbatas dengan pihak-pihak terkait sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 2) Bekerja sama dengan kementerian/ lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

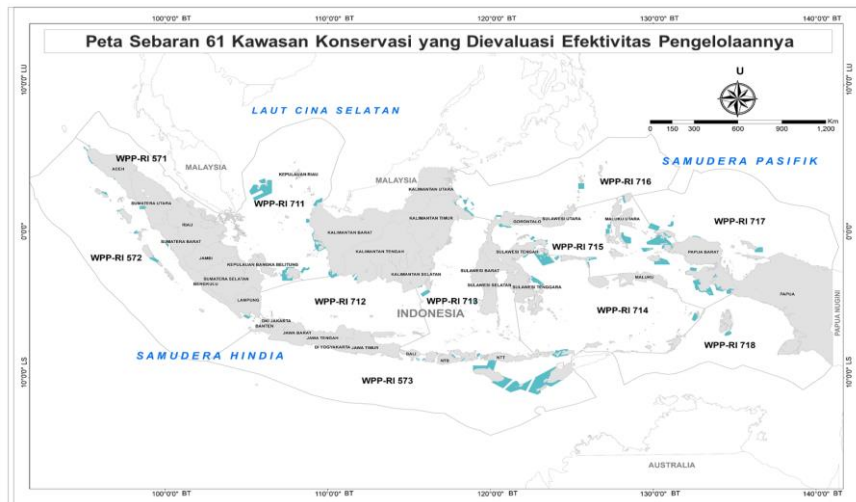
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

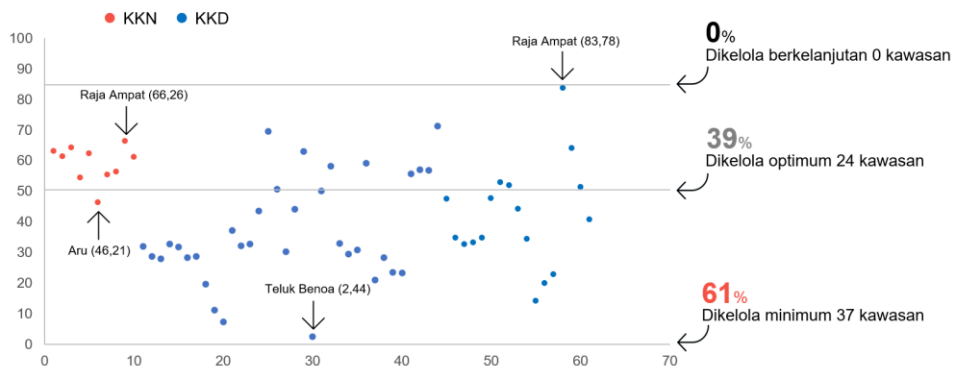
Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan III 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (EVIKA) kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri KP hingga akhir tahun 2020, sebanyak 61 kawasan konservasi (**Gambar 41**) dengan hasil yang disajikan pada **Gambar 42**.
- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Strategi Komunikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi
- c. Review, konsultasi teknis, dan konsultasi publik 10 Kawasan Konservasi Nasional meliputi: Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda, SAP Kep. Aru Bagian Tenggara, TWP Kep. Padaido, SAP Waigeo Sebelah Barat, SAP Kep. Raja Ampat, TWP Gili Matra, TWP Pieh dan TWP Kep. Anambas.
- d. Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Penilaian Evika
- e. Pembahasan Hasil Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penilaian Evika
- f. Pembahasan Materi Teknis Pedoman Teknis Kriteria Penentuan Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas
- g. Finalisasi Penyusunan Modul Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

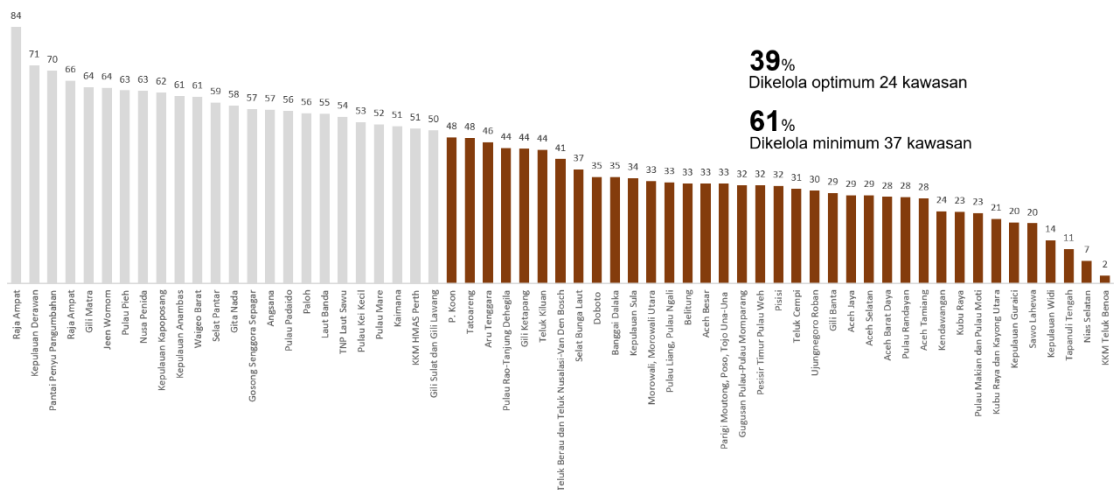


Gambar 41. Peta Sebaran 61 Kawasan Konservasi yang Dievaluasi Efektivitas Pengelolaannya

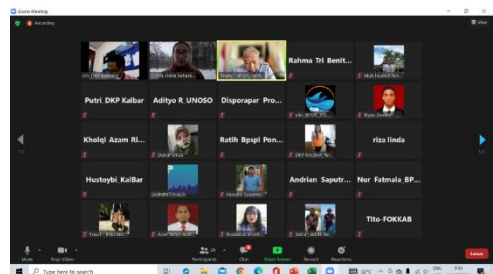
Hasil Penilaian EVIKA Tahun 2020



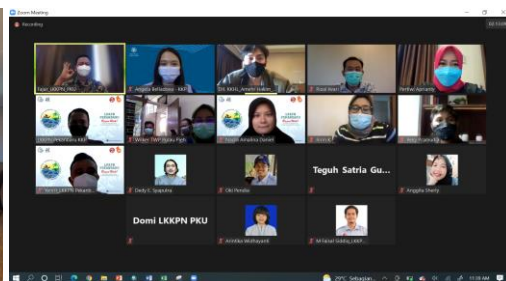
Kawasan	Jumlah	Min	Max	Rata-rata
KKN	10	46,21	66,26	59,06
KKD	51	2,44	83,78	38,45



Gambar 42. Hasil Penilaian Status Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)



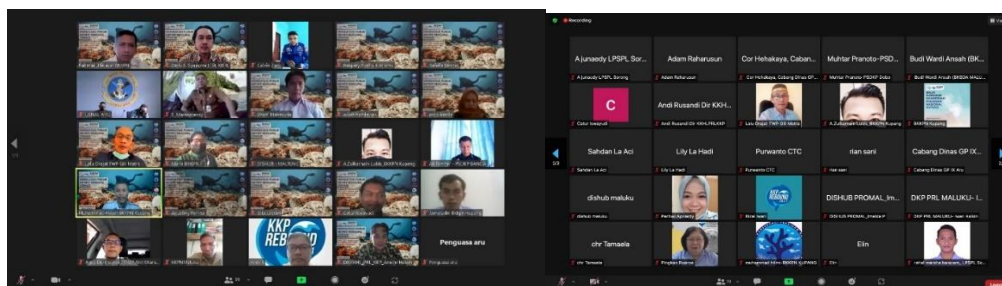
Gambar 43 Penilaian EVIKA Provinsi Kalimantan Barat



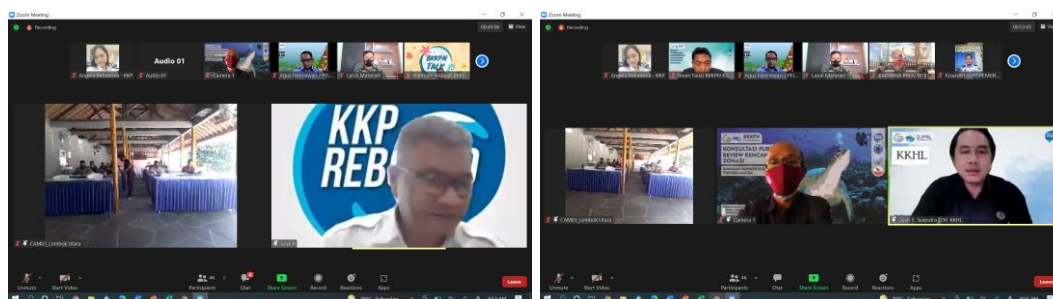
Gambar 44 Konsultasi Teknis Review Kawasan Konservasi Nasional TWP Pulau Pieh



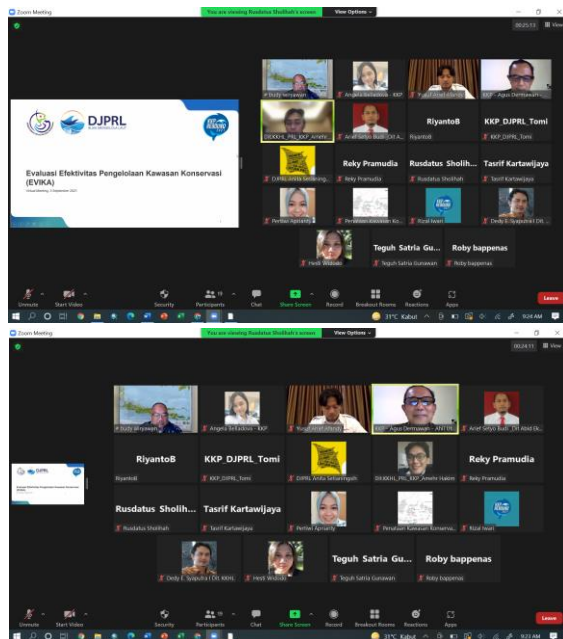
Gambar 45 Konsultasi Teknis Review Kawasan Konservasi Nasional BKKPN Kupang



Gambar 46 Konsultasi Publik Review Kawasan Konservasi Nasional di Provinsi Maluku



Gambar 47 Konsultasi Publik Review Kawasan Konservasi Nasional TWP Gili Matra



Gambar 48 Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Penilaian EVIKA



Gambar 49 Pembahasan Hasil Evaluasi dan Penyusunan Laporan Penilaian EVIKA

8. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 31**.

Tabel 31. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Pagu Setelah Refokusing	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	24.516.482.000	14.242.617.000	10.222.590.892	71,77
Jumlah		24.516.482.000	14.242.617.000	10.222.590.892	71,77

9. Rencana Aksi Triwulan IV

Rencana Aksi pencapaian IKU Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Triwulan IV 2021, yaitu:

- Melaporkan dan mempublikasikan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian.
- Menyusun Draft Final Petunjuk Teknis Strategi Komunikasi Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Mengusulkan Penetapan ulang / Revisi Kepmen KP pada 10 Kawasan Konservasi Nasional.

3.8. SASARAN PROGRAM 8 MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis).

3.8.1. IKU 10 JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati tersebut selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah

menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Sampai dengan tahun 2021, terdapat indikator yang berkaitan dengan pengelolaan jenis ikan atau keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan. Frekuensi pengukuran indikator ini secara tahunan dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik Bioekologi untuk dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian melalui:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria;
2. Pendataan populasi jenis ikan;
3. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting atau kritis jenis ikan;
4. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi/peningkatan kapasitas Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan;
5. Penanganan respon cepat jenis mamalia laut terdampar; dan/atau
6. Restocking jenis ikan dan/atau rehabilitasi habitat jenis ikan.

Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES;
2. Pengembangan sistem pelayanan/basis data pemanfaatan jenis ikan;
3. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan atau *look alike species*; dan/atau
4. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan.

Pada tahun 2021, target indikator ini adalah **14 jenis ikan**, yaitu (1) Hiu Appendiks , (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish (BCF), (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk , (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, dan (14) Kuda Laut.

Capaian IKU 10 Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 32**.

Tabel 32. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2021

SP - 8		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan								
IKU – 10		Jenis Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	Pengukuran IKU bersifat tahunan				14	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan III Tahun 2021
Tidak ada capaian pada Triwulan III Tahun 2021, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan capaian dilakukan tahunan.
2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020
Capaian Triwulan III 2021 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV 2021.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL. Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

a. Analisis keberhasilan:

Dengan telah dilakukannya berbagai upaya pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, DJPRL telah mempunyai alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi upaya pengelolaan dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Specias of Wild Fauna dan Flora*. Alat ukur tersebut akan menilai apakah upaya tersebut telah dilakukan memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam *Appendiks CITES*.

b. Kendala Penghambat pelaksanaan kegiatan :

- 1) Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.
- 2) Tim penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Apendiks CITES (EPANJI)* belum dibentuk, sehingga belum bisa dilakukan penilaian untuk EPANJI. Tim Penilai harus ditetapkan melalui Kepmen KP karena DJPRL tidak memiliki Direktur Jenderal PRL (hanya Plt.) dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Plt Dirjen tidak dapat menandatangani Surat Keputusan Dirjen PRL.

c. Solusi yang telah dilaksanakan :

- 1) Mengadakan pembahasan dan kegiatan melalui daring atau secara hybrid (daring dan luring).
- 2) Menyusun tim penilai EPANJI dan mengusulkan kepada Sekretariat Jenderal untuk proses lebih lanjut.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Adanya kerjasama pelaksana dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada TW III:

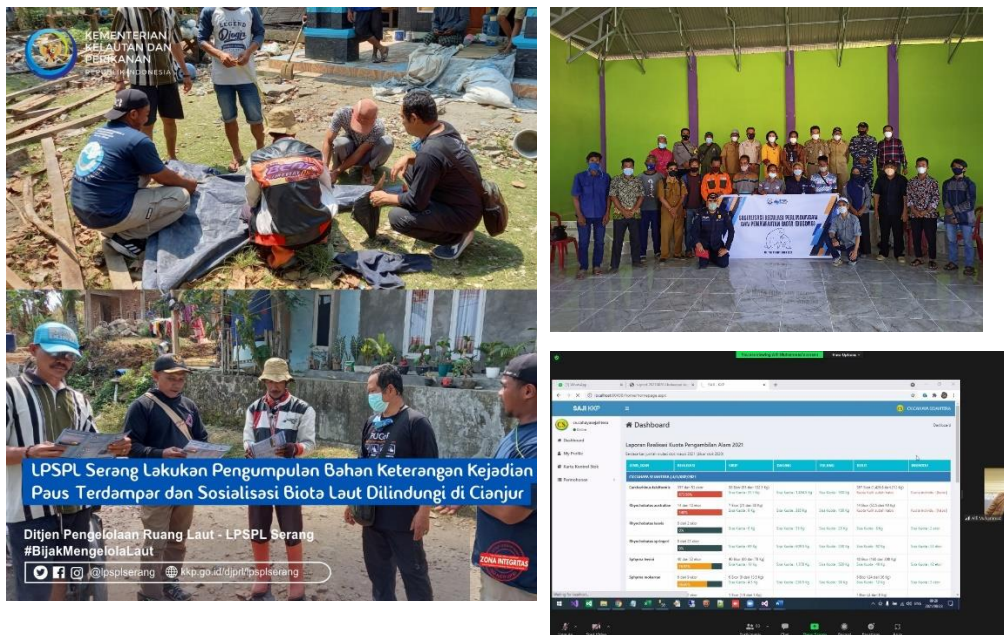
- a. Pembahasan dan Finalisasi draft juknis pendataan dan rehabilitasi jenis ikan dengan melibatkan pakar dan akademisi

- b. Pembahasan dan Finalisasi RAN Konservasi Jenis Ikan
 - c. Pelaksanaan Bimtek Pendataan dan rehabilitasi jenis ikan
 - d. Pembentukan Tim Penilai EPANJI
 - e. Pengumpulan data monitoring jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES
 - f. Penetapan kuota ekspor Tahap II untuk pelaku usaha
 - g. Penetapan Kuota Pengambilan Tahap II
 - h. Penyusunan Juknis Pengembangbiakan Jenis Ikan dilindungi dan/atau masuk dalam Appendiks CITES
 - i. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan (Verifikasi, SIPJI, SAJI dan Rekomendasi)
 - j. Penanganan Mamalia Terdampar
 - k. Bimtek Identifikasi Teripang dan Survei Kepatuhan Pengguna Layanan
8. Realisasi Anggaran
- Realisasi anggaran output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 33**.

Tabel 33. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Konservasi Jenis / Spesies	8.243.367.000	4.317.782.325	52,38
Jumlah		8.243.367.000	4.317.782.325	52,38

9. Rencana Aksi Triwulan IV
- a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan (Penerbitan Dokumen Angkut Saji LN/DN dan Rekomendasi).
 - b. Penetapan kuota ekspor Tahap III untuk pelaku usaha.
 - c. Penyusunan Kuota Pengambilan alam Jenis Ikan Appendiks CITES tahun 2022.
 - d. Penyusunan kuota Ekspor Jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES tahun 2022.
 - e. Pengembangan aplikasi pemanfaatan jenis ikan.
 - f. Pembahasan dan Finalisasi draft NSPK Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan.
 - g. Evaluasi dan Pembahasan RAN Konservasi Jenis Ikan.
 - h. Finalisasi SK Tim Penilai EPANJI dan penilaian EPANJI.
 - i. Pengumpulan dan pengolahan data jenis ikan.
 - j. Penetapan kuota Ambil Tahap III untuk pelaku usaha



Gambar 50. Dokumentasi Kegiatan Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Jenis Ikan

3.9. SASARAN PROGRAM 9 MENINGKATNYA KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI

Sasaran Program Meningkatkan Kawasan Pesisir dan Pulau-Rulau Kecil rusak yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.9.1. IKU 11 KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RUSAK YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut

hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, penanaman mangrove dan Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT).

1. Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Perpres No.93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disyahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.
3. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.
4. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi,

dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

5. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.
6. Kegiatan Penanaman Mangrove dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Berdasarkan surat Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 disetujui kegiatan penanaman mangrove dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar 43,3 M untuk 2000 hektar. Namun demikian, pada bulan Agustus 2021 terjadi refocusing sehingga anggaran penanaman mangrove menjadi Rp 31 M. Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.
7. Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat pengolahan sampah atau pusat daur ulang.

Lokasi kegiatan pendukung kegiatan ini disajikan pada **Tabel 34**.

Tabel 34. Target Lokasi Kegiatan IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak dan Pulih Kembali

No	Kegiatan	Target (Kab/Kota)	Lokasi
Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim			
1.	Vegetasi Pantai	2	1) Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat a. Desa Cimanuk b. Desa Cidadap c. Desa Mandala Jaya d. Desa Ciheras 2) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Target (Kab/Kota)	Lokasi
			a. Nagari Salido b. Nagari Koto Nan Duo (Kampung Muara Anakan dan Kampung Sungai Tawa) c. Nagari Nyiur Melambai d. Nagari Muara Kandis
2.	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	2	1) Kabupaten Lombok Timur a. Desa Jerowaru b. Desa Paremas c. Desa Pemongkong 2) Kabupaten Bombana a. Desa Watumentade b. Desa Tunas Baru c. Desa Lantouwa
3.	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	2	1) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 2) Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Sekolah Pantai Indonesia	2	1) Kota Ambon, Provinsi Maluku 2) Kota Dumai, Provinsi Riau
Rehabilitasi Kawasan Mangrove			
1.	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	4	1) Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, 2) Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta 3) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 4) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
2.	Penanaman Mangrove	34	34 Kabupaten / Lokasi Aceh Besar, Aceh Jaya, Tanjung Jabung Barat, Lampung Timur, Serang, Indramayu, Karawang, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo, Kota Probolinggo, Tanah Laut, Gorontalo Utara, Pohuwato, Kolaka, Lombok Barat, Sumbawa Besar, Dompu, Bima, Kebumen, Brebes, Pati, Kota Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kota Pasuruan, Gresik, Banyuwangi, Cirebon, Pandeglang, dan Pematang.
Gerakan Bebas Sampah			
1.	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	1	Kabupaten Kepulauan Aru (Dobo)

No	Kegiatan	Target (Kab/Kota)	Lokasi
2.	Sarana/Prasarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang Sementara (PDU)	2	1) Kabupaten Bekasi (Muara Gembong) 2) Kota Tanjungpinang (Pulau Bintan)

Karena terdapat *refocusing* anggaran, berpengaruh terhadap kualitas perhitungan capaian IKU ini. Perhitungan capaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim melalui kegiatan penanaman Vegetasi Pantai, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Sekolah Pantai Indonesia (SPI), dan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim.
2. Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang di rehabilitasi melalui kegiatan penanaman mangrove.
3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui penyusunan dokumen perencanaan Pusat Restorasi Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
4. Kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan.

Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 35**.

Tabel 35. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2021

SS 9		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali								
IKU – 11		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	39	20	-	-	-	-	48	41,6	26	76

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali tidak memiliki target pada Triwulan III Tahun 2021. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran, sehingga pada Triwulan III ini belum ada angka capaiannya. Adapun capaian pada Triwulan II yaitu 20 kawasan, yang terdiri dari kegiatan : Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai di Kab. Tasikmalaya, Penyadartahuan Masyarakat Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Kab. Lampung Selatan, 17 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui penanaman mangrove dan 1 Kawasan kegiatan GBPL di Kota Dobo, Kab. Kep. Aru.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020.
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah.
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP 2020-2024 (26 kawasan), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung secara semesteran.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 belum dibandingkan dengan Rencana Strategis DJPRL Tahun 2021 (21 kawasan) karena IKU ini tidak memiliki target triwulan dan capaiannya dihitung secara semesteran.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi
 - a. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan kegiatan disusun dengan rinci dan realistis.
 - 2) Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan pelaksana kegiatan.
 - 3) Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Peyadartahuan Mitigasi Bencana Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan III adalah:
 - 1) Dalam pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan III mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatannya disebabkan oleh bencana wabah covid-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
 - 2) Adanya *refocusing* Anggaran yang menyebabkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik tidak ada, seperti PKPT dan PRPEP, sehingga

target capaian diganti menjadi hanya pada tahapan bina Sumber Daya Manusia untuk kegiatan PKPT dan dokumen perencanaan untuk PRPEP.

c. Solusi:

Telah dilakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan setelah pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan tatap muka siswa pelaksana SPI telah dilaksanakan.

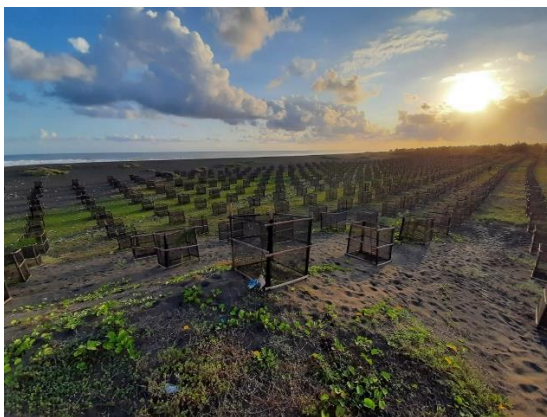
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

- a. Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya;
- c. Penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Dit. P4K.
- d. Penggunaan sumberdaya dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.

7. Kegiatan Pendukung

a. **Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana**

Telah selesai dilaksanakan kegiatan penanaman vegetasi pantai di Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Pesisir Selatan (Provinsi Sumatera Barat) seluas 19,2 Ha. Kegiatan penanaman vegetasi pantai ini merupakan bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.



Gambar 51 Penanaman Vegetasi Pantai di Tasikmalaya

b. **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)**

Dengan adanya *refocusing* anggaran, semula terdapat kegiatan berupa fisik, menjadi hanya sebatas dukungan kegiatan berupa Bina Manusia di Kabupaten Bombana (Provinsi Sulawesi Tenggara) dan Kabupaten Lombok Timur

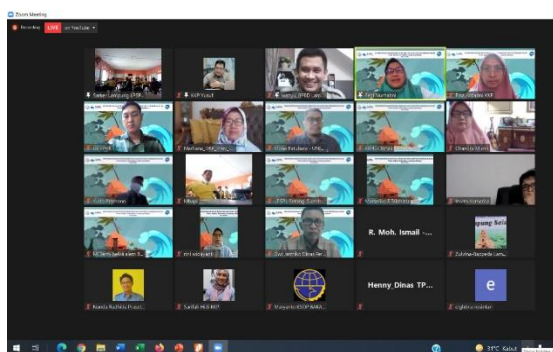
(Provinsi Nusa Tenggara Barat). Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pada triwulan adalah koordinasi dengan Pendamping PKPT dalam penyusunan draft Peraturan Desa tentang Desa Siaga Bencana di Lombok Timur (Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan Desa Pemongkong) dan koordinasi dengan Pendamping PKPT dalam menyelesaikan output pekerjaan sampai dengan bulan terakhir kontrak.



Gambar 52. Kegiatan Pelaksanaan Bina Manusia I dan Survei Lokasi PKPT di Kabupaten Lombok Timur

c. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Telah dilaksanakan aksi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada tanggal 25 Juli 2021 dan Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 September 2021.



Gambar 53. Kegiatan Sosialisasi Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa Tejang, P. Sebesi, Kab. Lampung Selatan dan di Sumba Timur

d. Sekolah Pantai Indonesia

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 13/ PER-DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia, tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Pada Triwulan III Tahun 2021 kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah sebagai berikut:

- (1) SPI Ambon: melakukan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran kelas SPI Ambon secara offline pada 5 Juli 2021 dan kegiatan Sekolah Amati 1 Pengenalan Mangrove tanggal 4 September 2021.
- (2) SPI Dumai:
 - Kegiatan sosialisasi dan pembelajaran kelas SPI Dumai secara virtual pada 8 Juli 2021
 - Kegiatan Amati I tentang Ekosistem Mangrove pada Tanggal 07 Agustus 2021, di Bandar Bakau Nelayan Kota Dumai
 - Amati II tentang pencemaran dan pengendaliannya pada Tanggal 14 Agustus 2021, di Bandar Bakau Nelayan Kota Dumai
 - Analisa tentang mangrove dan pencemaran pada Tanggal 14 Agustus 2021, di Bandar Bakau Nelayan Kota Dumai.
 - Ajarkan pada tanggal 11 September 2021 kepada masyarakat sekitar bandar bakau Kota Dumai.

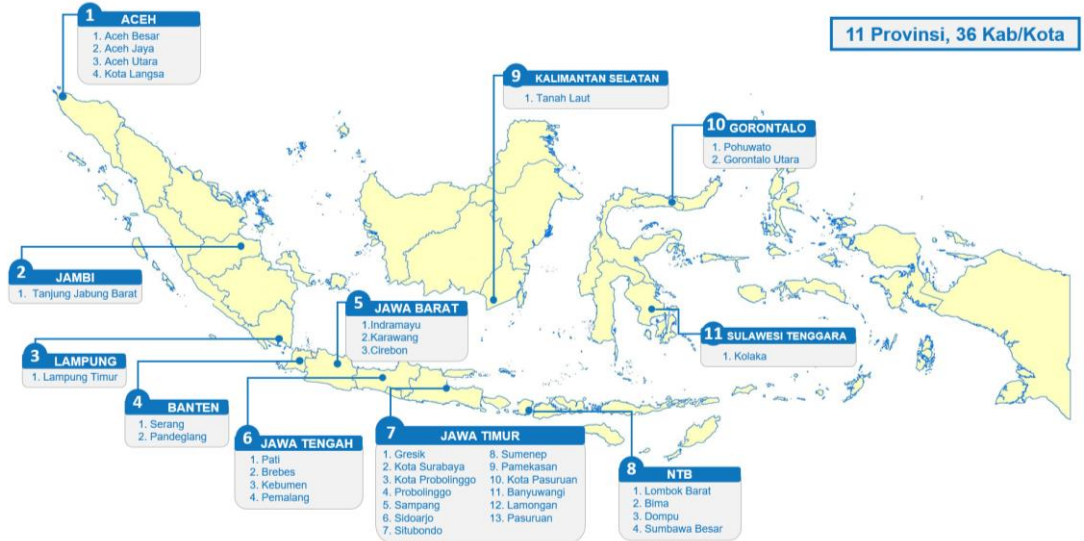
e. Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)

Karena refocusing anggaran pada bulan Agustus 2021, menyebabkan penurunan kualitas capaian, dari yang semula dalam bentuk fisik pembangunan PRPEP, menjadi hanya dokumen perencanaan pembangunan PRPEP di 4 lokasi yang telah selesai disusun, yaitu

- (1) Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur,
- (2) Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta
- (3) Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- (4) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

f. Penanaman Mangrove

DJPRL berperan dalam mendukung rehabilitasi kawasan mangrove di luar kawasan hutan seluas 1.350 hektar pada tahun 2021. Penanaman tersebar di 34 kabupaten. Namun demikian, direncanakan akan dilakukan di 36 kabupaten/kota. Pendanaan penanaman mangrove bersumber dari pendanaan reguler sebesar Rp 10,4 M dan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp 20,7 M. Untuk lokasi pendanaan reguler telah selesai dilaksanakan di 22 kawasan. Sebaran lokasi penanaman mangrove disajikan pada **Gambar 54**.



Gambar 54 Sebaran Lokasi Penanaman Mangrove Tahun 2021

g. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)

kegiatan Bersih Pantai dan Laut telah selesai dilaksanakan pada triwulan II di Dobo, Kabupaten Aru Tenggara, Provinsi Maluku.

h. Sarana/Prasarana Tempat Pembuangan Sampah/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU)

Telah selesai dilaksanakan serah terima bantuan sarana/prasarana TPS/PDU di dua lokasi, yaitu:

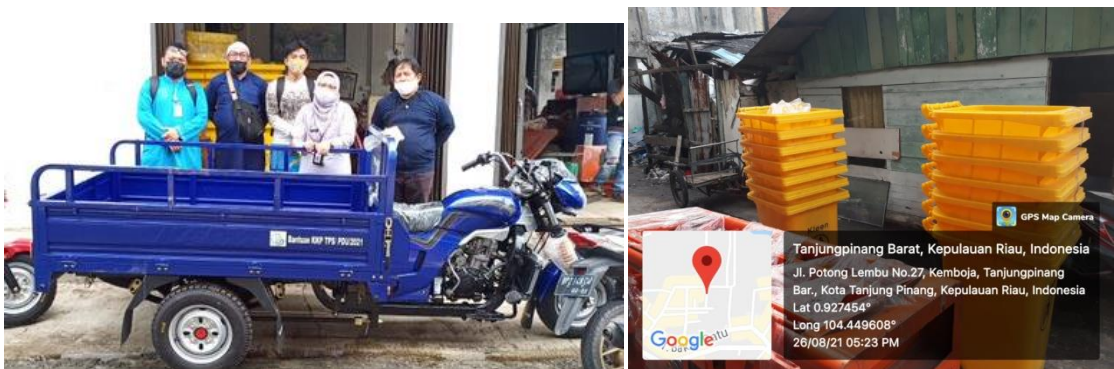
- (1) Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 September 2021 kepada Koperasi Rumah Kreatif Bersama Muaragembong.
- (2) Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 September 2021 kepada Bank Sampah Ahmad Potong Lembu.



Gambar 55. Sarana dan Prasarana TPS di Muaragembong, Bekasi



Gambar 56. Penyerahan Simbolis TPS di Muaragembong, Bekasi



Gambar 57. Sarana dan Prasarana TPS di Muaragembong, Bekasi



Gambar 58. Penyerahan Simbolis TPS di Muaragembong, Bekasi

i. Kegiatan Padat Karya

Terdapat kegiatan pendukung indikator ini yang menjadi bagian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan kluster Padat Karya, yaitu Vegetasi Pantai dan Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove). Capaian padat karya kedua kegiatan tersebut disajikan pada **Tabel 36**.

**Tabel 36. Capaian Padat Karya Vegetasi Pantai dan Penanaman Mangrove
Triwulan III Tahun 2021**

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Realisasi Output		Anggaran		
						Target	Realisasi	%
1	Vegetasi Pantai	18	Ha	19,2	106,67%	2.270.911.000	2.100.311.431	92,49%
2	Rehabilitasi kawasan mangrove	1350	Ha	809,46	59,96%	31.134.202.000	22.687.121.281	72,87%
Jumlah						31.134.202.000	22.687.121.281	72,87%

No	Kegiatan	Target			Realisasi		
		HOK	Upah	Tenaga Kerja (Orang)	HOK	Upah	Tenaga Kerja (Orang)
1	Vegetasi Pantai	817	299.682.000	102	817	191.320.000	102
2	Rehabilitasi kawasan mangrove	62.349	6.750.000.000	3.785	34.442	1.538.565.500	2.808
Jumlah		62.349	6.750.000.000	3.785	34.442	1.538.565.500	2.808

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan III Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 37**.

Tabel 37. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu setelah <i>refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Vegetasi Pantai yang Ditanami untuk Mitigasi Bencana	2.292.023.000	2.270.911.000	1.406.331.601	93,84
2.	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	3.336.477.000	609.700.000	407.174.234	81,61
3.	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.371.500.000	912.158.000	819.070.938	89,79
4.	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	385.963.000	293.620.875	76,07

5.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (Direktorat P4K)	23.726.923.000	15.329.927.000	12.150.337.199	79,26
6.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (BPSP Denpasar)	12.087.379.000	9.081.055.000	6.799.807.435	74,88
7.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (LPSP Serang)	19.961.996.000	6.723.220.000	3.943.175.796	58,65
8.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran	3.215.000.000	1.055.434.000	949.246.824	89,94%
Jumlah		67.991.298.000	36.368.368.000	26.768.764.902	73,60%

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Penanaman mangrove dan MC-100
- b. Penyelesaian administrasi serah terima bantuan kepada penerima bantuan

3.10. SASARAN PROGRAM 10 TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT MENINGKAT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing , Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.10.1. IKU 12 TINGKAT KEMANDIRIAN SKPT DIBAWAH TANGGUNG JAWAB DJPRL (SKALA 1 – 5) (LEVEL)

Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan kontruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 38** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 39**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 38. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>);	1. Peningkatan pendapatan nelayan/ pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT;	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).	nelayan/pembudi-daya.	4. Kelembagaan usaha nelayan serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 39. Penilaian Status Pengelolaan (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Capaian IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 40**.

**Tabel 40. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT
Tanggung Jawab DJPRL Triwulan III Tahun 2021**

SS - 10		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT Dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 -5) (Level)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	Pengukuran IKU bersifat Tahunan				4,0	-	4,0	-

Sumber Data: DJPRL, 2021

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Target IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2020 dan 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan III belum dapat diukur karena bersifat tahunan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020.
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan II Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (level 4) dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perlu diketahui Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 adalah 4, sedangkan capaiannya adalah 4,00 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.
5. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan III Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 41**.

**Tabel 41. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian
SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan III Tahun 2021**

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Tingkat Kemandirian SKPT Mentawai yang Mandiri	1.300.000.000	444.784.000	227.429.698	51,1
2.	Tingkat Kemandirian SKPT Talaud	1.500.000.000	1.151.005.000	337.357.717	29,31
3	Tingkat Kemandirian SKPT Morotai yang Mandiri	1.334.556.000	1.015.920.000	638.635.416	62,86
4	Tingkat Kemandirian SKPT Moa yang Mandiri	1.500.000.000	696.270.000	356.177.000	51,15
Jumlah		5.634.556.000	3.307.979.000	1.559.599.831	47,15%

Perkembangan Kegiatan SKPT per Lokasi disajikan, sebagai berikut:

A. SKPT MENTAWAI

1. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2021
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian TW III 2020.
2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target RPJMN.
3. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra.
4. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi
 - a. Kegiatan yang batal dilaksanakan pada triwulan III adalah Pengadaan Bantuan Sarpras berupa Genset dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
 - b. Solusi untuk pelaksanaan kegiatan di SKPT Mentawai dilaksanakan dengan menggunakan bantuan tenaga penyuluh dari BP3KP Medan untuk melakukan pendataan dan koordinasi.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain.
6. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan III :

- a. Monitoring kegiatan perikanan tangkap (kapal bantuan SKPT Mentawai)
- b. Operasional Sekretariat SKPT Mentawai

7. Realisasi anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Mentawai dan realisasi keuangan per September 2021 sebagaimana disajikan pada **Tabel 42**.

Tabel 42. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Mentawai	1,300,000,000	444.784.000	227.429.698	51,1
Jumlah		1,300,000,000	444.784.000	227.429.698	51,1

8. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Operasional sekretariat SKPT Mentawai
- b. Monitoring Kegiatan perikanan tangkap (kapal bantuan SKPT Mentawai)

B. SKPT TALAUD

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai tujuannya yaitu membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat. Untuk itu rangkaian proses kegiatan SKPT dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh mulai dari pertemuan dan koordinasi dengan instansi terkait, penyiapan kelompok masyarakat dan kelembagaan, sosialisasi dan kerjasama, review dokumen perencanaan, pembangunan sarana dan prasarana SKPT, peningkatan kapasitas masyarakat hingga konektivitas dengan pasar. Lokasi SKPT dan penanggungjawab ditetapkan melalui Permen KP nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang penugasan pelaksanaan pembangunan SKPT di Pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan.

Kantor Staf Presiden (KSP) akan menjadikan SKPT Talaud sebagai salah satu percontohan Pembangunan Ekonomi Perbatasan dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan pengendalian isu strategis dan pembangunan ekonomi melalui 3 kluster yaitu Kluster Kelembagaan, Kluster Ekonomi, dan Kluster Logistik. Ketiga kluster ini akan menjadi cikal bakal kerja kedepan, dirumuskan siapa berbuat apa, *timeline*, serta *key person* dari isu yang ada di SKPT Talaud yang akan dikembangkan menjadi Pembangunan Ekonomi Perbatasan.

Target tingkat kemandirian SKPT Talaud tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola), berdasarkan Instrumen Penilaian Status SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud secara

Mandiri, aspek yang dinilai yaitu : (i) Aspek Fisik, (ii) Aspek Produksi dan Ekonomi, (iii) Aspek Kelembagaan dan (iv) Aspek Sosial dan Lingkungan.

Pada triwulan III, hasil tangkapan ikan 12 koperasi yang tergabung dalam SKPT Talaud melalui kegiatan ini antara lain: berupa ikan Layang, baby tuna, tenggiri, selar, pelagis/lamadang, tongkol, pelagis, cakalang, ikan nona, maesang, tuna, marlin, maesang, demersal, julung-julung, kakap, ikan nona, hiu sebesar 453.026 264.872 kg, hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 41,5 % dari Triwulan II.

Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Talaud Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- 1) Operasionalisasi Sekretariat dan Pendampingan SKPT Talaud
- 2) Pelatihan Pemasaran
- 3) Pelatihan Kewirausahaan
- 4) Pelatihan Pengolahan Ikan Lanjut

Namun dikarenakan kondisi Covid-19 yang masih terus berlangsung yang berdampak pada kebijakan *refocusing* anggaran. Berdasarkan Memorandum nomor 927/ DJPRL-KPA/IX/2021 tentang Persetujuan Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan, kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan sedianya 3 (tiga) pelatihan, yaitu : pelatihan pemasaran, pelatihan kewirausahaan serta pelatihan pengelolaan ikan lanjut, menjadi 1 (satu), yaitu pelatihan kewirausahaan.

Capaian SKPT Talaud pada Triwulan III disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja pada Triwulan III Tahun 2021
IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2020 dan 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan III belum dapat diukur karena bersifat tahunan.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2020 dan Triwulan III Tahun 2021
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian TW III 2020.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target RPJMN.
4. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL
5. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi
Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok

masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait.

Secara umum, tidak ada kendala dalam pelaksanaan SKPT pada Triwulan III, hanya saja terjadi penundaan waktu kegiatan pelatihan sebagai tindak lanjut intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat Covid-19 serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No. 477/SJ/KP/710.VII/2021 tentang PPKM lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga pelatihan kewirausahaan yang rencananya dilaksanakan pada bulan Juli 2021, diundur pelaksanaannya menjadi bulan Oktober 2021.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Efisiensi penggunaan sumberdaya yang dilakukan, antara lain berupa efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus : $\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - [\text{Realisasi Biaya} / \text{Target Biaya} \times 100\%]$. Pada tahun 2021 pagu anggaran untuk operasionalisasi dan pendampingan SKPT Talaud serta Pelatihan semula sebesar Rp.1.500.000.000 (100%), kemudian dilakukan refocusing menjadi Rp. 1.151.005.000. Realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2021 adalah sebesar Rp. 890.006.781 (67,21%). Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online), komunikasi dengan field manager SKPT menggunakan media komunikasi (seperti email, dsb) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada masih berlangsungnya kegiatan dan aktivitas perikanan serta produksi perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud dari hasil laporan secara berkala yang diberikan field manager SKPT Talaud walaupun pada situasi pandemi covid 19.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2021 antara lain :

a. Penyusunan materi dan persiapan pelaksanaan pelatihan yaitu pelatihan kewirausahaan yang akan disampaikan oleh tim dari Staf Pengajar Bio Industri Universitas Trilogi Jakarta dengan materi antara lain : (i) menjadi pengusaha berbasis start up bisnis, (ii) mendiagnosa usaha dengan smart bisnis map dan (iii) membuat aplikasi pemasaran online dengan aplikasi.

b. Koordinasi SKPT Talaud Lanjutan pada tanggal 29 Juli 2021 secara daring.

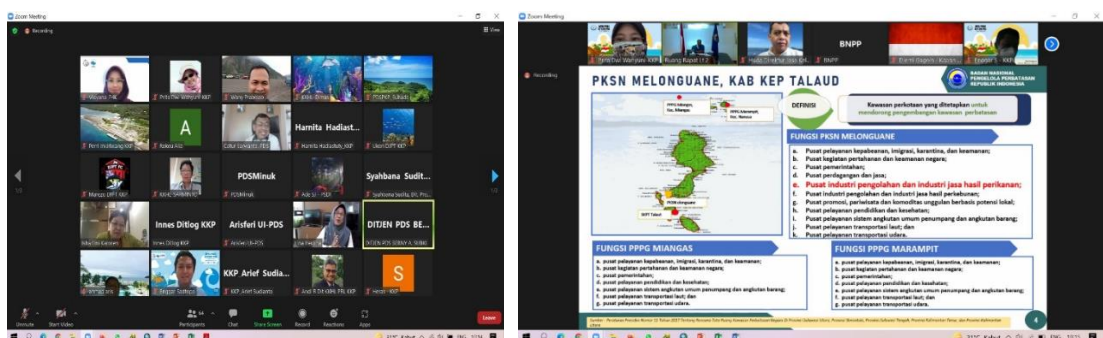
Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain : (i) pelaporan perkembangan pengalihan aset di kawasan SKPT Talaud oleh Kabid Aset Kab.Kep.Talaud yang diteruskan kepada BKAD Provinsi Sulawesi Utara, selain itu disampaikan (ii) laporan terkait off staker yang akan menjalankan bisnis perikanan di SKPT Talaud oleh pihak DKP Provinsi. Proses kerjasama KPBU akan tetap berjalan sambil berproses asetnya, sehingga SKPT Talaud dapat

termanfaatkan. Keduanya dapat berjalan secara paralel antara pemanfaatan dan administrasi. Secara keseluruhan aset SKPT sudah berpindah ke provinsi hanya satu ruangan ICS yang belum dan nantinya akan masuk ke dalam *extra countable*.



Gambar 59 Rapat Koordinasi SKPT Lanjutan

- c. Rapat Koordinasi Persiapan Peralihan Penanggung Jawab SKPT pada tanggal 25 Agustus 2021 dan 21 September 2021 dalam rangka untuk (i) mengetahui informasi progress perkembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di semua lokasi, dan (ii) membahas rencana pengalihan penanggungjawab SKPT ke Ditjen Perikanan Tangkap. Khusus untuk evaluasi SKPT Talaud diharapkan pada tahun 2024 SKPT Talaud dapat mencapai level mandiri dan bisa ekspor langsung dari lokasi SKPT Talaud. Selain itu SKPT Talaud pernah masuk dalam PSN yang diaudit langsung dari BPKP hingga tahun 2020 walaupun di tahun 2020 sudah tidak masuk PSN lagi.



Gambar 60 Rapat Koordinasi Persiapan Peralihan Penanggungjawab Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu.

8. Realisasi anggaran
Pagu dukungan kegiatan SKPT Talaud dan realisasi keuangan per September 2021 sebagaimana disajikan pada **Tabel 43**.

Tabel 43. Realisasi Anggaran SKPT Talaud Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Talaud	1,500,000,000	1,151,005,000	377.357.717	29,3
Jumlah		1,500,000,000	1,151.005.000	377.357.717	29,3

9. Rencana kegiatan triwulan IV

Pelaksanaan pelatihan akan dilakukan pada bulan Oktober menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Mengingat salah satu rangkaian pelatihan, adalah kunjungan ke lokasi produksi SKPT Talaud

C. SKPT MOROTAI

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung capaian tingkat kemandirian SKPT Morotai yaitu: 1) Dukungan operasional sekretariat dan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana kawasan SKPT Morotai; 2) Pendampingan koperasi dan pengumpulan data hasil tangkapan; 3) Pembangunan SKPT Hibah JICA; 4) Perbaikan Jeti Kayu dan *Seawall*. Sedangkan target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola) yang dinilai secara tahunan dan didapat dari penilaian status level pengelolaan SKPT Morotai.

1. Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2021

Pada tahun 2021, tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) ditargetkan nilai 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Triwulan III Tahun 2020

Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Target tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 di tahun 2021 adalah skala nilai 4. Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL dikarenakan IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan dalam proses kegiatan ini di TW III Tahun 2021 adalah pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan SKPT Morotai; 3) faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan.

Analisis penyebab kegagalan atau penghambat adalah pelaksanaan tender kegiatan fisik yang mengalami kegagalan.

Solusi yang telah dilaksanakan adalah melakukan tender ulang dan berkoordinasi dengan pihak Itjen KKP selaku pelaksana probity audit.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- a. Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai.
- b. Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya.
- c. Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan fasilitas sekretariat, kendaraan operasional dan lain-lain yang dimiliki oleh Dit. P4K dimana terdapat penghematan sewa mobil ± Rp 600.000,-/hari.

7. Kegiatan Pendukung.

Pada Triwulan III hasil pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Rakor Evaluasi SKPT tanggal 6 Juli 2021.
- b. Rakor Evaluasi Laporan Keuangan Hibah SKPT tanggal 15 Juli 2021.
- c. Tindaklanjut Persiapan Pelaporan Keuangan Hibah Pemerintah Jepang tanggal 21 Juli 2021,
- d. Rapat Mekanisme Reviu Inspektorat Jenderal atas Pencairan Anggaran Hibah Pemerintah Jepang pada 6 Lokasi SKPT tanggal 22 Juli 2021.
- e. Rapat Proses Pemindahbukuan Akuntansi Kas Hibah pada Aplikasi SAIBA dan SPAN Hibah Pemerintah Jepang tanggal 23 Juli 2021.
- f. Pembahasan Tender Gagal pada Tender Pembangunan SKPT Morotai tanggal 4 Agustus 2021.
- g. Rapat Koordinasi Persiapan Pengalihan Penanggungjawab SKPT tanggal 25 Agustus 2021.
- h. Rapat Pendataan Kebutuhan Listrik di KKP tanggal 2 September 2021.

- i. Rapat Koordinasi Persiapan Alih Status PLTS Rooftop pada Fasilitas Cold Storage tanggal 5 agustus dan 21 September 2021.
- j. Rapat Koordinasi *Hasil Survey Impacts of Covid 19 on Fishermen and Distributors* di 6 SKPT Hibah Pemerintah Jepang tanggal 28 September 2021.



Gambar 61 Kegiatan Rapat Koordinasi SKPT Morotai

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU 09 tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Kepulauan Morotai (Skala 1-5) disajikan pada **Tabel 44.**

Tabel 44. Realisasi Anggaran SKPT Morotai s.d Triwulan III Tahun 2021

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Pagu setelah Refocusing (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Prasarana di SKPT Pulau Morotai	432.530.000	328.882.000	231.947.737	70,53
a.	Prasarana di SKPT Pulau Morotai	432.530.000	328.882.000	231.947.737	70,53
2.	OM Prasarana SKPT Pulau Morotai	733.412.000	687.038.000	406.687.679	59,19
a.	Operasional	733.412.000	687.038.000	406.687.679	59,19
3	Kelompok Masyarakat di SKPT Morotai yang Diberikan Fasilitas dan Pembinaan	168.614.000	0	0	0
a.	Bimbingan Teknis Kelompok Masyarakat	168.614.000	0	0	0
Jumlah		2.669.112.000	2.031.840.000	1.277.270.832	62,86%

9. Rencana Aksi Triwulan IV

Pada Triwulan IV Tahun 2021 akan melaksanakan operasional kegiatan di SKPT Morotai.

D. SKPT MOA

Hasil penghitungan tingkat kemandirian SKPT Moa terhadap aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan pada tahun 2018-2020 seperti terlihat dalam **Tabel 45**.

Tabel 45. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020

Kriteria	Nilai (2018)	Nilai (2019)	Nilai (2020)
Aspek Fisik	0.51	0,23	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.42	0,30	0,42
Aspek Kelembagaan	0.47	0,68	0,56
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.55	0,80	0,65
Nilai Rata-Rata	0.49	0,50	0,56
Kategori	Persiapan	Terbangun	Terbangun
Status	Pra Mandiri 2	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian SKPT Moa pada tahun 2020, antara Lain: pembahasan finalisasi dokumen lelang SKPT Moa, rapat koordinasi (rakor) *progress* SKPT hibah pemerintah Jepang, rapat pembahasan pembangunan SKPT Moa (*Detailed Engineering Design/DED* dan isu nasional), pembahasan finalisasi dokumen lelang di lingkungan SKPT Moa, pembahasan kelengkapan administrasi PT Dana Konsultan, SKPT Moa, reviu dokumen persiapan ijin lingkungan SKPT Moa, pembahasan persiapan pengadaan dokumen ijin lingkungan SKPT Moa, serta pembahasan perkembangan pembangunan SKPT Moa.

Target IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" tahun 2021 adalah sama dengan target IKU pada tahun 2020 yaitu pada status level 3. Sedangkan capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" pada triwulan III tahun 2021 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Analisis capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" periode triwulan III tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2021

Target IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) tahun 2021 adalah tingkat kemandirian level 3 (terbangun). Sedangkan capaian IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) pada triwulan III tahun 2021 belum dapat diukur karena periode

penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Salah satu kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan III tahun 2021, antara lain: Adanya Dokumen Ijin Lingkungan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan III tahun 2021 dengan periode triwulan III tahun 2020

Apabila dibandingkan kemajuan pelaksanaan kegiatan periode triwulan III di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada **Tabel 46**.

Tabel 46. Perbandingan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Triwulan III 2020 dan Triwulan III 2021

No	SKPT Moa	Triwulan III Tahun 2020	Triwulan III Tahun 2021
1.	Alokasi Anggaran	450.715.000	696.270.000
2.	Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Pengajuan revisi untuk Revisi DIPA untuk penambahan anggaran bersumber dari hibah pemerintah Jepang melalui <i>Japan International Cooperation Agency</i> (JICA), untuk kegiatan Perencana Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa yang sudah realisasi sebesar 55 % pada Bulan April 2020 karena Pihak ke 3 telah menyelesaikan apa yang disyaratkan dalam kontrak yaitu : laporan konsep perancangan, dokumen perancangan, dan dokumen pengembangan rancangan yang telah diperiksa oleh Tim Teknis Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan di reviu oleh Inspektorat 1 – KKP. Hasil dari revisi DIPA ini akan menjadi dasar sebagai pengesahan hibah dalam bentuk uang ke KPPN (Pengajuan SP2HL), melalui aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS).	Kelengkapan Administrasi dan pemasukan dokumen UKL/UPL

No	SKPT Moa	Triwulan III Tahun 2020	Triwulan III Tahun 2021
		2. Tersedianya KAK Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan SKPT Mo, tersedianya HPS Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan SKPT Moa, tersedianya KAK Konsultan Pengawas Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, tersedianya HPS Konsultan Pengawas Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya 3. Pendampingan Pengosongan Lahan Pantai Tiakur 4. Koordinasi terkait data pedagang yang sudah berjualan di kios yang baru 5. Pendampingan Pengosongan Lahan Pantai Tiakur 6. Koordinasi terkait Rapat Satgas dan Perkembangan pelaksanaan sertifikasi Pantai Tiakur 7. Rapat pembahasan dokumen lingkungan, pengawas pada pekerjaan SKPT Moa 8. Pembahasan perbaikan dokumen lelang SKPT Moa	

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)
Capaian kinerja triwulan III tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL dikarenakan IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
6. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan
 - a. Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).

Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
 - b. Faktor Hambatan atau Masalah
(1). Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa, (2). Perbedaan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada lamanya pencapaian target yang ditetapkan, (3). Anggaran kegiatan relatif sedikit sehingga berpengaruh pada output dan capaian IKU, dan (4). Masih adanya wabah (*pandemic*) *Covid-19* mengakibatkan kegiatan yang bersifat communal dan on site mengalami kesulitan untuk dilaksanakan dengan baik. (5). Perubahan kebijakan Penyusunan dokumen lingkungan ini pada awalnya direncanakan untuk dapat diselesaikan pada bulan Juni 2021, namun dalam pelaksanaannya ditemukan kondisi, antara lain: 1) terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebabkan perubahan pedoman penyusunan, kewenangan dan proses; 2) pembatasan operasional moda transportasi umum oleh pemerintah selama masa Idul Fitri 1442H (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021) yang menyebabkan keterlambatan survei lapangan.

c. Alternatif solusi yang telah dilakukan:

(1). Mengupayakan ketersediaan data dan informasi untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa, (2). Menyamakan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan, (3). Mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja, dan (4). Mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah (*pandemic*) Covid-19. (5) Target terbitnya persetujuan lingkungan UKL UPL berupa PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) pada triwulan IV.

7. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain :

- a. Rapat Tim Pemeriksa Formulir UKL UPL Kegiatan Pembangunan Pasar Ikan Tiakur SKPT Moa pada tanggal 13 Agustus 2021.
- b. Penyusunan Dokumen Ijin Lingkungan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa pada tanggal 3 September 2021.
- c. Koordinasi Arahan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Pelabuhan Perikanan Tiakur (SKPT Moa) pada tanggal 14 September 2021.
- d. Persiapan pembangunan SKPT Moa dan menindaklanjuti surat a.n Bupati Maluku Barat Daya, Sekretaris Daerah Nomor 342.56/159.a/2021 tanggal 24 Agustus 2021 mengenai Persetujuan Hibah Lahan dan Talud, mengadakan pertemuan dalam rangka koordinasi dan tindak lanjut terkait arahan tersebut pada tanggal 22 September 2021.

8. Realisasi Anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Moa dan realisasi keuangan per awal Oktober 2021 sebagaimana disajikan pada **Tabel 47**.

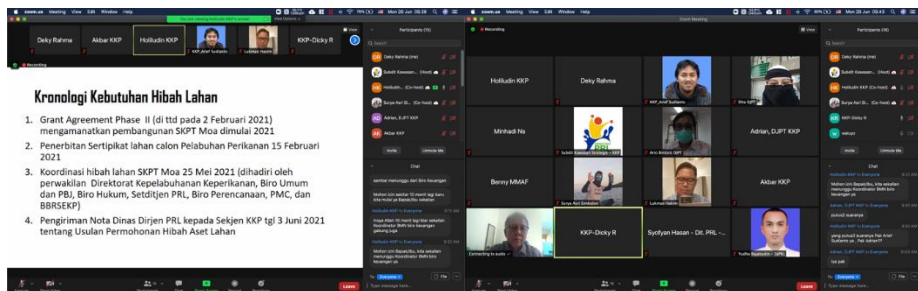
Tabel 47. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan III Tahun 2021

No.	Komponen/ Sub-Komponen	Pagu (Rp.)	Pagu setelah <i>Refocusing</i> (Rp.)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Moa	1.500.000.000	696.270.000	356.177.000	51, 15%
Jumlah		1.500.000.000	696.270.000	356.177.000	51, 15%

9. Rencana Aksi Triwulan IV

Rencana aksi triwulan IV antara lain: penyusunan laporan akhir, persetujuan lingkungan UKL UPL berupa PKPLH (Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

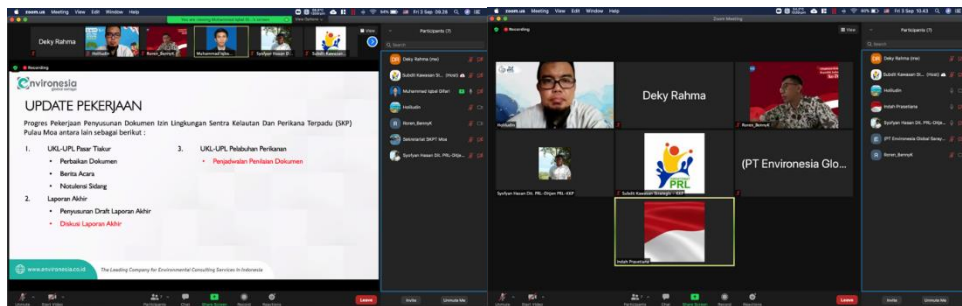
Lingkungan Hidup), Perbaikan dokumen UKL UPL, penilaian dokumen UKL UPL sesuai dengan PP 22/2021.



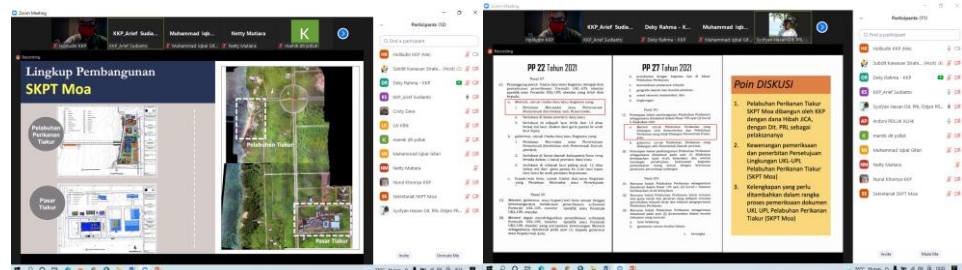
Gambar 62. Rapat Koordinasi Hibah lahan SKPT Moa, 28 Juni 2021



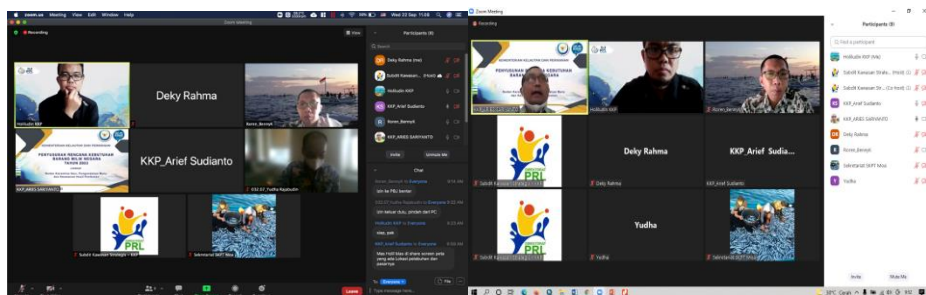
Gambar 63. Rapat Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Pasar Ikan Tiakur SKPT Moa, 13 Agustus 2021



Gambar 64. Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Ijin Lingkungan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa pada tanggal 3 September 2021



Gambar 65. Koordinasi Arahan Persetujuan Lingkungan UKL-UPL Pelabuhan Perikanan Tiakur (SKPT Moa) pada: hari, tanggal : Selasa, 14 September 2021



Gambar 66. Rapat Penyiapan Tindak Lanjut Surat Persetujuan Hibah SKPT Moa, 22 September 2021

3.11. SASARAN PROGRAM 11 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju

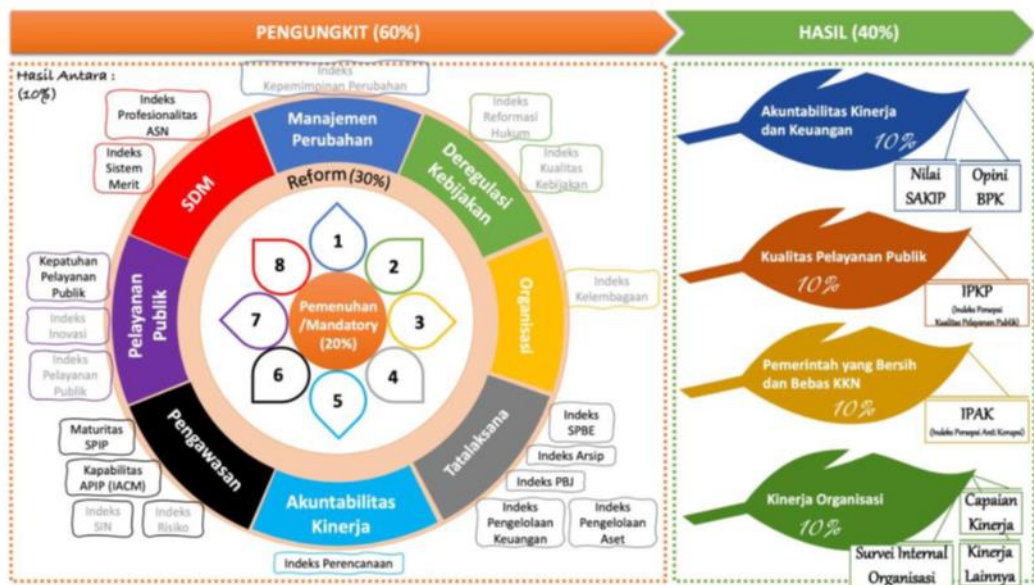
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.11.1. IKU 13 NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguataan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik (**Gambar 68**).



Gambar 67. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi

Penghitungan Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL berdasarkan realisasi/capaian yang diperoleh dari konsensus penilaian Tim Inspektorat Jenderal. Capaian IKU 13 Nilai PMPRB pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 48**.

Tabel 48. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL

SP-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IKU-13		Nilai PMPRB Ditjen PRL									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)	
-	32,99	32,99	31	32,61	105,19	-1,15	31	105,19	34	95,91	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021 Berdasarkan hasil penilaian LKE PMPRB maka diperoleh nilai 32,61 dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Tabel 49**.

Tabel 49. Rincian Nilai PMPRB DJPRL

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Bobot	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	3,00	3,00	2,18
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	2,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,50	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	3,75	3,75	3,59
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	2,00	2,00	1,88
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	3,75	3,75	3,07
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,95	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	3,75	3,75	2,93
	Nilai	14,60	13,53	21,70	19,08
	Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)	“32,61 Dari total bobot 36,30 atau 89,83%”			

Pada Tahun 2021, Nilai PMPRB ditargetkan sebesar 31 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan II telah tercapai dengan nilai 32,61 (105,19%).

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (34) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, walaupun pengukurannya pada akhir tahun. IKU ini sudah ada angka capaian pada Triwulan II yaitu 32,61 (95,91%), namun belum mencapai Target Akhir Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target Nilai PMPRB pada Renstra DJPRL adalah 31. Capaian kinerja Triwulan III 2021 dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, walaupun pengukurannya pada akhir tahun. IKU ini sudah tercapai pada Triwulan II yaitu 32,61 (105,19%).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi.
 - b. Peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi.
 - c. Pelibatan unit kerja terkecil melalui program pembangunan zona integritas dalam mewujudkan WBK / WBBM.
 - d. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi terhadap pendanaan karena penilaian evaluasi dilakukan oleh Itjen melalui daring.
7. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan III Tahun 2021 melaksanakan kegiatan adalah monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.
8. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP Triwulan III 2021, disajikan pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	407.206.000	334.893.700	82,24%
Jumlah		407.206.000	334.893.700	82,24%

9. Rencana Aksi Triwulan IV
 - a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan IV pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. Penyusunan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi untuk tahun 2022;
 - c. Penyusunan proses bisnis DJPRL;
 - d. Pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

3.11.2. IKU 14 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DJPRL

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker (**Gambar 68**). Tahun 2020, penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 68 Kunci Capaian IKPA

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2021 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semester.

Capaian IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai) pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 51**.

Tabel 51. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 14		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
92,53	91,49%	80,92	-	-	-	-	89	-	90	-

Sumber Data:DJPRL, KKP

- Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Tidak ada target IKPA pada Triwulan III Tahun 2021. Namun demikian, berdasarkan Aplikasi OM SPAN diperoleh Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL pada Triwulan III adalah 87,63.
- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 adalah 87,63 dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020 adalah 92,53, terjadi penurunan nilai sebesar 4,9.
- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 90. Realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 sebesar 87,63 atau sebesar 97,36% dari target Akhir Jangka Menengah.
- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Pada Tahun 2021, target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL adalah 89 dan angka capaiannya sebesar 87,63 pada triwulan III atau 98,46% (target Renstra DJPRL belum tercapai).
- Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - Kendala:
 - Rendahnya nilai IKPA disebabkan karena terdapat *gap* yang besar antara realisasi dan rencana penarikan dana.
 - Dengan adanya pembatasan kegiatan akibat Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi swakelola sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
 - Kebijakan/implementasi satu DIPA menyebabkan proses pertanggungjawaban UPT/TUP menjadi lebih lama karena ada penyatuan

bendahara pengeluaran, sehingga membutuhkan adaptasi pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban.

b. Solusi:

- 1) Merasionalisasikan halaman III DIPA yang menyajikan rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran.
 - 2) Mempercepat proses UP/TUP melalui BPP Mandiri, dimana setiap bendahara pengeluaran pembantu untuk mempertanggungjawabkan yang menjadi kewenangannya
 - 3) Konsolidasi keuangan secara rutin untuk memastikan pertanggungjawaban sesuai waktu.
 - 4) Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan untuk memaksimalkan penyerapan.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
- Efisiensi penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan efisiensi waktu karena pemerolehan data IKPA sudah berbasis aplikasi dari Kementerian Keuangan.
7. Kegiatan Pendukung
- a. Rekonsiliasi data antara PUM dan Bendahara Pengeuluran secara berkala
 - b. Koordinasi dengan Bagian Program untuk Revisi halaman III DIPA
 - c. Penghitungan kembali rencana penarikan dana setelah adanya *refocussing* anggaran.
8. Realisasi Anggaran

Tabel 52. Realisasi Anggaran IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Keuangan	1.083.640.000	840.422.533	77,56%
Jumlah		1.083.640.000	840.422.533	77,56%

9. Rencana Aksi Triwulan IV
- a. Penyampaian surat kepada unit kerja untuk percepatan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penyampaian Surat Revisi Lembar III DIPA;
 - c. Rapat Koordinasi Penyelesaian Revisi Lembar III DIPA dan percepatan penyerapan anggaran dengan unit kerja pusat.

3.11.3. IK 15 TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (NILAI)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat,
2. Memiliki anggaran besar,
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP,
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional,
5. Merupakan arahan direktif presiden, atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang melibatkan Penyuluh Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Target Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL adalah 72,5%. Kegiatan Prioritas/Strategis yang dievaluasi adalah KOMPAK, *nursery*/pembibitan mangrove, *tracking mangrove*, dan *washing plant*. Lokasi sampling evaluasi tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis disajikan pada **Tabel 53**. Kertas Kerja Evaluasi disepakati bersama antara Inspektorat Jenderal dan DJPRL.

Tabel 53 Lokasi dan Jenis Bantuan Pemerintah yang diukur Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL Tahun 2020 oleh Inspektorat Jenderal KKP

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Bantuan Pemerintah Jenis (Jumlah Penerima / Kelompok)
A	Jawa Barat	
1.	Indramayu	<i>Nursery</i> /Pembibitan Mangrove (1) <i>Washing Plant</i> (1)
2.	Karawang	<i>Washing Plant</i> (1)
B	Jawa Timur	
1.	Gresik	<i>Nursery</i> /Pembibitan Mangrove (1) <i>Washing Plant</i> (1)
2.	Banyuwangi	KOMPAK (1)
3.	Sampang	<i>Washing Plant</i> (1)
4.	Pasuruan	<i>Nursery</i> /Pembibitan Mangrove (1) <i>Washing Plant</i> (1)
C	Lampung	
1	Lampung Timur	<i>Nursery</i> /Pembibitan Mangrove (1) <i>Tracking Mangrove</i> (1)
D	Nusa Tenggara Barat	

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Bantuan Pemerintah Jenis (Jumlah Penerima / Kelompok)
1	Lombok Barat	Nursery/Pembibitan Mangrove (1)

Capaian IKU 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 54**.

Tabel 54. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL									
IK– 15		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	80,75	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-	

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) ditargetkan sebesar 72,5 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Renstra KKP
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.

5. Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung yang dilaksanakan adalah:
 - a. Penyempurnaan Kertas Kerja Evaluasi
 - b. Koordinasi dengan Direktorat dan UPT agar menyiapkan kelengkapan dokumen evaluasi.
 - c. Berpartisipasi pada sosialisasi pedoman penilaian tingkat efektivitas kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan bimbingan teknis tatacara penilaian tingkat efektivitas kegiatan prioritas/startegis.
 - d. Kunjungan lapangan internal DJPRL di Kabupaten Brebes dan Serang.
6. Rencana Aksi Triwulan IV
 - a. Pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/ Pemerintah oleh Inspektorat Jenderal
 - b. Evaluasi oleh Setditjen PRL untuk lokasi bantuan yang tidak menjadi *sampling* Itjen.

3.11.4. IK 16 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2020 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2020 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2021 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada semester I dan II tahun 2021;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2021 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Formula IP ASN

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1_j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2_k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3_l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4_m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Capaian IKU 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks) pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 55**.

Tabel 55. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2021

SP- 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
-	74,97	69,30	Pengukuran IK secara semesteran				73	-	76	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021:

1. IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan angka capaiannya sebesar 69,30 pada triwulan II. Namun demikian jika dilihat dari aplikasi kepegawaian (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/dashboard>) diperoleh nilai sebesar 81.04 pada triwulan III atau 111,01% (tercapai target tahun 2021).
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020. Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan/semester pada Tahun 2020, namun capaiannya dihitung tahunan.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah. Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP untuk IKU Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 76. Realisasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 (menurut aplikasi kepegawaian <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/dashboard>) sebesar 81,04 atau sebesar 106,61% dari target Jangka Menengah (tercapai target Jangka Menengah).
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL.
Pada Tahun 2021, target Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 73 angka capaiannya sebesar 81,04 (menurut aplikasi kepegawaian <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/dashboard>) pada triwulan III atau 111,01% (tercapai target Renstra DJPRL).
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan baik

yang dilaksanakan oleh internal KKP sendiri maupun dari instansi lain di luar KKP yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

7. Kegiatan Pendukung

Dalam rangka memenuhi pencapaian nilai profesionalitas ASN tersebut maka dilaksanakan kegiatan pendukung diantaranya:

- a. Meningkatkan kualifikasi pendidikan pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui tugas belajar dan ijin belajar sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah disusun berdasarkan beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkup Ditjen PRL.
- b. Peningkatan Kompetensi dengan mengikutsertakan para pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada pelatihan klasikal maupun non klasikal yang diselenggarakan secara daring/online.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian prestasi kerja pegawai bulanan yang diinput oleh masing-masing pegawai melalui aplikasi e-pegawai.
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelanggaran terhadap disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum.
- e. Sosialisasi SKP sesuai PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

8. Realisasi Anggaran

Realiasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini disajikan pada **Tabel 56**.

Tabel 56. Realisasi Anggaran IKU Indikator ASN DJPRL Triwulan III

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Indikator ASN DJPRL	2.740.042.000	1.613.038.000	1.411.361.832	87.33
Jumlah		2.740.042.000	1.613.038.000	1.411.361.832	87.33

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Pelaksanaan Pelatihan Teknis Ekonomi Kelautan dalam rangka peningkatan kompetensi bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir baik di pusat maupun di daerah.
- b. Sosialisasi Penyusunan dan Pengisian SKP melalui Aplikasi dalam rangka pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 8 tahun 2021 dan Sasaran Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Sosialisasi Peraturan Pemerintah no. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya peningkatan Disiplin bagi seluruh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- d. Peningkatan Kompetensi secara mandiri oleh pegawai lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan ikut serta pada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar instansi baik secara daring maupun luring.

3.11.5. IK 17 UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2017 – 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 5 (lima), yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 ada 2 (dua) unit kerja yang masuk tahap penilaian WBK yaitu LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

Capaian unit kerja DJPRL berpredikat WBK pada Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 57**.

Tabel 57. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	7	7	Pengukuran IK bersifat tahunan				8	-	10	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Target Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit) adalah 8 unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (10) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (7) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Komitmen pimpinan tertinggi dalam mewujudkan unit kerja berpredikat WBK
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Dilaksanakan system asistensi online oleh tim penilai internal KKP dan melakukan upload dokumen sebagai data dukung dalam aplikasi E-ZI.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. LPSPL Serang
 - 19 Maret 2021 dinilai Mitra Inspektorat III 81,78.
 - Tanggal 5-9 Juli 2021 telah di lakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V) dalam rangka persiapan penilaian Tim Penilai Nasional dan memperoleh nilai 80,80 yang tertera di Aplikasi e-ZI.

b. BPSPL Denpasar:

- Tanggal 14-19 April telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V.
- Tanggal 19 April 2021 Permohonan pendampingan dan tindak lanjut hasil pemantauan Itjen V pada tanggal 15-16 April 2021 dengan hasil 80,06 dari BPSPL Denpasar.

c. BPSPL Pontianak:

- Tanggal 29 Maret - 2 April telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal dengan nilai 80,53, namun pada pokja 2 penataan tata laksana belum memenuhi nilai ambang batas.

d. BPSPL Makassar:

- Tanggal 5-9 April telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal dengan nilai 81,68 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.

e. BPSPL Padang:

- Tanggal 16 April 2021 telah dilakukan pemantauan/pendampingan oleh Tim WBK Ditjen PRL melalui zoom meeting sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dari Tim Inspektorat III.
- Tanggal 24-28 Mei telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal, BPSPL Padang meraih nilai 83,20 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.

f. BKKPN Kupang:

- Tanggal 28 April 2021 telah dikirimkan Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dengan nilai 81,96.
- Tanggal 24-28 Mei telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat V / Tim Penilai Internal, BPSPL Padang meraih nilai 86,60 semua unsur sudah memenuhi nilai ambang batas untuk mendapat predikat WBK.

g. LKKPN Pekanbaru:

- Tanggal 30 Maret – 3 April dilakukan Pemantauan lanjutan oleh Tim dari Inspektorat III di LKKPN Pekanbaru (nilai 82,93).
- Tanggal 5-9 Juli 2021 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V) dalam rangka persiapan penilaian Tim Penilai Nasional (Kemen PANRB) dan memperoleh nilai 81,73 yang tertera di Aplikasi e-ZI.

h. LPSPL Sorong:

- Tanggal 7 Mei 2021 telah dilakukan reviu LKE LPSPL Sorong dan pendampingan oleh Tim WBK PRL lewat Zoom meeting dan pertemuan tatap muka di Ruang Rapat Hotel Santika Bekasi.
- Tanggal 23-27 Agustus 2021 telah dilakukan desk evaluasi Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM LPSPL Sorong oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V)

- Tanggal 27 September - 2 Oktober 2021 telah dilakukan Penilaian Lapangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM LPSPL Sorong oleh Tim Penilai Internal (Inspektorat V) dan LPSPL Sorong meraih nilai 84,24 yang tertera di Aplikasi e-ZI.

A. KOMPONEN PROSES/PENGUNGKIT	Bobot Nilai	Bobot WBK (80% x Bobot)	Bobot WBBM (75% x Bobot)	Capaian Nilai	Persentase (%)	Keterangan Status
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	6.40	6.00	7.16	89.50	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. PENATAAN TATA LAKSANA	7.00	5.60	5.25	5.93	71.86	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	8.00	7.50	8.72	87.20	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	10.00	8.00	7.50	7.47	74.70	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	10.00	8.00	11.25	10.78	71.73	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	8.00	7.50	7.39	73.90	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
Nilai	60.00	36.50	45.00	46.53		
B. KOMPONEN HASIL						
1. TERJADINYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN	20.00	16.00	18.50	19.21	96.05	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
a. NILAI SURVEI PERSEPSI KORUPSI (SURVEI EKSTERNAL)	15.00	12.00	13.50	14.21	94.73	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
b. PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG DITINDAKLANJUTI	5.00	4.00	5.00	5.00	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. TERJADINYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	20.00	16.00	18.00	18.59	92.95	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
Nilai	40.00	34.50	36.50	37.71		
C. PEMENUHAN LKPPN DAN LHKASN						
1. LKPPN YANG DISAMPUNGKAN KE KPP OLEH PENYELENGGARA NEGARA	100.00	100.00	100.00	6.00	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. LHKASN YANG DISAMPUNGKAN MELALUI APLIKASI SIAKPA OLEH PNS	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
Nilai	100.00	79.50	81.50	84.24		

Gambar 69. Aplikasi ezi.kkp.go.id

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung kegiatan ini disajikan pada **Tabel 58**.

Tabel 58. Realisasi Anggaran Dukungan IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1.836.116.000	302.220.000	300.363.200	99,39
Jumlah		1.836.116.000	302.220.000	300.363.200	99,39

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- Menghadiri Panel dengan Tim Penilai Internal dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM UPT LPSPL Sorong dan penyerahan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penilaian WBK untuk LPSPL Sorong.

- b. Melakukan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dalam rangka penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

3.11.6. IK 18 NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian Nilai PM SAKIP DJPRL pada TW II 2021 disajikan pada **Tabel 59**.

Tabel 59. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 18		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd tahun sebelumnya	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)
86,99	86,99	86,99	83,15	87,02	104,65	0,03	83,15	104,65	83,75	103,90

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai) ditargetkan sebesar 83,15 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan, namun pada Triwulan III telah tercapai dengan nilai 87,02 (105,19%).
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena walaupun pengukurannya dihitung pada akhir tahun, namun nilainya sudah tercapai pada triwulan III.

Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP pada Ditjen PRL, disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 60. Hasil Penilaian Implementasi SAKIP pada DJPRL

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,74	28,05
2.	Pengukuran Kinerja	25	23,13	22,19
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,46	12,73
4.	Evaluasi Internal	10	7,88	8,29
5.	Capaian Kinerja	20	15,79	15,76
Nilai Hasil Evaluasi 5 Komponen		100	86,99	87,02
Predikat Penilaian			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (83,75) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, adalah 103,90%

4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Triwulan III 2021 dibandingkan dengan target target dalam Renstra DJPRL adalah 104,65%.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi, dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2020

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut
1.	Perencanaan Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024 masih dalam proses pengesahan/tanda tangan.	a. Menandatangani dan menetapkan Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024. b. Mengupload Renstra (revisi) Tahun 2020 - 2024 ke website DJPRL serta aplikasi kinerjaku.kkp.go.id	a. Surat Keputusan Dirjen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 - 2024, tanggal 14 Januari 2021. b. Website : https://kkp.go.id/djprl/artikel/27309-kep-dirjen-prl-no-1-tahun-2021-tentang-rencana-strategis-direktorat-jenderal-pengelolaan-ruang-laut-tahun-2020-2024).

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindaklanjut
			c. aplikasi kinerja.kkp.go.id (https://kinerjaku.kkp.go.id/app/id5/uppk/770/2021)
2.	Pengukuran Kerja Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment masih dalam proses pengesahan/tanda tangan	Menandatangani Mekanisme Penilaian Reward dan Punishment Pengukuran Kinerja.	Surat Keputusan Dirjen Nomor 29/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Pemberian Penghargaan Kinerja dan Teguran Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, tanggal 7 September 2020.
3.	Evaluasi Internal Evaluasi Rencana Aksi dilaksanakan per Triwulan, belum dilaksanakan perbulan	Membuat Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2020 setiap bulan	Memo Penyampaian Evaluasi Rencana Aksi Bulan Januari - Desember 2020: (1) M.494/DJPRL.1/II/2020; (2) M.809/DJPRL.1/III/2020; (3) M.1026/DJPRL.1/IV/2020; (4) M.1405/DJPRL.1/V/2020; (5) M.1798/DJPRL.1/VI/2020; (6) M. 2170/DJPRL.1/VII/2020; (7) M. 2493/DJPRL.1/VIII/2020; (8) M. 9616/DJPRL.1/IX/2020; (9) M. 3005/DJPRL.1/X/2020; (10) M.3331/DJPRL.1/XI/2020; (11) M.3755/DJPRL.1/XII/2020; (12) M. 398/DJPRL.1/I/2021

Tabel 62. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Itjen Atas SAKIP DJPRL Tahun 2021

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1.	Perencanaan a. Berdasarkan evaluasi secara uji petik di 2 (dua) UPT, yaitu BPSPL Makassar dan BPSPL Padang, diketahui draft Renstra telah disusun dan telah/sedang dilakukan pembahasan, namun belum ada penetapan. Begitu juga Draft Renstra 6 (enam) UPT lainnya yaitu di LKKPN Pekanbaru; BPSPL Pontianak, LPSPL Serang, BKKPN Kupang, BPSPL Denpasar, dan LPSPL Sorong. b. Per 12 Juli 2021 diketahui terdapat pemotongan anggaran	a. Melakukan koordinasi tertulis dengan Biro Hukum dan Organisasi, serta Biro Perencanaan tentang penetapan Renstra UPT lingkup Ditjen PRL. b. Menyusun usulan dan mengusulkan koreksi pada target IKU/IK Tahun 2021 yang berkaitan dengan pemotongan anggaran, dengan melampirkan asumsi capaian target yang relevan. c. Menyusun usulan dan mengusulkan koreksi pada target 3 IKU, yaitu IKU 4, 7 dan 9 pada Renstra, Renja/RKT setelah dilakukan reviu Renstra. d. Melakukan reviu Renstra atas:penambahan 3 (tiga) IK, yaitu IK 15, 23 dan 24 berdasarkan Nota Dinas

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	Jilid III Tahun 2021 pada Ditjen PRL sebesar Rp 179.102.052.000,00, sehingga target IKU/IK berpotensi tidak tercapai pada Tahun 2021. Terhadap kondisi tersebut, belum disusun draft perubahan targetnya. c. Terdapat perbedaan target 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama/IKU pada Renstra, Renja/RKT berikut ini : (a) Target Renstra untuk IKU Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi yang akan Ditetapkan menjadi Peraturan Perundang-undangan pada Tahun 2021 adalah 24 kawasan, namun di Renja sebesar 22 kawasan; (b) Target Renstra untuk IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya pada Tahun 2021 adalah 12 komunitas, namun di Renja hanya 5 Komunitas; dan (c) Target Renstra untuk IKU Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan pada Tahun 2021 14,5 Ha, namun pada Renja 12,5 Ha. d. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja/IK baru lingkup Ditjen PRL mengikuti Nota Dinas Sekretaris Itjen KKP Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Pencantuman Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Namun belum dilakukan reviu Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 atas penambahan IK tersebut yang masuk pada Sasaran Strategis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. IK baru	Sekretaris Itjen KKP Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021. e. Melakukan reviu Renstra atas perbedaan satuan pada IK 3 antara Renstra, PK dan Manual IKU.

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	tersebut yaitu : (a) IK 15 "Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)"; (b) IK 23 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL(%); dan (c) IK 24 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) DJPRL (%)". e. Terdapat perbedaan satuan pada IK 3 (Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil /Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan), yaitu pada Renstra Ditjen PRL Tahun 2020-2024 tertulis satuan "Kawasan" sedangkan pada PK dan Manual IKU tertulis satuan "Pulau".	
2.	Pengukuran Kerja a. Belum terdapat cascading IK sampai ke Level Individu untuk pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator. Selain itu, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) belum diimplementasikan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP PNS Tahun 2021. b. Telah terdapat mekanisme Reward and Punishment untuk capaian kinerja yaitu Kepdirjen PRL Nomor 29/Kep-DJPRL/2020. Sudah ada implementasi berupa Piagam Penghargaan untuk LPSPL Serang, LKKPN Pekanbaru, BKKPN Kupang, LPSPL Sorong, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BPSPL Pontianak, BPSPL Padang, Dit. KKHL, Dit. P4K serta sudah ada implementasi teguran kepada Dit. Jasa Kelautan, Dit. PRL, dan Sedditjen PRL. Namun berdasarkan evaluasi lebih lanjut diketahui bahwa indikator kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai	a. Melakukan cascading IK sampai ke Level Individu untuk pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator, dan melakukan sosialisasi dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan sasaran kinerja instansi yang tercantum dalam PK per masing-masing jabatan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, dan Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyusunan SKP PNS Tahun 2021. b. Memanfaatkan hasil pengukuran (capaian) kinerja sebagai dasar pemberian reward & punishment hingga level individu, dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat. c. Melakukan telaah dan koreksi IKU/IK dalam rangka pemenuhan indikator SMART-C, yaitu: 1) Specific : Penggabungan/pemisahan indikator pengelolaan kawasan wisata bahari dan pengelolaan BMKT; 2) Measurable : Menyusun SOP/Mekanisme pengumpulan, verifikasi dan penghitungan capaian IKU 11; dan 3) Achievable : Mengusulkan target IKU NTPG dan IKU Produksi Garam dengan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, dasar pemberian promosi atau kenaikan/penurunan peringkat, dan dasar pemberian insentif atau disinsentif. c. Terdapat IKU/IK yang belum seluruhnya memenuhi indikator SMART-C, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belum Specific, yaitu IKU 6 (Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam/BMKT yang Dikelola) yang menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya dan dasar hukumnya. 2) Belum Measurable, yaitu : (a) IKU 5 (Produksi Garam), karena pada Manual IKU Tahun 2021, perhitungan produksi memasukkan jumlah produksi garam rakyat dan PT. Garam. Namun berdasarkan konfirmasi, tidak ada peran signifikan KKP dalam produksi PT Garam, untuk anggaran maupun program/kegiatan; dan (b) IKU 11 (Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Dipulihkan), karena belum ada SOP/Mekanisme pengumpulan, verifikasi dan penghitungan capaian. 3) Belum Achievable, yaitu: (a) IKU 1 (Nilai Tukar Petambak Garam/NTPG). Target pada Tahun 2020 adalah 100,25, namun capaian 80,68. Pada Tahun 2021 target bertambah menjadi 103. Capaian tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam penetapan target tahun selanjutnya; dan (b) IKU 5 (Produksi Garam). Target pada Tahun 2020 adalah 2 Juta Ton, namun capaian 1,37 Juta Ton.	memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan alokasi anggaran..

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	Pada Tahun 2021 target menjadi 3,1 Juta Ton. Capaian tahun sebelumnya tidak dijadikan acuan penetapan target tahun selanjutnya.	
3.	Pelaporan Kinerja a. Penyajian informasi pada LKj Tahun 2020 belum sepenuhnya lengkap, yaitu belum adanya informasi mengenai: 1) Efisiensi sumber daya, berdasar upaya (narasi) dan kuantifikasi (angka/nilai) untuk IKU 14, 15, dan 21, 23, 24, 25, dan 26. Sebagian IKU/IK lainnya telah menyajikan secara narasi efisiensi antara lain penggunaan aplikasi pada IKU 1 dan IK 18, serta pelaksanaan rapat/kegiatan melalui daring selama Pandemi Covid-19 yaitu pada IKU 1, 2, 4, 6, 7, 13, dan IK 16; dan 2) Nilai keuangan yang terkait dengan pencapaian per Sasaran Strategis (SS) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). Pada IKU 14, 15, dan IK 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26 tidak ada informasi anggaran yang direalisasikan untuk mendukung per capaian kinerja. b. Tidak terdapat target IKU pada Triwulan I Tahun 2021, sehingga capaian NPSS menjadi 0. Hal ini akan mempengaruhi pemberian Tukin jika diimplementasikan Permen KP Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tukin di KKP. c. Teknik perhitungan data dengan menggunakan nilai posisi akhir dan periode pelaporan tahunan pada Manual IKU NTPG tidak sesuai dengan informasi pada data dukung. Berdasarkan data dukung, yaitu Nota Dinas Sekretaris Ditjen PRL Nomor 451a/DJPRL.1/I/2021,	a. Melakukan koordinasi tertulis dengan Biro Perencanaan untuk kesesuaian informasi pada LKj terkait informasi efisiensi sumber daya, dan informasi keuangan per Sasaran Strategis. b. Melakukan perbaikan target IKU/IK per triwulan selanjutnya pada tahun berjalan dan seluruh triwulan pada Tahun 2022. c. Melakukan kajian jenis perhitungan IKU NTPG sesuai data dukung, serta mengusulkan dan menginformasikan perubahannya pada Manual IKU 2021 kepada Biro Perencanaan

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
	tanggal 15 Januari 2021 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan NTPG, diketahui capaian IKU NTPG sebesar 80,68. Nilai tersebut berdasar rata-rata NTPG Tahun 2020, bukan dari nilai posisi akhir di Triwulan IV. Data NTPG per triwulan pada Tahun 2020 yaitu: Triwulan I sebesar 81,49; Triwulan II sebesar 79,38; Triwulan III sebesar 80,16; dan Triwulan IV sebesar 81,69.	
4.	Evaluasi Internal Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan Rencana Aksi telah dilakukan dan telah terdapat rekomendasi peningkatan kinerja sebagai alternatif perbaikan, namun terdapat kelemahan, antara lain : a. Evaluasi Kegiatan/Program belum seluruhnya dilengkapi informasi keberhasilan atau kegagalan, dan informasi ada tidaknya kendala, dan alternatif perbaikan ataupun penjelasan atas target yang tidak tercapai. b. Evaluasi Rencana Aksi belum seluruhnya dilengkapi bukti dukung rekomendasi/alternatif perbaikan pada Evaluasi Program/Kegiatan dan Evaluasi Rencana Aksi.	a. Melengkapi informasi pada evaluasi program/kegiatan terkait keberhasilan atau kegagalan, dan informasi ada tidaknya kendala, dan alternatif perbaikan ataupun penjelasan atas target yang tidak tercapai. b. Melengkapi bukti dukung tindak lanjut rekomendasi/alternatif perbaikan pada Evaluasi Program/Kegiatan dan Evaluasi Rencana Aksi.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Pada Triwulan III Tahun 2021 telah dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal dan tindak lanjut hasil evaluasi tersebut.
- b. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Renaksi DJPRL Triwulan II pada Bulan Juli.
- c. Verifikasi Capaian Kinerja lingkup DJPRL.
- d. Verifikasi E-Monev dan SMART DJA DJPRL.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja DJPRL Triwulan II Bulan Juli.

- f. Penyusunan Renja Tahun 2022.
- g. Pembahasan Refokusing.
- h. Pembahasan Renstra UPT.
- i. Penyusunan Dokumen Kinerja Pasca *Refocusing* Anggaran.

Pada evaluasi SAKIP ini juga terkait dengan penilaian terhadap kinerja individu. Dengan adanya peraturan baru, diperlukan penyesuaian dalam implementasi kinerja pegawai. Dua diantaranya adalah penyusunan peran matriks peran hasil dan penyusunan sasaran kinerja pegawai, serta penghargaan bagi individu dengan kinerja baik.

Berdasarkan isu yang berkembang di lingkup DJPRL, hal lain yang memerlukan perhatian adalah penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada hasil evaluasi kegiatan serta penyiapan dokumen atau petunjuk teknis tahun 2022 disusun dan ditetapkan pada tahun 2021.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan III 2021, disajikan pada **Tabel 63**.

Tabel 63. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah <i>Refocusing</i>	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3.648.780.000	1.738.115.000	1.185.622.873	68,21
2.	Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	2.903.778.000	1.274.809.000	901.631.874	70,72
3.	Layanan Program dan Kegiatan	400.750.000	221.849.000	220.128.000	99,22
Jumlah		6.953.308.000	3.234.773.000	2.307.382.747	71,33

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Rencana Aksi (Bulan, Juli, Agustus, September).
- b. Verifikasi Data Capaian Kinerjaaku Triwulan III pada Bulan Oktober.
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III pada Bulan Oktober.
- d. Rekonsiliasi Kinerja Lingkup DJPRL pada Bulan Oktober.
- e. Penyusunan Anggaran Tahun 2022 pada Bulan Oktober.
- f. E-Monev Bappebas dan SMART DJA pada Bulan Oktober.

- g. Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah Lingkup DJPRL pada Bulan November.

3.11.7.IK 19 TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D;
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D;
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP.

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%)
2. Struktur dan proses (30%)
3. Pencapaian tujuan SPIP (30%).

Mekanisme penghitungan tingkat maturitas pada Level 1 mengikuti hasil penilaian maturitas SPIP pada tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karakteristik level maturitas SPIP disajikan pada **Gambar 70**. Sedangkan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada **Gambar 71**.



Gambar 70 Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA							
LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 71 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK 20 Level Maturitas SPIP pada TW III 2021 disajikan pada **Tabel 64**.

Tabel 64. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK-20		Level Maturitas SPIP								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra (RPJMN)
-	4,12	4,12	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				3	-	3	-

Sumber Data:DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Triwulan III tahun 2021, Target IKU sebesar 3, dengan capaian belum dapat diukur karena masih dalam tahap penilaian.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala:
 - 1) Penyiapan Dokumen untuk memberikan keyakinan atas norma dan kriteria oleh tim BPKP dan Itjen;
 - 2) Belum lengkapnya dokumen maturitas SPIP.
 - b. Solusi yang telah dilakukan mengadakan rapat pembahasan SPIP secara berkala, melakukan pembinaan secara berkala, melakukan pembuatan laporan secara periodik.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Mengikuti Rapat persiapan asistensi penyusunan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP untuk Tim Asesor tanggal 6-8 September 2021;
 - b. Mengikuti Rapat Identifikasi Dokumen Pendukung penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2021 pada tanggal 20-22 September 2021;
 - c. Mengikuti Rapat Identifikasi Dokumen Pendukung dan Pengisian kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2021 untuk Tim Asesor pada tanggal 27-29 September 2021;
 - d. Mengikuti Bimtek Tata Cara Pengisian Kertas Kerja pada bulan Agustus 2021;
 - e. Penunjukan Tim Asesor Maturitas SPIP Ditjen PRL melalui Surat Tugas Nomor 2640/DJPRL/IX/2021 tanggal 30 September 2021.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran disajikan pada Tabel 65.

Tabel 65. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	840.422.533	77,56
Jumlah		1.083.640.000	840.422.533	77,56

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- Pertemuan pengisian kertas kerja yang diadakan oleh Biro Keuangan;
- Pembahasan penjaminan kualitas hasil penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021.

3.11.8. IK 20 PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting sekurang-kurangnya 3 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W 1H.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan:
 - a. Pejabat Eselon I, II, dan Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Subkoordinator;
 - b. Pelaksana (minimal 2 orang dibawah Subkoordinator).
3. Keaktifan:
 - a. Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional Tertentu (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Subkoordinator) diharuskan melakukan *posting* keaktifan sebanyak **3 kali** pada setiap triwulan;
 - b. *Upload* dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat **boleh** dipublikasikan atau bahan paparan rapat terkait, dengan kriteria informasi narasi yang memenuhi unsur **Apa, Dimana, Kapan, Siapa, Kenapa** dan **Bagaimana**. (5W1H = What, Where, When, Who, Why dan How);
 - c. *Share* informasi juga dapat berupa jurnal, infografis, hasil penelitian dan campaign terkait Kelautan dan Perikanan.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada **Tabel 66**.

Tabel 66. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	%Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
91,58	94,66	86,26	84	88,56	105,43	-3,30	84	105,43	90	98,4

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
 Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan III adalah 88,56% yang merupakan rata-rata nilai MP triwulan I – III. Penghitungan nilai MP di triwulan III sendiri adalah 93,16 % yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 100%, Keikutsertaan sebesar 100%, dan Keaktifan sebesar 90,23% (**Tabel 67**). Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III (86,56%) terhadap Target

Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 105,43%, artinya capaian pada triwulan III telah melebihi Target Triwulan III /Tahun 2021. Dibandingkan Triwulan II, Nilai MP triwulan III sejumlah 88,56 mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada nilai dari komponen Keaktifan dari 90,74 menjadi 90,23.

Tabel 67 Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar DJPRL Triwulan III Tahun 2021

Ditjen PRL							
Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100	Level 2	15	13	86,67
Manual IKU	1	1	100	Koordinator	60	55	91,67
Perjanjian Kinerja	6	6	100	Sub Koordinator	144	133	92,36
Laporan Kinerja	3	3	100	TOTAL			90,23
Rencana Kerja RB	1	1	100				
Renaksi atas PK	6	6	100				
TOTAL			100				
Keikutsertaan	Target	Capaian	%	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 1	1	1	100	Dokumen	100%	20%	20,00
Level 2	5	5	100	Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Koordinator	20	20	100	Keaktifan	90,23%	70%	63,16
Sub Koordinator	48	48	100	TOTAL			93,16
Pelaksana	96	96	100				
TOTAL			100				
Diketahui: nilai standar: menggunakan seluruh elemen yang diberikan oleh RSK							
				Perhitungan TW III		Hasil TW III	
				$(TW I + TW II + TW III)/3$		$= (79,00 + 93,52 + 93,16)/3$	
				TOTAL		= 88,56	

- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III 2021 dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar -3,30%. Nilai Triwulan III 2021 lebih rendah dibandingkan capaian/realisasi triwulan III 2020.
- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Akhir Jangka Menengah
Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan III sebesar 88,56%, dibandingkan terhadap Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 98,4%, artinya capaian pada triwulan III belum mencapai Target Jangka Menengah.
- Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan III sebesar 86,56%, dibandingkan terhadap Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 105,43%, artinya capaian pada triwulan III sudah mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2021.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Dibandingkan Triwulan II, di Triwulan III para direktur, koordinator dan subkoordinator sedikit menurun keaktifannya dalam menggunakan aplikasi Bitrix24 sehingga menurun nilai komponen Keaktifan, namun target Nilai MP masih tercapai.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini.
7. Kegiatan Pendukung
Memaksimalkan direktur, koordinator, dan subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Sekretariat Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.
8. Realisasi Anggaran
Tidak ada anggaran khusus pendukung kegiatan ini
9. Rencana Aksi Triwulan IV
Rencana aksi untuk Triwulan IV antara lain: (i) Penghitungan kemajuan nilai MP sebelum triwulan IV berakhir untuk mendapatkan angka sementara. sehingga dapat mengejar beberapa poin yang masih kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan (ii) Menyusun dan mengupload laporan kinerja triwulan IV.

3.11.9. IK 21 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Capaian IK 21 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) pada triwulan III Tahun 2021 disajikan pada Tabel 68.

Tabel 68. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 21		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DjPRL (%)								
RealisasiTahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	% Kenaikan thd TW II 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
98,79	97,62	76,79	65	73,86	113,63	-25,23	65	113,63	80	92,32

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021

Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil tindaklanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup Ditjen PRL pada periode tersebut sebesar 73,86% yaitu sebanyak 130 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 176 rekomendasi yang diterbitkan.

Jadi capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 76,79% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh sembilan persen). Capaian ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 65% (enam puluh lima persen). Rekapitulasi jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan disajikan pada **Tabel 69**.

Tabel 69. Data Rekapitulasi Capaian IK “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021

No	Satker	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	(%)	Sisa Rekomendasi	(%)
1	Setditjen	40	31	77,50	9	22,50
2	Dit. PRL	4	4	100	-	-
3	Dit. P4K	44	25	56,82	19	43,18
4	Dit. Jaskel	5	3	60	2	40
5	Dit. KKHL	25	14	56	11	44
6	BKKPN Kupang	0	0	100	-	-
7	BPSPL Makasar	9	7	77,78	2	22,22
8	BPSPL Padang	4	4	100	-	-
9	LPSPL Sorong	0	0	100	-	-
10	LPSPL Serang	6	6	100	-	-
11	LKKPN Pekanbaru	19	18	94,74	1	5,26
12	BPSPL Denpasar	2	2	100	-	-
13	BPSPL Pontianak	0	0	100	-	-
14	Dekon dan TP	18	16	88,89	2	11,11
Jumlah		176	130	73,86	46	26,14

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian IKU Persentase Jumlah Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021 sebesar 73,86% jika dibandingkan dengan capaian IKU Triwulan III Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 25,23% dimana IKU Triwulan III Tahun 2020 sebesar 98,79%.
3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah
Jika dibandingkan Target Jangka Menengah (80), Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 (73,86%) belum mencapai Target Akhir Jangka Menengah sebesar 93,32%.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Jika dibandingkan Target Renstra DJPRL (65), Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2021 (73,86) telah melebihi Target Renstra DJPRL sebesar 113,63 %.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan dan akan diselesaikan pada tahun 2022 seperti tindak lanjut SAKIP.

Kendalanya adalah 1) belum banyak yang mengetahui bahwa tindak lanjut harus di-*upload* di aplikasi, 2) terdapat perbedaan persepsi atas dokumen yang harus disiapkan antara lain Hasil Reviu Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan (PIPK) dan Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ.

Solusinya adalah 1) melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, 2) Pertemuan koordinasi dilaksanakan sebelum Itjen melakukan pemantauan tindak lanjut pengawasan, 3) melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Analisis Efisiensi Sumber Daya dalam SDM pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
 - 1) Penyampaian surat kepada Satker terkait untuk menindaklanjuti temuan yang belum diselesaikan
 - 2) Penyelenggaraan pertemuan berkala dengan penanggung jawab terkait untuk membahas tindak lanjut temuan atau hasil pengawasan Itjen yang belum diselesaikan.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus namun demikian anggaran disatukan dengan kegiatan pendampingan audit dan tindak lanjut temuan (BPK, BPKP dan Itjen).

Tabel 70. Realisasi Anggaran IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	840.422.533	77,56
Jumlah		1.083.640.000	840.422.533	77,56

9. Rencana Aksi Triwulan IV

Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian saran/rekomendasi Itjen KKP dengan unit kerja terkait melalui pertemuan yang dilaksanakan sebelum Itjen melakukan evaluasi.

3.11.10. IK 22 UNIT DJPRL YANG MENERAPKAN PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisir dan menjumlahkan unit yang menerapkan pelayanan publik DJPRL melalui penyampaian surat usulan inovasi pelayanan publik kepada Koordinator Pelayanan Publik di KKP, yaitu Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Target tahun 2021 adalah 1 Unit kerja yang menerapkan pelayanan publik DJPRL. Capaian IK 22 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel **Tabel 71** dibawah ini.

**Tabel 71. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik
Triwulan III Tahun 2021**

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IK – 22		Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2021	% Capaian thd target Renstra (RPJMN)	
-	1	1	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				1	-	1	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik ditargetkan 1 (satu) unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan II Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Inovasi pelayanan publik didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial, dan (3). Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Faktor hambatan atau masalah dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan inovasi pelayanan publik.

Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor hambatan atau masalah adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

7. Kegiatan Pendukung

a. Telah dilaksanakan seleksi internal Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup DJPRL Tahun 2021.

b. DJPRL menyampaikan proposal Inovasi Pelayanan Publik kepada Koordinator Yanblik KKP (Pusdatin). Sebanyak 8 (delapan) proposal yaitu:

- 1) Izin Lokasi Perairan “Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut”
- 2) *Marine Heritage Gallery* Media Edukasi Sejarah Maritim
- 3) EKOWISATA mewujudkan DEWI BAHARI IDOLA (Impian Desa Optimalkan Laut Asri)
- 4) ALOMETRIK (APLIKASI ONLINE REKOMENDASI TERPADU PARI HIU KALIMANTAN)
- 5) KOMPAK “Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi”
- 6) Layanan Online Surat Rekomendasi dan Ketelusuran Jenis Ikan (LOSARI KLIK) dari BPSPL Makassar
- 7) CSC Mantap Ki (Malalayang Torang Pe Karang Indah)

- 8) SIRJIKAN: Sistem Informasi Rekomendasi Jenis Ikan
- c. Telah dilaksanakan seleksi dan penilaian proposal tingkat KKP, perwakilan DJPRL yang lolos dan akan mengikuti Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yaitu Ekowisata Kemandirian DEWI BAHARI.
 - d. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi inovasi pelayanan publik (2018-2021) pada link <https://bit.ly/MonevInovasi> sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
8. Realisasi Anggaran
- Realisasi anggaran kegiatan pendukung inovasi publik disajikan pada **Tabel 72**.

Tabel 72. Realisasi Anggaran Inovasi Pelayanan Publik Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu Setelah Refokusing	Pagu Setelah Refokusing	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Inovasi Pelayanan Publik	124.270.000	32.567.000	32.476.500	99,72
Jumlah		124.370.000	32.567.000	32.476.500	99,72

9. Rencana Aksi Triwulan IV
- Melakukan evaluasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan publik DJPRL.

3.11.11. IK 23 TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018. tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

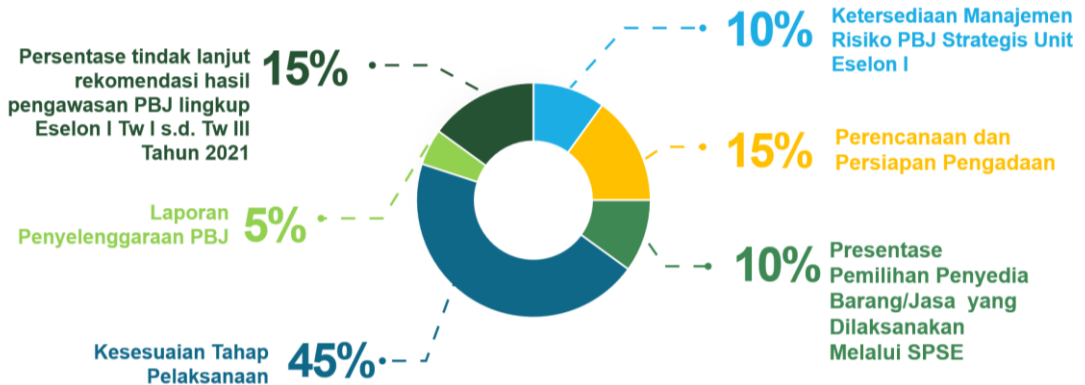
Pada tahun 2021, proses kepatuhan pengadaan barang/jasa akan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP melalui Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa. Namun demikian, indikator ini belum tertuang dalam Renstra DJPRL. Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I dengan ruang lingkup:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I;
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan;
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE;
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2021.

Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Target indikator ini adalah 72,5. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV. Bobot penilaian indikator ini disajikan pada **Gambar 72**.



Gambar 72 Bobot Penilaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 73** dibawah ini.

Tabel 73. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 23		Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Jangka Menengah.

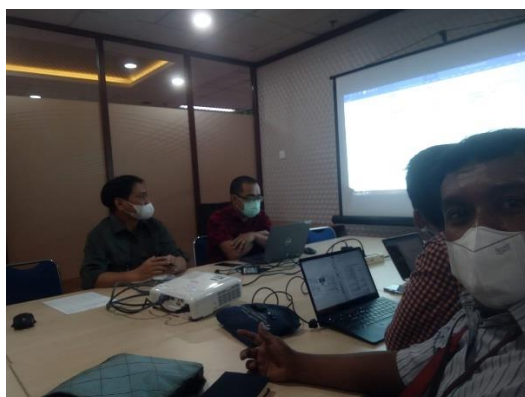
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Renstra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala:
 - 1) Penyusunan Dokumen Tender yang terkait dengan Dokumen Perencanaan, Petunjuk Teknis, Status Lahan, Survei Pasar (HPS), perubahan mekanisme peraturan yang dipedomani yang belum selesai sesuai target waktu menghambat proses tender Penyelenggaraan maturitas SPIP belum dilengkapi.
 - 2) Proses tender masih belum tepat waktu karena pandemi covid 19.
 - 3) Indikator baru yang belum ada dalam Renstra DJPRL 2020-2024.
 - b. Solusi yang telah dilakukan:
 - 1) mengadakan pemantauan dan pembahasan percepatan tender PBJ secara berkala,
 - 2) melakukan pembinaan secara berkala,
 - 3) melakukan pembuatan laporan secara periodik dan melakukan update Sistem Informasi Pengadaan secara rutin dan berkala.
 - 4) Adapun rekomendasi untuk pencapaian target PBJ adalah melakukan evaluasi atas daftar resiko secara berkala dan terdokumentasi dan melakukan komunikasi internal dan eksternal secara berkala. Dengan adanya Laporan Perkembangan PBJ di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut Triwulan III Tahun 2021 ini dibuat sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Pada Triwulan III tersisa 1 Paket Tender yaitu Perbaikan Plafon Gedung BKPPN Kupang yang sudah dalam tahap proses tender, target pertengahan oktober 2021 selesai tender.
 - 5) Untuk mengakomodir indikator ini masuk dalam Renstra, maka perlu dilakukan revaluasi renstra dan revisi renstra DJPRL 2020-2024.
6. Analisis Efisiensi Sumberdaya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Kegiatan Pendukung yang mendukung untuk pencapaian target Pengadaan Barang dan Jasa DJPRL diantaranya melakukan monitoring dan pelaporan perkembangan PBJ pada masing masing direktorat dan UPT setiap bulannya
 - b. Monitoring PBJ tanggal 22 September 2021
 - c. Bimbingan Teknis Penginputan SIRUP

- d. Bimbingan Teknis PBJ
 - e. Parsipasi dalam Sosialisasi Metode Pengukuran Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL
8. Realisasi Anggaran
- Realisasi anggaran kegiatan pendukung indikator ini disajikan pada **Tabel 74**.

Tabel 74. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refocusing	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Rumah Tangga	1.193.717.000	903.519.000	541.005.712	59,87
Jumlah		1.193.717.000	903.519.000	541.005.712	59,87

9. Rencana Aksi Triwulan IV
- a. Penyelesaian tender, yang masih ada 1 tender lagi untuk pengerjaan plafond UPT.
 - b. Penyiapan bahan dan data untuk tender pengadaan T-1 (untuk kegiatan tahun 2022) yang akan diupayakan ditenderkan pada tahun ini.
 - c. Penyiapan bahan laporan TW IV untuk pelaporan KKP ke BPKP.
 - d. Pengukuran Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL oleh Inspektorat Jenderal.



Gambar 73 Rapat Penyiapan Bahan dan Pelaporan serta Pembahasan PBJ

3.11.12. IK 24 TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara. Ketentuan Pengelolaan BMN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Tata Kelola BMN merupakan salah satu isu yang menjadi temuan BPK. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pengelolaan BMN, telah ditetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Unit Eselon I Lingkup KKP sebagai salah satu Indikator Kinerja. Indikator ini adalah indikator baru dan belum terdapat dalam Renstra DJPRL 2020-2024. IK tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 72,5. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Sedangkan bobot nilai pengukuran terdiri dari:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2017 – 2018 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 75**.

Tabel 75. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)
Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 24		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan				72,5	-	-	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada indikator dan target di RPJMN 2020-2024.
4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Resntra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala:
 - a. Dengan adanya beberapa satker baru dan juga operator baru memerlukan upaya intensif dalam penyampaian hal-hal terkait dengan pelaporan keuangan dan BMN.

b. Indikator belum ada dalam Renstra DJPRL 2020-2024.

Solusi: akan dilakukan pembinaan kepada satker baru atau operator baru pada satker lingkup DJPRL dan reuiu renstra serta revisi renstra DJPRL 2020-2024 untuk mengakomodir indikator ini.

6. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Inventarisasi Hibah Aset Satker Inaktif DKP Provinsi Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Palu, Kabupaten Pohnpei pada Bulan Juli 2021.
- b. Proses Permohonan Persetujuan Penghapusan karena sebab-sebab lain berupa ALSIN (peralatan dan mesin) di DKP Sulawesi Tengah pada bulan Juli
- c. Proses Permohonan Penghapusan BMN DKP Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juli 2021.
- d. Proses Permohonan Penerbitan SK Penghapusan BMN di LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Sorong pada bulan Agustus 2021.
- e. Proses Permohonan persetujuan BMN berupa aset tetap lainnya di BPSPL Pontianak pada bulan Agustus 2021.
- f. Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun Anggaran 2023 lingkup Ditjen PRL pada 14-16 September 2021.
- g. Koordinasi penghapusan BMN hasil rampasan negara kapal FB.LOUI X di pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara pada Bulan September 2021.
- h. Turut serta pada sosialisasi pengukuran Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN yang diselenggarakan oleh Itjen KKP.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung indikator ini disajikan pada **Tabel 76**.

Tabel 76. Realisasi Anggaran IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu	Pagu Setelah Refokusing	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Layanan BMN	2.474.555.000	1.805.109.000	668.774.500	61,63
Jumlah		2.474.555.000	1.805.109.000	668.774.500	61,63

9. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan III lingkup DJPRL pada bulan Oktober.

- b. Penelitian usulan Rencana kebutuhan BMN DJPRL TA 2023 di tingkat APIP dan DJKN Kementerian Keuangan pada bulan Oktober dan November.
- c. Lelang kapal FB.LOUI X di Bitung yang direncanakan pada bulan Desember
- d. Inventarisasi BMN pada Satuan Kerja inaktif Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di Bappeda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Sulawesi tengah, Bappeda Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Gorontalo, DKP Kabupaten Konawe Utara, DKP Kabupaten Rokan Hilir, DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DKP Kabupaten Waropen, DKP Kabupaten Minahasa Tenggara, DKP Kabupaten Sorong Selatan pada bulan Oktober sampai Desember.
- e. Proses penandatanganan BAST belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda terhadap satker PUGaR pada bulan Oktober sampai Desember.
- f. Pengukuran Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL oleh Inspektorat Jenderal.

3.11.13. IKU 25 NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D, penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART.

Berawal dari implementasi Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan ditetapkannya Surat Bersama Kemenkeu-KemenPPN/Bappenas No S-122/MK.2/2020 dan B.527/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redisain Perencanaan dan Penganggaran K/L, mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, mengakibatkan dilakukannya pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO).

Dengan adanya dinamika proses RSPP tersebut, maka dilakukan proses penyesuaian proses bisnis Evaluasi Kinerja Anggaran dengan ditetapkannya PMK 22/PMK.02/2021 pada tanggal 15 Maret 2021 sebagai revisi atas PMK 214/PMK.02/2017. Aplikasi SMART dilakukan penyesuaian oleh Kementerian Keuangan. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan

Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan (**Gambar 74**).

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %			
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%		
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total		

Gambar 74 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Capaian IK 25 Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel **Tabel 77**.

Tabel 77. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 25		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	82,49	82,49	Pengukuran IKU ini bersifat tahunan				86	-	89	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan III.

2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020
Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

Adapun capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL pada tahun 2020 ada 82,49.

3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (89) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala: terdapat sasaran program yang tidak memiliki indikator yang akan mempengaruhi Nilai Kinerja Anggaran, yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - 1) Kesejahteraan petambak garam meningkat
 - 2) Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat
 - 3) Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat
 - 4) Tingkat Kemandirian SKPT meningkat
- b. Program Dukungan Manajemen: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan DJPRL

Solusi: Telah melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan terkait dengan kendala ini, dengan ND No. 4029/DJPRL.1/VIII/2021 tentang Penyampaian Data Dukung Sasaran dan Indikator Kinerja Program pada Program Dukungan Manajemen DJPRL.

6. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

Pemantauan Pelaporan SMART DJA Satker DJPRL.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk dukungan pelaporan SMART DJA, namun tergabung anggaran rutin untuk monitoring dan pelaporan. Realisasi anggaran disajikan pada **Tabel 78**.

Tabel 78. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Kinerja Anggaran

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	3.665.407.000	2.630.956.907	71,77
Jumlah		3.665.407.000	2.630.956.907	71,77

9. Rencana Aksi Triwulan IV

Pemantauan Pelaporan SMART DJA Satker DJPRL Bulan Juli s.d. September 2021.

3.11.14. IK 26 BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2020 (%)

Perolehan Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPRL diperoleh dari penilaian Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 26 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL Dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%) pada Triwulan III Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 79**.

Tabel 79. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 26		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020								
RealisasiTahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	0,12	0,12	Pengukuran IK ini bersifat tahunan, namun sudah ada capaian pada Tw III ini sebesar 0,19				1	120	1	-

Sumber Data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2021
Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan oleh Itjen KKP, namun demikian pada triwulan III telah diterbitkan pengukuran sebesar 0,19%.
2. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020

Capaian Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan III Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan III 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindak lanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.

Kendala dalam pelaksanaan ini adalah perbedaan persepsi terkait penyelesaian komitmen perjanjian KSP Pulau Nipah

Solusi: pertemuan intensif dalam menyamakan persepsi terkait penyelesaian komitmen perjanjian KSP Pulau Nipah yang melibatkan pimpinan tertinggi.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Pertemuan pembahasan tindak lanjut permohonan addendum kedua perjanjian kerja sama pemanfaatan Pulau Nipa, Kota Batam dengan Surya Mina Asinusa KSO, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan pada tanggal 14 September 2021
- b. Penyampaian Surat Tanggapan atas Permohonan Addendum Kedua Perjanjian KSP Pulau Nipa kepada Pimpinan Surya Mina Asinusa KSO pada tanggal 15 September 2021.
- c. Berkoordinasi dengan satker penanggung jawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal secara berkala.

7. Realiasi Anggaran

Anggaran pendukung ini tergabung dalam anggaran rutin layanan keuangan. Realisasi disajikan pada **Tabel 80**.

Tabel 80. Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPIP Triwulan III 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Laporan Keuangan	1.083.640.000	840.422.533	77,56
Jumlah		1.083.640.000	840.422.533	77,56

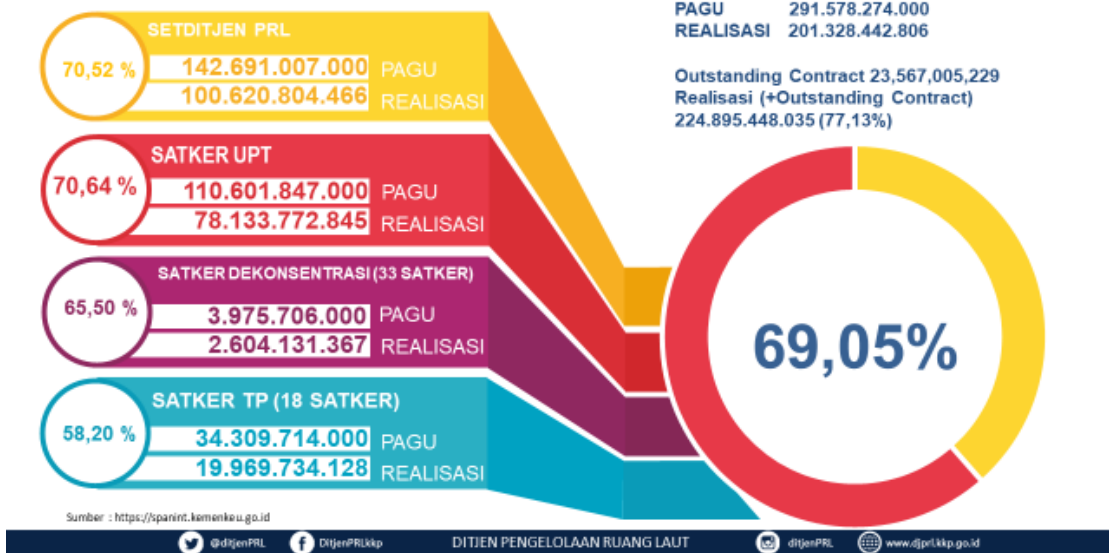
8. Rencana Aksi Triwulan IV

- a. Berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan khususnya terkait Pembahasan Addendum P. Nipah.
- b. Berkoordinasi dengan satker yang belum menyampaikan tanggapan terhadap surat DJPRL perihal tindak lanjut temuan BPK.

3.12. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 60 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekonsentrasi, dan 18 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU DJPRL. Total anggaran DJPRL adalah Rp. 291.578.274.000,00 dan realisasi Triwulan III tahun 2021 adalah Rp. 201.328.442.806,00 (69,05%). Realisasi anggaran DJPRL berdasarkan kewenangan pelaksanaan disajikan pada **Gambar 75**. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III telah menghasilkan output antara lain luas kawasan konservasi 28,4 Juta Hektar, evaluasi pengelolaan kawasan konservasi, serah terima bantuan KOMPAK kepada 28 kelompok, serah terima 3 paket bantuan MHA, serah terima bantuan TPS/PDU kepada dua kelompok, pelaksanaan kegiatan vegetasi pantai di 2 kabupaten seluas 19,2 hektar, penanaman mangrove di 22 kawasan, integrasi pergaraman seluas 317,61 ha, revitalisasi Gudang Garam Rakyat sebanyak 4 unit, dukungan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan SAKIP, dan WBK/WBBM.

REALISASI ANGGARAN PER 30 SEPTEMBER 2021



Gambar 75. Realisasi Anggaran DJPRL (per 30 September 2021)

Dari anggaran DJPRL tersebut, terdapat alokasi anggaran Rp 88.836.938.000,00 untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu Ketahanan Pangan sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan Padat Karya sebesar Rp 57.162.264.000,00. Realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan III disajikan pada **Tabel 81**. Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai.

Tabel 81 Realisasi Anggaran PEN DJPRL Triwulan III Tahun 2021

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)			Output			
		Pagu	Realiasi	%	Target		Realisasi	
	Ketahanan Pangan	31.674.674.000	11.489.859.840	36,27%				
1	Sarana prasarana Wisata Bahari	7.137.981.000	2.201.728.291	30,85%	15	Kawasan	4	Kawasan
2	Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun	20.220.175.000	5.354.029.227	26,48%	30	Unit	4	Unit
3	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	4.316.518.000	3.934.102.322	91,14%	28	Kelompok	28	Kelompok
	Padat Karya	54.891.353.000	40.364.863.141	73,54%				
4	Lahan Garam yang difasilitasi	23.757.151.000	17.677.741.860	74,41%	285	Ha	317,61	Ha
5	Kawasan mangrove yang direhabilitasi	31.134.202.000	22.687.121.281	72,87%	1350	Ha	809,46	Ha
6	Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	2.270.911.000	2.100.311.431	92,49%	18	Ha	19,20	Ha
	Jumlah	86.566.027.000	51.854.722.981	59,90%				

Pada tahun 2021, terdapat sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sampai dengan triwulan III, PNBP DJPRL adalah sebesar **Rp. 12.046.323.565,00** dengan rincian jenis pendapatan sebagaimana dalam **Tabel 82**. Pada triwulan III, DJPRL telah melaksanakan sosialisasi terkait PNBP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Disamping hal tersebut, DJPRL juga telah menyiapkan dan/atau menyempurnakan “*tool*” pendukung pelaksanaan penarikan PNBP.

Tabel 82 PNBP DJPRL sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No	Kode Akun	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah
1	425629	Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	168.158.259
2	425134	Pendapatan dari KSP Tanah Gedung dan Bangunan	1.916.372.306
3	425259	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	9.961.793.000
Total			12.046.323.565

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan SAPK, **Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS** atau **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan III tahun 2021 adalah **111,52 (baik)** untuk IKU dan **113,71 (baik)** untuk IKU dan IK.
2. Terdapat 20 indikator kinerja yang terdiri dari 13 (tiga belas) IKU dan 7 (tujuh) IK tidak memiliki target pada triwulan III, sehingga tidak memiliki data capaian pada Triwulan III.
3. Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL yang terukur pada Triwulan III Tahun 2021 adalah:
 - a. IKU Luas Kawasan Konservasi dengan target 24,1 juta hektar dan capaian 28,4 juta hektar
 - b. IKU nilai PMPRB DJPRL dengan target 31 dan capain 32,61.
 - c. IK nilai PM SAKIP DJPRL dengan target target 83,15 dan capaian 87,02
 - d. IK persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dengan target 84% dan capaian 88,56%;
 - e. IK persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL dengan target 65% dan realisasi 73,86%.
 - f. IK nilai batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 dengan target 1 dan realisasi 0,19 (polarisasi *minimize*).

4. Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu semula DJPRL tahun 2021 adalah **Rp 475.180.326.000,00** dan mengalami *refocusing*/penghematan anggaran pada Triwulan III menjadi **Rp 291.578.274.000,00**. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III adalah **Rp. 201.328.442.806,00 (69,05%)**.
5. Dari anggaran DJPRL tersebut, terdapat alokasi anggaran **Rp 88.836.938.000,00 untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)** yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu Ketahanan Pangan sebesar Rp 31.674.674.000,00 dan Padat Karya sebesar Rp 57.162.264.000,00. Realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan III adalah Rp 51.854.722.981,00 (59,90%). Kegiatan yang mendukung klaster ketahanan pangan adalah Sarana/Prasarana Wisata Bahari, Sarana Niaga Garam, dan KOMPAK (Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi). Sedangkan kegiatan yang mendukung klaster Padat Karya adalah Lahan Garam yang Difasilitasi, Rehabilitasi Kawasan Mangrove (Penanaman Mangrove), dan Vegetasi Pantai.
6. Pada tahun 2021, terdapat sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, pemanfaatan jenis ikan, pemanfaatan ruang laut, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Sampai dengan Triwulan III, PNBP DJPRL adalah sebesar **Rp. 12.046.323.565,00**.
7. Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut:
 - a. Pemantauan perkembangan perhitungan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), mengingat pada tahun 2020 tidak tercapai.
 - b. Penyusunan dan Penetapan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2022 dilaksanakan T-1.
 - c. Implementasi PP No.85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - d. Luas Kawasan Konservasi sudah tercapai, namun demikian diperlukan upaya penetapan Kawasan Konservasi yang sudah dialokasikan ruangnya pada Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - e. Upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi yang telah selesai dievaluasi sebanyak 61 kawasan.
 - f. Meskipun penilaian Reformasi Birokrasi secara internal telah selesai, namun terdapat hal yang perlu mendapat perhatian untuk dikawal, yaitu penyusunan

peta bisnis proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 yang sampai saat ini belum ditetapkan.

- g. Tindak lanjut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- h. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP.
- i. Pemantauan rutin setiap unit kerja untuk memastikan target kinerja masing-masing-masing unit kerja tercapai sebagai dukungan capaian DJPRL tahun 2021.

4.2 REKOMENDASI

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna perbaikan kinerja mendatang adalah sebagai berikut:

- 1. Direktorat Jasa Kelautan melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau pihak lain yang kompeten dalam perhitungan Nilai Tukar Petambak Garam.
- 2. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah:
 - a. Unit Kerja teknis sebagai pengampu kegiatan bantuan pemerintah menyampaikan usulan draft Petunjuk Teknis kepada Sekretariat Ditjen PRL untuk diproses lebih lanjut penetapannya.
 - b. Unit Kerja teknis yang sudah siap dokumen perencanaannya diproses lelang lebih lanjut.
- 3. Pelaksanaan PP No. 85 Tahun 2021
 - a. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang yang diperlukan dalam Implementasi PP No.85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sampai dengan SOP berikut dengan sarana/prasarana yang mendukung.
 - b. Penentuan target PNBPN pada DIPA 2022.
 - c. Pengusulan penggunaan PNBPN.
- 4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Penetapan Kawasan Konservasi yang sudah dialokasikan ruangnya pada peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 5. Melakukan upaya inisiasi kemitraan atau sumber pendanaan baik dari APBN atau sumber dana lain yang sah dalam rangka meningkatkan efektivitas kawasan konservasi.
- 6. Sekretariat Ditjen PRL mengkoordinasikan masukan terhafap Draft Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 dan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal KKP.
- 7. Tindak Lanjut SAKIP:
 - a. Sekretariat Ditjen PRL melakukan reviu renstra DJPRL, memproses usulan Renstra UPT, menyusun mekanisme penghargaan dan *punishment* kinerja

bagi ASN / individu, melakukan pendampingan penyusunan matrik peran hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai, menganalisis indikator kinerja SMART-C (*Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound* dan *continuously improve*).

- b. Sekretariat Ditjen PRL melakukan koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam rangka penyusunan SOP/mekanisme pengukuran Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali sebagaimana rekomendasi SAKIP.
8. Sekretariat Ditjen PRL mengkoordinasikan pertemuan rutin pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP sebelum Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan hasil akhir.
9. Masing-masing kepala Unit Kerja melakukan pemantauan *prognosa* capaian kinerja Triwulan IV sesuai dengan target Perjanjian Kinerja.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produtivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	40
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

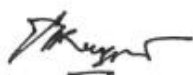
Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 455.357.175.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.800.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18.800.000.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	150.147.217.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.385.000.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.719.450.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	182.505.508.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		455.357.175.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (April 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

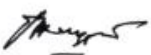
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	60
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

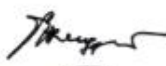
Program : 4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 5. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 6. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 477.180.326.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.300.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.856.556.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	148.501.572.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	51.369.088.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	67.991.298.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	172.161.812.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		477.180.326.000

Jakarta, 20 April 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan


 Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


 Tb. Haeru Rahayu

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Agustus 2021)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Pamuji Lestari**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


Sakti Wahyu Trenggono


Pamuji Lestari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (kawasan)	14
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	12
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	1,09
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	5
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,1
		9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	48
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
11	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 3. Program Dukungan Manajemen
 Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 291.578.274.000,-

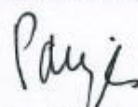
No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)
A.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	76.771.048.000
1.	Perencanaan Ruang Laut	9.978.220.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5.799.706.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	60.993.122.000
B.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	68.200.587.000
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	31.832.219.000
2.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.368.368.000
C.	Program Dukungan Manajemen	146.606.639.000
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	146.606.639.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		291.578.274.000

Jakarta, ³¹ Agustus 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan


 Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


 Pamuji Lestari

Lampiran 4 Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

Daftar Kawasan Konservasi di Indonesia

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENGACADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL		5,342,023.02				
1	KKN TWP Pulau Pieh	39,900.00	KEPMENKP NOMOR KEP.70/MEN/2009	03 Sumatera Barat	Padang Pariaman	WPP 572
2	KKN TWP Kepulauan Anambas	1,262,686.20	KEPMENKP NOMOR 37/KEPMEN-KP/2014	05 Kepulauan Riau	Kep. Anambas	WPP 711
3	KKN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2,954.00	KEPMENKP NOMOR KEP.67/MEN/2009	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	WPP 713
4	KKN TNP Laut Sawu	3,355,352.82	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2014	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya	WPP 573
5	KKN TWP Kapoposang	50,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.66/MEN/2009	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
6	KKN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.63/MEN/2009	31 Maluku	Kepulauan Aru	WPP 718
7	KKN TWP Taman Laut Banda	2,500.00	KEPMENKP NOMOR KEP.69/MEN/2009	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
8	KKN TWP Pulau Padaido	183,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.68/MEN/2009	33 Papua	Biak Numfor	WPP 717
9	KKN SAP Kepulauan Raja Ampat	60,000.00	KEPMENKP NOMOR KEP.64/MEN/2009	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
10	KKN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271,630.00	KEPMENKP NOMOR KEP.65/MEN/2009	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
KAWASAN KONSERVASI DAERAH		18,524,147.36				
11	KKD Pesisir Timur Pulau Weh	3,207.98	KEPMENKP NOMOR 57/KEPMEN-KP/2013	01 Aceh	Kota Sabang	WPP 572
12	KKD Aceh Jaya	50,105.18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Jaya	WPP 572
13	KKD Aceh Tamiang	2,750.71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Tamiang	WPP 571
14	KKD Aceh Besar	29,615.63	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Besar	WPP 572
15	KKD P. Pinang, P. Sumat, dan P. Simanaha	44,404.10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Simeulue	WPP 572
16	KKD Aceh Barat Daya	16,017.45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Barat Daya	WPP 572
17	KKD Aceh Selatan	3,590.34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Selatan	WPP 572
18	KKP-23 Aceh Tamiang	119.25	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	01 Aceh	Aceh Tamiang	WPP 571
19	Simeulue KK-KKP-25-26-27	24,649.68	QANUN ACEH NOMOR 1 TAHUN 2020	01 Aceh	Simeulue	WPP 572
20	KKD Sawo Lahewa	29,230.85	KEPMENKP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2017	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
21	KKD Tapanuli Tengah	84,429.07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	02 Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	WPP 572
22	KKD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44,939.22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
23	Secanggang KKP-01	1,870.48	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Langkat	WPP 571
24	Pulau Berhala KKP-02	3,762.62	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Serdang Bedagai	WPP 571
25	Tanjung Tiram KKP-03	3,802.42	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Batubara	WPP 571
26	Muara Batang Toru KKP-06	7,697.33	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	WPP 572
27	Natal KKP-07	1,415.23	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Mandailing Natal	WPP 572
28	Gido Idanogawo KKP-15	4,529.65	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
29	Bawolato KKP-16	4,985.61	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias	WPP 572
30	Lahusa, Toma KKP-17	18,096.64	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
31	Pulau-Pulau Batu Timur KKP-18	44,300.78	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
32	Pulau Simuk KKP-21	8,197.41	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Selatan	WPP 572
33	Sirombu KKP-22	27,343.57	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Barat	WPP 572
34	Alasa KKP-08	1,292.36	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
35	Pulau Wunga KKP-ZPB-03	12,716.65	PERDA PROV. SUMUT NOMOR 4 TAHUN 2019	02 Sumatera Utara	Nias Utara	WPP 572
36	KKD Selat Bunga Laut	129,566.00	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2018	03 Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	WPP 572
37	KKD Pesisir Selatan	175,648.98	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pesisir Selatan	WPP 572
38	KKD Pariaman	11,766.25	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pariaman	WPP 572
39	KKD Batang Gasan	837.47	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Padang Pariaman	WPP 572
40	KKD Kota Padang	2,188.67	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Kota Padang	WPP 572
41	KKD Payau Jorong Maligi - Pasaman Barat	6,119.02	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Pasaman Barat	WPP 572
42	KKD Agam	6,528.10	PERDA PROV. SUMBAR NOMOR 2 TAHUN 2018	03 Sumatera Barat	Agam	WPP 572
43	KKD Kepulauan Aruah	18,536.10	KEPMENKP NOMOR 73 TAHUN 2021	04 Riau	Rokan Hilir	WPP 571
44	KKD Suaka Perikanan Ikan Terubuk	40,741.80	PERGUB RIAU Nomor 78 Tahun 2012	04 Riau	Bengkalis	WPP 571
45	KKD Solop - Indragiri Hilir	205,595.64	KEGUB RIAU Kpts.863/XI/2017 tanggal 6 November 2017	04 Riau	Indragiri Hilir	WPP 711
46	KKD Kepulauan Aruah 23.481,32	4,945.22	KEGUB RIAU Kpts.863/XI/2017 tanggal 6 November 2017	04 Riau	Rokan Hilir	WPP 571
47	KKD Rupert Utara	15,547.00	KEGUB RIAU Kpts.565/II/2019 tanggal 15 Februari 2019	04 Riau	Bengkalis	WPP 571
48	KKD Bintan I: Bintan Timur, Berakit	185,078.46	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
49	KKD Bintan II	1,026,284.49	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Bintan	WPP 711
50	KKD Kota Batam	65,868.44	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Batam	WPP 711
51	KKD Lingga	371,085.02	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Lingga	WPP 711
52	KKD Natuna: Bunguran I, Bunguran II, Bunguran III, Pulau Laut, Serasan	297,414.51	KEGUB KEPRI Nomor 1050 Tahun 2019	05 Kepulauan Riau	Natuna	WPP 711
53	KKD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124,320.70	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2017	06 Kepulauan Bangka Belitung	Belitung Timur	WPP 711
54	KKD Belitung	391,820.23	KEPMENKP NOMOR 94/KEPMEN-KP/2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Belitung	WPP 711
55	KKD Suaka Perikanan Tuing - Bangka	7,372.50	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka	WPP 711
56	KKD Bangka Selatan	92,511.90	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Selatan	WPP 711
57	KKD Bangka Tengah	11,357.90	PERDA PROV. KEP. BABEL NOMOR 3 TAHUN 2020	06 Kepulauan Bangka Belitung	Bangka Tengah	WPP 711
58	KKP-01 Kec. Seberang Kota	2,505.36	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Barat	WPP 711
59	KKP-02 Kec. Tungkal Ilir, Kec. Kuala Betara dan Kec. Mendahara	8,182.13	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
60	KKP-03 Kec. Mendahara dan Kec. Kuala Jambi	5,713.04	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
61	KKP-04 Kec. Kuala Jambi dan Kec. Muara Sabak Timur	11,213.36	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
62	KKP-05 Kec. Muara Sabak Timur dan Kec. Nipah Panjang	5,833.19	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
63	KKP3K-01 Kec. Nipah Panjang	2,135.91	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
64	KKP3K-02 Kec. Sadu	3,560.45	PERDA PROV. JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2019	07 Jambi	Tanjung Jabung Timur	WPP 711
65	KKP3K-01 Pulau Maspari (Kec. Tulung Selapan)	976.00	PERDA PROV. SUMSEL NOMOR 2 TAHUN 2020	08 Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	WPP 711
66	KKP-01 Kaur	29,839.81	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Kaur	WPP 572
67	KKP-02 Mukomuko	10,497.54	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Mukomuko	WPP 572

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
68	KKP-03 Pulau Enggano	43,087.93	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Bengkulu Utara	WPP 572
69	KKP-04 Pulau Tikus (Kec. Teluk Segara)	1,661.77	PERDA PROV. BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2019	09 Bengkulu	Kota Bengkulu	WPP 572
70	KKD Teluk Kiluan	72,211.68	KEPMENKP NOMOR 49/KEPMEN-KP/2019	10 Lampung	Tanggamus	WPP 572
71	KKD Ngambur dan Betuah - Lampung Barat	56,903.17	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Barat	WPP 572
72	KKD Pulau Batang Segama - Lampung Timur	51,623.10	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Timur	WPP 712
73	KKD Way Kambas	60,397.21	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Timur	WPP 712
74	Lampung Selatan	10,215.27	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Lampung Selatan	WPP 572
75	Bandar Lampung KKP3K-TP-11	211.58	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 572
76	Bandar Lampung KKP3K-TPM	1,802.08	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Bandar Lampung	WPP 572
77	Pesawaran	523.12	PERDA PROV. LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
78	KKD Pantai Penyu Pangumbahan	2,706.09	KEPMENKP NOMOR 5/KEPMEN-KP/2016	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
79	KKD Pulau Biawak	54,847.49	KEPMENKP NOMOR 66 TAHUN 2021	12 Jawa Barat	Indramayu	WPP 712
80	KKD Pangandaran	38,854.67	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
81	Karang Temiyang	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
82	Karang Sendulang	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
83	Karang Kapalan	100.10	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Karawang	WPP 712
84	Karang Bui	100.15	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Subang	WPP 712
85	Suaka Alam Perairan Blanakan	375.83	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Subang	WPP 712
86	Suaka Alam Perairan Eretan	151.09	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Indramayu	WPP 712
87	KK Mangrove Ciemas	87.13	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
88	KK Mangrove Cibitung	301.33	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
89	Suaka Pulau Kecil Geopark Ciletuh	64.74	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Sukabumi	WPP 573
90	KK Mangrove Muara Gembong	4,319.32	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Bekasi	WPP 712
91	Suaka Pesisir Pamayang	104.90	PERDA PROV. JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019	12 Jawa Barat	Tasikmalaya	WPP 573
92	KKM HMAS Perth	99.94	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2018	13 Banten	Serang	WPP 712
93	KKD Pandeglang	7,391.00	KEPBUP Pandeglang Nomor 660/Kep.369 - Huk/2007	13 Banten	Pandeglang	WPP 572
94	KKD Ujungnegoro Roban	4,015.20	KEPMENKP NOMOR 29/MEN/2012	14 Jawa Tengah	Batang	WPP 712
95	Karang Jeruk	238.16	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Tegal	WPP 712
96	Taman Kecil Pulau Panjang	496.70	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
97	Segara Anakan	1,730.58	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
98	Pendaratan Penyu	234.60	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Cilacap	WPP 573
99	Pendaratan Penyu	688.23	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen	WPP 573
100	Pendaratan Penyu	547.75	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kebumen dan Purworejo	WPP 573
101	Karang Sugali	1,083.89	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Pemalang	WPP 712
102	Karang Korowelang	299.86	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Kendal	WPP 712
103	Rajungan Betah Walang	244.98	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Demak	WPP 712
104	Pulau Bokor	81.38	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
105	TP Teluk Awur	573.31	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
106	Taman Pesisir Jepara	173.76	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
107	Karang Ombo	366.17	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
108	Pulau Mandalika	39.54	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
109	Pulau Sambangan, Pulau Seruni, Pulau Genting	962.47	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
110	Pulau Morongan	210.26	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
111	Pulau Gede	832.36	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
112	Karang Gosong	197.12	PERDA PROV. JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018	14 Jawa Tengah	Rembang	WPP 712
113	KKP-01 Siung - Wediombo	3,213.05	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
114	KKP3K-01 Perbatasan - Sadeng	216.86	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
115	KKP3K-02 Sadeng - Tl. Gununggandul	163.60	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
116	KKP3K-03 Teluk Sembung - Pok Tunggal	127.84	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
117	KKP3K-04 Sarangan - Drini	99.45	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
118	KKP3K-05 Watupayung	6.85	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
119	KKP3K-06 Pantai Parangruncuk - Kayu Arum	40.70	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
120	KKP3K-07 Pantai Kayu Arum - Torohudan	112.59	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
121	KKP3K-08 Tanjung Ngobaran	40.56	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
122	KKP3K-09 Tanjung Butuh - Menteni	115.59	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
123	KKP3K-10 Tanjung Gesing - Wohkudu	170.99	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
124	KKP3K-11 Teluk Grigak - Tanjung Gununggembang	163.95	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
125	KKP3K-12 Pulau payung - Parangendog	487.20	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Gunungkidul	WPP 573
126	KKP3K-13 Pantai Parangkusumo - Depok	133.32	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
127	KKP3K-14 KK Baros	131.10	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
128	KKP3K-15 Samas - Pandansari	92.22	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
129	KKP3K-16 Pantai Patehan	20.12	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
130	KKP3K-17 Pandansimo - Kali Progo	148.85	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Bantul	WPP 573
131	KKP3K-18 Kadilangu	155.83	PERDA DIY NOMOR 9 TAHUN 2018	15 DI Yogyakarta	Kulon Progo	WPP 573
132	KKD Gili Ketapang	476.78	KEPMENK NOMOR 64/KEPMEN-KP/2020	16 Jawa Timur	Probolinggo	WPP 712
133	KKD Sidoarjo	823.51	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sidoarjo	WPP 712
134	KKD Pasuruan	1,094.02	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pasuruan	WPP 712
135	KKD Situbondo	4,445.23	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Situbondo	WPP 712
136	KKD Tulungagung	335.08	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tulungagung	WPP 573
137	KKD Sumenep	94,512.68	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sumenep	WPP 712
138	KKD Banyuwangi	2,429.68	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Banyuwangi	WPP 573
139	Kota Pasuruan	261.88	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Kota Pasuruan	WPP 712
140	Lumajang	2,423.48	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lumajang	WPP 573
141	Jember	5,786.90	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Jember	WPP 573
142	Malang	4,328.31	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Malang	WPP 573
143	Trenggalek	11,932.25	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Trenggalek	WPP 573
144	Blitar	188.14	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Blitar	WPP 573
145	Pacitan	740.05	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pacitan	WPP 573
146	Probolinggo	3,672.81	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Probolinggo	WPP 712
147	Kota Surabaya	883.62	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Kota Surabaya	WPP 712

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
148	Pulau Bawean Gresik	18,730.89	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Gresik	WPP 712
149	Lamongan	443.01	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Lamongan	WPP 712
150	Tuban	847.55	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Tuban	WPP 712
151	Pamekasan	1,053.52	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Pamekasan	WPP 712
152	Sampang	2,184.12	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Sampang	WPP 712
153	Bangkalan	9,545.65	PERDA PROV. JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018	16 Jawa Timur	Bangkalan	WPP 712
154	KKD Nusa Penida	20,057.00	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2018	17 Bali	Klungkung	WPP 573
155	KKD Buleleng	14,041.13	KEPBUP Buleleng No. 523/630/HK/2011	17 Bali	Buleleng	WPP 713
156	KKD Jembrana	3,532.52	KEPBUP Jembrana No. 778/DKPK/2013	17 Bali	Jembrana	WPP 573
157	KKD Karangasem	5,856.31	KEPGUB BALI 375/03-L/HK/2017	17 Bali	Karangasem	WPP 573
158	KKM Teluk Benoa	1,243.41	KEPMENKP NOMOR 46/KEPMEN-KP/2019	17 Bali	Badung, Denpasar	WPP 573
159	KKD Gili Sulat dan Gili Lawang	10,000.00	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	WPP 713
160	KKD Gita Nada	21,132.82	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2018	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	WPP 573
161	KKD Pulau Liang dan Pulau Ngali	32,644.43	KEPMENKP NOMOR 20/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
162	KKD Gili Banta	40,276.54	KEPMENKP NOMOR 21/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
163	KKD Teluk Cempi	22,257.45	KEPMENKP NOMOR 22/KEPMEN-KP/2020	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 573
164	KKD Gili Balu	5,845.67	KEPMENKP NOMOR 74 TAHUN 2021	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	WPP 573
165	KKD Keramat, Bedil dan Temudong	2,000.00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
166	KKD Penyu Tatar Sepang-Lunyuk	72,415.29	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 573
167	KKD Pulau Lipan dan Pulau Rakit	26,640.81	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
168	KKD Teluk Bumbang - Lombok Tengah	6,310.00	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	WPP 573
169	KK Pulau Panjang	22,138.47	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
170	KK Pulau Medang	11,339.56	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
171	KKD Pulau Kelapa	6,947.28	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
172	KKD Pulau Sangiang	48,610.01	PERDA PROV. NTB NOMOR 12 TAHUN 2017	18 Nusa Tenggara Barat	Bima	WPP 713
173	KKD Selat Pantar	276,693.38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 573
174	KKD Flores Timur	149,934.04	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
175	KKD Sikka	75,040.39	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
176	KKD Lembata	281,535.90	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
177	KKD Lembata	207,085.65	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Lembata	WPP 573
178	KK Labuhan Bajo Timur Laut	22,010.81	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	WPP 713
179	Ende	88,875.67	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Ende	WPP 714
180	Laut Dalam Flotim	220,654.62	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Flores Timur	WPP 714
181	Laut Dalam Alor	158,101.21	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Alor	WPP 714
182	Sumba Selatan	3,727.45	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
183	Maubesi	29,380.59	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	WPP 714
184	Laut Dalam	57,754.11	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
185	Batu Gede	12,601.49	PERDA PROV. NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017	19 Nusa Tenggara Timur		WPP 714
186	KKD Kubu Raya dan Kayong Utara	115,723.63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara	WPP 711
187	KKD Pulau Randayan	61,654.59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Bengkayang	WPP 711

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
188	KKD Kendawangan	164,595.74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Ketapang	WPP 711
189	KKD Kubu Raya	134,409.14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Kubu Raya	WPP 711
190	KKD Paloh	168,291.06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	20 Kalimantan Barat	Sambas	WPP 711
191	KKD Gosong Senggora Sepagar	61,362.24	KEPMENKP NOMOR 24/KEPMEN-KP/2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
192	Kuala Jelai, Jelai (Sukamara)	137.50	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
193	Sungai Pasir, Pantai Lunci (Sukamara)	567.75	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Sukamara	WPP 712
194	Sabuai, Arut Selatan-Kumai (Kobar)	465.73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	WPP 712
195	S. Bangamat-Tg. Siamok, Seruyan Hilir (Seruyan)	1,583.07	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
196	Sungai Bakau, Seruyan Hilir Timur (Seruyan)	1,465.56	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Seruyan	WPP 712
197	Ujung Pandaran, Teluk Kumai (Kotim)	1,641.09	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	WPP 712
198	Tg. Cemeti, Pulau Hanaut-Katingan (Kotim-Katingan)	3,033.80	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katingan	WPP 712
199	Tg. Tawas, Kahayan Kuala (Pulang Pisau)	1,042.69	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Pulang Pisau dan Katingan	WPP 712
200	Cemara Labat, Kapuas Kuala (Kapuas)	1,335.73	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Katingan	WPP 712
201	Teluk Sebangau (Pulang Pisau-Katingan)	38,091.72	PERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019	21 Kalimantan Tengah	Kapuas	WPP 712
202	KKD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179,659.89	KEPMENKP NOMOR 69/KEPMEN-KP/2020	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu	WPP 713
203	KKP3K-01 Kuala Lupak	5,781.77	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Barito Kuala	WPP 712
204	KKP3K-02 Sungai Rasau	4,052.88	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
205	KKP3K-03 Takisung	518.13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
206	KKP3K-04 Tanjung Selatan	303.43	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
207	KKP3K-05 Panyipatan	1,993.41	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Laut	WPP 712
208	KKP3K-06 Pulau Sungai Dua Selat Laut	242.80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	WPP 712
209	KKP3K-07 Teluk Kelumpang 1	5,175.36	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
210	KKP3K-08 Teluk Kelumpang 2	5,074.62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
211	KKP3K-09 Talusi Pamukan Selatan	4,176.94	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
212	KKP3K-10 Teluk Pamukan 1	464.62	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
213	KKP3K-11 Teluk Pamukan 2	2,094.67	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
214	KKP3K-12 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 1	1,500.28	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
215	KKP3K-13 Pulau Laut Tengah, Selat Laut 2	4,182.22	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
216	KKP3K-14 Tanjung Kehidupan Pulau Laut Barat	836.80	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
217	KKP3K-15 Oka-Oka	1,555.72	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 712
218	KKP3K-16 Teluk Keminting	2,761.13	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
219	KKP3K-17 Selat Sebuku	17,303.92	PERDA PROV. KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2018	22 Kalimantan Selatan	Kotabaru	WPP 713
220	KKD Kepulauan Derawan	285,548.95	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2016	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
221	KKD Kota Bontang	3,499.53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Bontang	WPP 713
222	KKP3K-01 Tanjung Harapan, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	5,076.74	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
223	KKP3K-02 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	6,614.21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
224	KKP3K-03 Teluk Apar, Kec. Tanjung Harapan-Kab. Paser	15,118.64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
225	KKP3K-04 Tg. Telake-Tg. Sembiling, Kec. Longkali Kab. Paser-Kec. Babulu Kab. Paser	5,676.02	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
226	KKP3K-05 Tanjung Jumalai, Kec. Penajam-Kab. Penajam Paser Utara	306.77	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
227	KKP3K-06 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	289.23	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
228	KKP3K-07 Teluk Balikpapan-Kab. Penajam Paser Utara	848.17	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
229	KKP3K-08 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,100.57	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
230	KKP3K-09 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	735.30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
231	KKP3K-10 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	1,656.34	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
232	KKP3K-11 Kec. Marangkayu-Kab. Kutai Kartanegara	490.09	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	WPP 713
233	KKP3K-12 Kec. Teluk Pandan dan Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	4,775.08	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
234	KKP3K-13 Tg. Sangatta Kec. Sangatta Selatan-Kab. Kutai Timur	409.84	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
235	KKP3K-14 Tg. Bungalun, Kec. Bengalon-Kab. Kutai Timur	1,030.21	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
236	KKP3K-15 Teluk Sangkulirang, Kec. Sangkulirang dan Kec. Kaubun-Kab. Kutai Timur	1,670.28	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
237	KKP3K-16 Teluk Sangkulirang-Tg. Pagar, Kec. Sandaran-Kab. Kutai Timur	17,967.81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
238	KKP3K-17 Kec. Batu Putih dan Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	124,981.88	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
239	KKP3K-18 Pulau Mataha dan P. Bilang-Bilangan, Kec. Biduk-Biduk, Kab. Berau	10,888.64	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
240	KKP3K-19 Kawasan Mangrove Tg. Belanak, Kec. Sambaliung dan Tabalar, Kab. Berau	19,518.14	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
241	KKP3K-20 Karang Muaras Barat P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	30,971.81	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
242	KKP3K-21 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	2,730.94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
243	KKP3K-22 Karang Muaras Barat, P. Sambit Kec. Maratua, Kab. Berau	6,841.00	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
244	KKP3K-23 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	48,973.16	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
245	KKP3K-24 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	15,788.30	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
246	KKP3K-25 Karang Muaras Barat P. Maratua Kec. Maratua, Kab. Berau	10,984.98	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
247	KKP3K-26 P. Sangalaki, P. Semama dan P. Kakaban, Kec. P. Derawan dan Kec. Maratua Kab. Berau	65,887.86	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
248	KKP3K-27 Tg. Bingkar, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	13,753.05	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
249	KKP3K-28 Tg. Karantigau, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	1,122.24	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
250	KKP3K-29 DPL Tebalinga, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	444.20	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
251	KKP3K-30 Tanjung Batu dan P. Panjang, Kec. P. Derawan, Kab. Berau	20,964.94	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
252	KKP-01 Karang Tg. Aru, Selat Makassar, Kab. Paser	2,302.92	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
253	KKP-02 Karang Tanjung Jumalai, Kec. Penajam-Kab. PPU	1,551.40	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	WPP 713
254	KKP-06 P. Miang Besar, Kec. Sangkulirang-Kab. Kutai Timur	1,068.68	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
255	KKM-01 Kapal Amagiri, Selat Makassar, Kab. Paser	400.12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Paser	WPP 713
256	KKM-02 Kapal SS Sierra Cordoba, Selat Makassar, Kab. Kutai Timur	400.12	PERDA PROV. KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021	23 Kalimantan Timur	Kutai Timur	WPP 713
257	KKD Binusan Nunukan KKP3K-01 dan Pulau Sinelak KKP3K-02	610.91	KEPUB Kaltara Nomor 188.44/K.573/2019	24 Kalimantan Utara	Nunukan	WPP 716
258	Pulau Sebidai KKP3K-03	206.18	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
259	KKD Perairan Kec. Tanjung Palas Timur	24,581.98	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Tana Tidung	WPP 716
260	Perairan Sungai Bebatu	4,788.82	PERDA PROV. KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2018	24 Kalimantan Utara	Bulungan	WPP 716
261	KKD Tatoareng	164,251.94	KEPMENKUP NOMOR 54/KEPMEN-KP/2019	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
262	KKD Kep Sangihe, Kendahe	10,928.40	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
263	KKD P Liang-Poa	537.34	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	WPP 716
264	KKD P Napombaru	1,115.86	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
265	KKD Talaud	102.21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
266	KKD Karakelang	423.20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	WPP 716
267	KKD P Tagulandang	4,520.57	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	WPP 716
268	KKD Biaro	586.02	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Siau Tagulandang Biaro	WPP 716
269	KKD Bitung	9,635.38	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bitung	WPP 716
270	KKD Minahasa Utara	26,135.60	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 715
271	KKD Minahasa Tenggara	2,347.20	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa Tenggara	WPP 716
272	KKD Kec Kema	125.71	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa Utara	WPP 716
273	KKD Minahasa	497.55	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Minahasa	WPP 716
274	KKD Bolaang Mongondow Utara	596.08	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	WPP 716
275	KKD P Molosing Bolaang Mongondow	45.10	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	WPP 716
276	KKD Bolaang Mongondow Selatan	365.21	PERDA PROV. SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017	25 Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Selatan	WPP 716
277	KKD Pantai Olele	490.49	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Bone Bolango	WPP 715
278	KKD Monduli	7,380.05	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Boalemo	WPP 715
279	KKP3K Gorontalo Utara (P. Mohinggito)	469.11	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
280	KKD Tolinggula	2,097.00	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
281	KKD Maruagi-Mabasari	6,866.17	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
282	KKD Tanjung Panjang	2,952.47	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
283	KKD Dulangka	3,418.52	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
284	KKD Biluhu Timur	104.75	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo	WPP 716
285	KKD Mabasar Maruangi	1,164.01	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Pohuwato	WPP 716
286	KKD Popaya	1,266.67	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
287	KKD Sumalata	14,307.93	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
288	KKM Leato Gorontalo Kota	4.88	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Kota Gorontalo	WPP 716
289	KKM Pulau Popaya	36.87	PERDA PROV. GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2018	26 Gorontalo	Gorontalo Utara	WPP 716
290	KKD Doboto	60,042.72	KEPMENKP NOMOR 50/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli	WPP 716
291	KKD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128,689.86	KEPMENKP NOMOR 51/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	WPP 715
292	KKD Morowali, Morowali Utara	292,910.12	KEPMENKP NOMOR 52/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara	WPP 714
293	KKD Banggai Dalaka	856,649.13	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2019	27 Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut	WPP 714
294	KKD Teluk Moramo	21,902.34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan	WPP 714
295	KKD Pulau Wawonii	27,044.99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	WPP 714
296	KKD Selat Tiworo - Muna Barat	25,543.65	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna Barat	WPP 714
297	KKD Bombana	50,660.61	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Bombana	WPP 714
298	KKD Kolaka	54,919.71	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
299	KKD Buton	1,154.14	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
300	KKD Muna	84,222.54	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Muna	WPP 714
301	KKD Kolaka Utara	37,365.23	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	WPP 713
302	KKD Buton Tengah	124,098.50	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Tengah	WPP 714
303	KKD Buton Selatan	28,144.98	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton Selatan	WPP 714
304	Konservasi Kima Soropia	259.81	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe	WPP 714
305	Daerah Perlindungan Laut	495.13	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Buton	WPP 714
306	Daerah Perlindungan Laut	49.90	PERDA PROV. SULAWESI TENGGARA NOMOR 9 TAHUN 2018	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	WPP 714
307	KKPD-01 Teluk Bone	276,944.55	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bone dan Sinjai	WPP 713
308	KKPD-02 Bilongka	1,214.22	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu	WPP 713
309	KKPD-03 Liukang Tuppabiring	63,415.18	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
310	KKPD-04 Pasi Gusung	1,767.52	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
311	KKPD-05 Kayuadi	6,889.63	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
312	KKPD-06 Tanalili	1,512.35	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Utara	WPP 713
313	KKPD-07 Malili	1,589.27	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Luwu Timur	WPP 713
314	KKP3K-01 Pulau Lanyukang	1,654.38	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Kota Makassar	WPP 713
315	KKP3K-02 Pulau Sembilan	13,193.08	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Sinjai	WPP 713
316	KKP3K-03 Pulau Tanakeke	11,401.53	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Takalar	WPP 713
317	KKP3K-04 Pulau Panikiang	489.23	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Barru	WPP 713
318	KKP3K-05 Liukang Tangaya	505,871.79	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	WPP 713
319	KKM-01 Bontobahari Pembuatan Kapal Phinisi	63.06	PERDA PROV. SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2019	29 Sulawesi Selatan	Bulukumba	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
320	KKP Tammerodo	634.98	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
321	KKP Sendana	16,996.94	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
322	KKP Tubo	514.02	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
323	KKP Banggae Timur	187.22	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Majene	WPP 713
324	KKP Balanipa	176.26	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
325	KKP Binuang	516.07	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
326	KKP Campalagian	658.65	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
327	KKP Mapilli	52.52	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
328	KKP Mapilli dan Campalagian	715.03	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Polewali Mandar	WPP 713
329	KKP Bambaيرا	410.89	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
330	KKP Dapurang	1,065.15	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
331	KKP Lariang	4.14	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Pasangkayu	WPP 713
332	KKP3K Balabalakang	184,682.46	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
333	KKP Mamuju	280.42	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
334	KKP Simboro	152.90	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
335	KKP Tapalang Barat	9.09	PERDA PROV. SULAWESI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2017	30 Sulawesi Barat	Mamuju	WPP 713
336	KKD Pulau Kei Kecil	150,000.00	KEPMENKP NOMOR 6/KEPMEN- KP/2016	31 Maluku	Maluku Tenggara	WPP 714
337	KKD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9,900.87	KEPMENKP NOMOR 65/KEPMEN- KP/2020	31 Maluku	Seram Bagian Timur	WPP 715
338	KKD Kepulauan Lease	67,484.19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
339	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61,178.53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
340	KKD Pulau Buano	31,886.86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	31 Maluku	Seram Bagian Barat	WPP 714
341	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106,710.86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
342	KKD Pulau Baer	3,168.16	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
343	KKD Kepulauan Tanimbar	312,296.28	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
344	KKD Kepulauan Tanimbar II	388,524.33	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kepulauan Tanimbar	WPP 714
345	KKD Pulau Kur, Tayando, Tam	252,610.77	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Kota Tual	WPP 714
346	KKD Moa, Leti, Lakor, Mdon Hieria	374,546.11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
347	KKD Pulau Terselatan Romang	274,847.38	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
348	KKD Pulau Terselatan Romang II	45,194.40	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
349	KKD Damer	299,812.75	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
350	Kepulauan Lucipara	388,100.11	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Maluku Barat Daya	WPP 714
351	KKD Buru	13,784.92	PERDA PROV. MALUKU NOMOR 1 TAHUN 2018	31 Maluku	Buru	WPP 714
352	KKD Pulau Mare	7,060.87	KEPMENKP NOMOR 66/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
353	KKD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65,892.42	KEPMENKP NOMOR 67/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Pulau Morotai	WPP 715
354	KKD Kepulauan Sula	120,723.88	KEPMENKP NOMOR 68/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Kepulauan Sula	WPP 715
355	KKD Kepulauan Widi	315,117.92	KEPMENKP NOMOR 102/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
356	KKD Kepulauan Guraici	91,538.99	KEPMENKP NOMOR 103/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
357	KKD Pulau Makian dan Pulau Moti	67,349.00	KEPMENKP NOMOR 104/KEPMEN- KP/2020	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
358	KKD Pulau Yiew	4,286.29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715
359	KKP Timur Patani-Pulau Sayafi, Patani	346,035.94	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Tengah	WPP 715

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
360	KKP3K Pulau Kelo dan Songara, Obi Timur	3,479.26	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
361	KKP3K Pulau Dowara Lamo, Gane Barat Selatan	736.00	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
362	KKP3K Pulau Mandioli	2,475.76	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
363	KKP3K Pulau Sali, Gane Barat Utara	4,254.57	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Selatan	WPP 715
364	KKP3K Pulau Filonga, Tidore Timur	210.29	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
365	KKP3K Pulau Sibua, Oba Utara	19.21	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	WPP 715
366	KKP3K Pulau Babua, Jailolo	211.36	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Barat	WPP 715
367	KKP3K Perairan Tobo-tobo	3,586.45	PERDA PROV. MALUKU UTARA NOMOR 2 TAHUN 2018	32 Maluku Utara	Halmahera Utara	WPP 715
368	KKD Biak Numfor	46,983.62	KEPBUP BIAK NUMFOR Nomor 231 Tahun 2015	33 Papua	Biak Numfor	WPP 717
369	KKD Pulau Kolepom	353,287.00	KEPGUB PAPUA 188.4/295/TAHUN 2019	33 Papua	Merauke	WPP 718
370	KKD Kepulauan Raja Ampat	1,348,459.47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
371	KKD Kaimana	499,804.13	KEPMENKP NOMOR 25/KEPMEN-KP/2019	34 Papua Barat	Kaimana	WPP 715
372	KKD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346,807.87	KEPMENKP NOMOR 79/KEPMEN-KP/2020	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
373	KKD Jeen Womom	32,250.86	KEPMENKP NOMOR 53/KEPMEN-KP/2017	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
374	KKD Seribu Satu Sungai Teonobikia di Perairan Sorong Selatan	349,133.13	KEPMENKP NOMOR 67 TAHUN 2021	34 Papua Barat	Sorong Selatan	WPP 715
375	KKP-10 Teluk Bintuni	67,515.77	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Teluk Bintuni	WPP 715
376	KKP-12 Misool Utara	311,225.33	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Raja Ampat	WPP 715
377	KKP-13 Makbon / Maksegara	148,215.76	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Sorong dan Tambrauw	WPP 717
378	KKM-01 Cargo Okinoyama Maru	4,671.23	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
379	KKM-02 Peninggalan Perang Dunia 2	100.66	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Tambrauw	WPP 717
380	KKM-03 Wreck Mansinam	53.54	PERDA PROV. PAPUA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2019	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
381	KK KSNT Pulau Rusa dan Pulau Raya	1,487.98	PERMENKP NOMOR 20/PERMEN-KP/2020	01 Aceh	Aceh Besar	WPP 572
KLHK		4,557,443.30				
382	Taman Nasional Laut Bunaken	89,065.00	SK. Menhut Nomor 730/Kpts-II/1991	25 Sulawesi Utara	Minahasa, Kota Manado	WPP 716
383	Taman Nasional Laut Takabonerate	530,765.00	SK. Menhut Nomor 92/Kpts-II/2001	29 Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar	WPP 713
384	Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih	1,453,500.00	SK. Menhut Nomor 8009/Kpts-II/2002	34 Papua Barat	Manokwari	WPP 717
385	Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu	107,489.00	SK. Menhut Nomor 8310/Kpts-II/2002	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
386	Taman Nasional Laut Wakatobi	1,315,434.00	SK.425/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2020	28 Sulawesi Tenggara	Wakatobi	WPP 714
387	Taman Nasional Laut Karimun Jawa	110,117.30	SK. Menhut Nomor 74/Kpts-II/2001	14 Jawa Tengah	Jepara	WPP 712
388	Taman Nasional Laut Kepulauan Togean	362,605.00	SK. Menhut Nomor Sk.418/Menhut-II/2004	27 Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	WPP 715
389	TW. Pulau Kasa	1,100.00	Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
390	TL. Pulau Samama Sangalaki	280.00	Menteri Pertanian No.604/Kpts/Um/8/1982	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
391	TL. Pulau Weh Sabang	3,900.00	Menteri Pertanian No. 928/Kpts/Um/82	01 Aceh	Sabang	WPP 571
392	TWAL. Teluk Maumere	59,450.00	Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/1987	19 Nusa Tenggara Timur	Sikka	WPP 713
393	TWA. Pulau Sangiang	720.00	Menteri Kehutanan No. 698/Kpts-II/1991	13 Banten	Serang	WPP 572
394	TWL. Teluk Kupang	50,000.00	Menteri Kehutanan No.18/Kpts-II/1993	19 Nusa Tenggara Timur	Kupang	WPP 573
395	TW. Pulau Pombo	998.00	Menteri Kehutanan No. 392/Kpts-VI/1996	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
396	TWA. Tujuh Belas Pulau	9,900.00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENCADANGAN / PENETAPAN	PROVINSI	KABUPATEN	WPP
397	TWA. Kepulauan Banyak	227,500.00	Menteri Kehutanan No. 596/Kpts-II/1996	01 Aceh	Aceh Singkil	WPP 572
398	TL. Pulau Moyo	6,000.00	Menteri Kehutanan No. 98/Kpts-II/2001	18 Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	WPP 713
399	TWA. Pulau Satonda	2,600.00	Menteri Kehutanan No. 22/Kpts-VI/1998	18 Nusa Tenggara Barat	Dompu	WPP 713
400	TWA. P. Marsegu	11,000.00	Menteri Hutbun No. 114/Kpts-II/1999	31 Maluku	Maluku Tengah	WPP 714
401	TWA. Teluk Lasolo	81,800.00	Menteri Hutbun No. 451/Kpts-II/1999	28 Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	WPP 714
402	TWAL. Kepulauan Padamarang	36,000.00	Menteri Kehutanan No. 94/Kpts-II/2003	28 Sulawesi Tenggara	Kolaka	WPP 713
403	CAL. Kep. Karimata	77,000.00	Menteri Kehutanan No. 381/Kpts-II/1985	20 Kalimantan Barat	Kayong Utara	WPP 711
404	Cagar Alam Pulau Anak Krakatau	11,200.00	Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/1990	10 Lampung	Pesawaran	WPP 572
405	CAL. Leuweung Sancang	1,150.00	Menteri Kehutanan No. 682/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Garut	WPP 573
406	CAL. Pananjung Pangandaran	470.00	Menteri Kehutanan No. 225/Kpts-II/1990	12 Jawa Barat	Pangandaran	WPP 573
407	Cagar Alam Riung	2,000.00	Menteri Kehutanan No. 589/Kpts-II/1996	19 Nusa Tenggara Timur	Ngada	WPP 713
408	SM. Pulau Rambut dan Perairan	90.00	Menteri Hutbun No. 275/Kpts-II/1999	11 DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	WPP 712
409	SM. Pulau Semama	220.00	Menteri Pertanian No. 604/Kpts/U/8/82	23 Kalimantan Timur	Berau	WPP 716
410	SM. Pulau Sabuda Tataruga	5,000.00	Menteri Kehutanan No. 82/Kpts-II/1993	34 Papua Barat	Fakfak	WPP 715
411	SM. Sindangkerta	90.00	Menteri Kehutanan No. 6964/Kpts-II/2002	12 Jawa Barat	Tasikmalaya	WPP 573
TOTAL		28,423,613.68				

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021

**Lampiran 5 Daftar Kawasan Konservasi yang Ditetapkan sampai dengan
Triwulan III Tahun 2021**

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL						
1	KKPN TWP Pulau Pieh	39.900,00	KEPMENKP No. KEP.70/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Padang Pariaman
2	KKPN TWP Kepulauan Anambas	1.262.686,20	KEPMENKP No. 37/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Wisata Perairan	LKKPN Pekanbaru	Kep. Anambas
3	KKPN TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan	2.954,00	KEPMENKP No. KEP.67/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Lombok Utara
4	KKPN TNP Laut Sawu	3.355.352,82	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2014	KKP - Taman Nasional Perairan	BKKPN Kupang	Kupang, Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya
5	KKPN TWP Kapoposang	50.000,00	KEPMENKP No. KEP.66/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Pangkajene Kepulauan
6	KKPN SAP Kepulauan Aru Tenggara	114.000,00	KEPMENKP No. KEP.63/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Kepulauan Aru
7	KKPN TWP Taman Laut Banda	2.500,00	KEPMENKP No. KEP.69/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Maluku Tengah
8	KKPN TWP Pulau Padaido	183.000,00	KEPMENKP No. KEP.68/MEN/2009	KKP - Taman Wisata Perairan	BKKPN Kupang	Biak Numfor
9	KKPN SAP Kepulauan Raja Ampat	60.000,00	KEPMENKP No. KEP.64/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat
10	KKPN SAP Kepulauan Waigeo Sebelah Barat	271.630,00	KEPMENKP No. KEP.65/MEN/2009	KKP - Suaka Alam Perairan	BKKPN Kupang	Raja Ampat
KAWASAN KONSERVASI DAERAH						
1	Aceh					
11	KKPD Pesisir Timur Pulau Weh	3.207,98	KEPMENKP No. 57/KEPMEN-KP/2013	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Kota Sabang
12	KKPD Aceh Jaya	50.105,18	KEPMENKP NOMOR 76/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Jaya
13	KKPD Aceh Tamiang	2.750,71	KEPMENKP NOMOR 77/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Tamiang
14	KKPD Aceh Besar	29.615,63	KEPMENKP NOMOR	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Besar

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
			78/KEPMEN-KP/2020			
15	KKPD P. Pinang, P. Siumat, dan P. Simanaha	44.404,10	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Simeulue
16	KKPD Aceh Barat Daya	16.017,45	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Barat Daya
17	KKPD Aceh Selatan	3.590,34	KEPMENKP NOMOR 78/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Dinas KP Provinsi Aceh	Aceh Selatan
2	Sumatera Utara					
18	KKPD Sawo Lahewa	29.230,85	KEPMENKP No. 54/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Utara
19	KKPD Tapanuli Tengah	84.429,07	KEPMENKP NOMOR 87/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
20	KKPD Pulau-Pulau Batu Nias Selatan	44.939,22	KEPMENKP NOMOR 86/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sumatera Utara	Nias Selatan
3	Sumatera Barat					
21	KKPD Selat Bunga Laut	129.566,00	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Konservasi dan Pengawasan SDKP	Kepulauan Mentawai
4	Riau					
22	KK di Perairan Kep. Aruah	18.536,1	KEPMENKP No. 73 Tahun 2021	KKP - Taman	DKP Provinsi Riau	Rokan Hilir
5	Kep. Bangka Belitung					
23	KKPD Gugusan Pulau-Pulau Momparang	124.320,70	KEPMENKP No. 52/KEPMEN-KP/2017	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung Timur
24	KKPD Belitung	391.820,23	KEPMENKP No. 94/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kep. Bangka Belitung	Belitung
6	Lampung					
25	KKPD Teluk Kiluan	72.211,68	KEPMENKP No. 49/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Lampung	Tanggamus
7	Jawa Barat					
26	KKPD Pantai Penyu Pangumbahan	2.706,09	KEPMENKP No. 5/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas KP Prov Jabar Wilayah Selatan	Sukabumi
27	KK di Perairan Pulau Biawak	54.847,49	KEPMENKP No. 66 Tahun 2021	KKP - Taman	Dinas KP Provinsi Jawa Barat	Indramayu

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
8	Banten					
28	KKM HMAS Perth	99,94	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2018	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	Cabang Dinas KP Provinsi Banten Wilayah Utara	Serang
9	Jawa Tengah					
29	KKPD Ujungnegoro Roban	4.015,20	KEPMENKP No. 29/MEN/2012	KKP3K - Taman Pesisir	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Batang
10	Jawa Timur					
30	KKPD Gili Ketapang	476,78	KEPMENKP No. 64/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas KP Kab. Situbondo	Probolinggo
11	Bali					
31	KKPD Nusa Penida	20.057,00	KEPMENKP No.90/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Klungkung
32	KKM Teluk Benoa	1.243,41	KEPMENKP No. 46/KEPMEN-KP/2019	KKM - Daerah Perlindungan Budaya Maritim	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali	Badung, Denpasar
12	NTB					
33	KKPD Gili Sulat dan Gili Lawang	10.000,00	KEPMENKP No. 92/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Timur
34	KKPD Gita Nada	21.132,82	KEPMENKP No. 93/KEPMEN-KP/2018	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok	Lombok Barat
35	KKPD Pulau Liang, Pulau Ngali	32.644,43	KEPMENKP No. 20/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sumbawa
36	KKPD Gili Banta	40.276,54	KEPMENKP No. 21/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Bima
37	KKPD Teluk Cempi	22.257,45	KEPMENKP No. 22/KEPMEN-KP/2020	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu	Dompu
38	KK di Perairan Gili Balu	5.845,67	KEPMENKP No. 74 Tahun 2021	KKP - Taman	DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat
13	NTT					
39	KKPD Selat Pantar	276.693,38	KEPMENKP NOMOR 35/KEPMEN-KP/2015	KKP - Suaka Alam Perairan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Alor	Alor
14	Kalimantan Barat					

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
40	KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara	115.723,63	KEPMENKP NOMOR 89/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya dan Kayong Utara
41	KKPD Pulau Randayan	61.654,59	KEPMENKP NOMOR 90/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Bengkayang
42	KKPD Kendawangan	164.595,74	KEPMENKP NOMOR 91/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Ketapang
43	KKPD Kubu Raya	134.409,14	KEPMENKP NOMOR 92/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Kubu Raya
44	KKPD Paloh	168.291,06	KEPMENKP NOMOR 93/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Kalimantan Barat	Sambas
15	Kalimantan Tengah					
45	KKPD Gosong Senggora Sepagar	61.362,24	KEPMENKP No.24/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat
16	Kalimantan Selatan					
46	KKPD Angsana, Sungai Loban, Pulau Laut-Pulau Sembilan, Kepulauan Sambargelap	179.659,89	KEPMENKP No. 69/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	Dinas KP Provinsi Kalimantan Selatan	Kotabaru, Tanah Bumbu
17	Kalimantan Timur					
47	KKPD Kepulauan Derawan	285.548,95	KEPMENKP No. 87/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Berau
48	KKD Bontang	3.499,53	KEPMENKP NOMOR 27 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Kalimantan Timur	Bontang
18	Sulawesi Utara					
49	KKPD Tatoareng	164.251,94	KEPMENKP No.54/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe
19	Sulawesi Tengah					
50	KKPD Doboto	60.042,72	KEPMENKP No.50/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Donggala, Buol dan Toli-toli
51	KKPD Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una	128.689,86	KEPMENKP No.51/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
52	KKPD Morowali, Morowali Utara	292.910,12	KEPMENKP No.52/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Morowali, Morowali Utara
53	KKPD Banggai Dalaka	856.649,13	KEPMENKP No.53/KEPMEN-KP/2019	KKP3K - Taman Pesisir	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tengah	Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut
20	Sulawesi Tenggara					
54	KKD Teluk Moramo	21.902,34	KEPMENKP NOMOR 22 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Konawe, dan Konawe Selatan
55	KKD Pulau Wawonii	27.044,99	KEPMENKP NOMOR 23 TAHUN 2021	Taman	Dinas KP Provinsi Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan
21	Maluku					
56	KKPD Pulau Kei Kecil	150.000,00	KEPMENKP No. 6/KEPMEN-KP/2016	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VIII	Maluku Tenggara
57	KKPD P. Koon, P. Gorogos, P. Nukus, P. Neden	9.900,87	KEPMENKP No. 65/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pulau Kecil	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau IV	Seram Bagian Timur
58	KKD Kepulauan Lease	67.484,19	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VII	Maluku Tengah
59	KKD Pulau Ay dan Pulau Rhun	61.178,53	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau VI	Maluku Tengah
60	KKD Pulau Buano	31.886,86	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau II	Seram Bagian Barat
61	KKD Seram Utara dan Seram Utara Barat	106.710,86	KEPMENKP NOMOR 50 TAHUN 2021	Taman	Cabang Dinas KP Provinsi Maluku Gugus Pulau III	Maluku Tengah
22	Maluku Utara					
62	KKPD Pulau Mare	7.060,87	KEPMENKP No. 66/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKPD	Kota Tidore Kepulauan
63	KKPD Pulau Rao-Tanjung Dehegila	65.892,42	KEPMENKP No. 67/KEPMEN-KP/2020	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Balai KKPD	Pulau Morotai
64	KKPD Kepulauan Sula	120.723,88	KEPMENKP No. 68/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Balai KKPD	Kepulauan Sula
65	KKPD Kepulauan Widi	315.117,92	KEPMENKP No. 102/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan
66	KKPD Kepulauan Guraici	91.538,99	KEPMENKP No. 103/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	SK PENETAPAN	KATEGORI	UNIT PENGELOLA	KABUPATEN
67	KKPD Pulau Makian-Moti	67.349,00	KEPMENKP No. 104/KEPMEN-KP/2020	Taman	UPTD Balai KKPD	Halmahera Selatan, Kota Ternate
23	Papua Barat					
68	KKD Kepulauan Raja Ampat	1.348.459,47	KEPMENKP NOMOR 13 TAHUN 2021	Taman	UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat	Raja Ampat
69	KKPD Jeen Womom	32.250,86	KEPMENKP No. 53/KEPMEN-KP/2017	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan Taman Pesisir Jeen Womom	Tambrau
70	KKPD Kaimana	499.804,13	KEPMENKP No. 25/KEPMEN-KP/2019	KKP - Taman Wisata Perairan	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Kaimana
71	KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi-Van Den Bosch	346.807,87	KEPMENKP No. 79/KEPMEN-KP/2020	KKP3K - Taman Pesisir	UPTD Pengelolaan KKP Kaimana-Fakfak	Fakfak
72	KK Seribu Satu Teonebikia di Perairan Sorong Selatan	349.133,13	KEPMENKP No. 67 Tahun 2020	KK - Taman	DKP Provinsi Papua Barat	Sorong Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2021